

**Indonesian Sustainable Palm Oil Certification
ISPO**

Tahap-1 Tahap-2 Penilikan Resertifikasi

Pengelola/ Pemilik : PT MITRA PUDING MAS
Nama Perkebunan : PKS dan Kebun Mitra Puding Mas
Lokasi : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Kode Sertifikat : MUTU-ISPO/068
Tanggal Terbit Sertifikat : 06 Desember 2016
Tanggal Perubahan Sertifikat : 07 Januari 2022
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2026


Penilaian	Tanggal Penilaian	PT Mutuagung Lestari Auditor	Diperiksa oleh
RS	06 - 08 Desember 2021	Moh Arif Yusni (<i>Lead Auditor</i>), Septian Maulana, Arief Tajalli, dan Mia Rahmah Qadryani	Benli Manurung

Penilaian	Disetujui oleh PT Mutuagung Lestari:
RS	07 Januari 2022


PT. Mutuagung Lestari • Raya Bogor Km 33,5 Nomor 19 • Cimanggis • Depok 16953 • Indonesia
Telephone (+62) (21) 8740202 • Fax (+62) (21) 87740745/6
Email : agri@mutucertification.com • www.mutucertification.com
MUTU International

DAFTAR ISI	
GAMBAR	
Gambar 1. Peta Lokasi PT Mitra Puding Mas	3
Gambar 2. Peta Operasional PT Mitra Puding Mas	4
Daftar Istilah	5
1.0 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1 Pedoman Standar Penilaian	8
1.2 Informasi Organisasi	8
1.3 Ruang Lingkup Penilaian	9
1.4 Lokasi Kebun	9
1.5 Lokasi Pabrik	9
1.6 Hak Atas Tanah	10
1.7 Uraian Penggunaan Lahan	10
1.8 Tahun Tanam dan Siklus Tanam	10
1.9 Uraian Sumber Bahan Baku	10
1.10 Uraian Pabrik	11
1.11 Tonase Produk Bersertifikat	11
1.12 Penerapan Sertifikasi Lain	11
1.13 Ringkasan Internal Audit ISPO	12
1.14 Informasi Lain-lain	12
2.0 PROSES PENILAIAN	
2.1 Lembaga Sertifikasi	13
2.2 Lead Auditor dan Tim Auditor	13
2.3 Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian	13
2.4 Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	15
2.5 Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya	15
3.0 HASIL PENILAIAN	
3.1 Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO	16
3.2 Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.	89
3.3 Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor	92
4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI	
4.1 Tandatanganan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian	95
LAMPIRAN	
1 Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi	96
2 Program Kegiatan Penilaian	97

Gambar 1. Peta Lokasi PT Mitra Puding Mas



Gambar 2. Peta Operasional PT Mitra Puding Mas



Daftar Istilah

AD/ART	:	Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
AEP	:	<i>Anglo Eastern Plantation</i>
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
APD	:	Alat Pelindung Diri
B3	:	Bahan Beracun dan Berbahaya
BJR	:	Berat Janjang Rata-rata
BKSDA	:	Balai Konservasi Sumberdaya Alam
BM	:	Baku Mutu
BOD	:	<i>Biological Oxygen Demand</i>
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BT	:	Bujur Timur
CEO	:	<i>Chief Executive Officer</i>
COD	:	<i>Chemical Oxygen Demand</i>
COO	:	<i>Chief Operating Officer</i>
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Mentah Kelapa Sawit)
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dishutbun	:	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Disnaker	:	Dinas Ketenagakerjaan
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
EHS	:	<i>Environment Health and Safety</i>
FFA	:	<i>Free Fatty Acid</i>
FFB	:	<i>Fresh Fruit Bunch</i>
GAP	:	<i>Good Agriculture Practices</i>
GPS	:	<i>Global Positioning System</i>
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GRTT	:	Ganti Rugi Tanam Tumbuh
HGU	:	Hak Guna Usaha
HK	:	Hari Kerja
HK	:	Hari Kerja
HP	:	Hutan Produksi
HPT	:	Hutan Produksi Tetap
IHT	:	<i>In House Training</i>
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah.
ISCC	:	<i>International Sustainability & Carbon Certification</i>
ISO	:	<i>International Organization for Standardization</i>
IUP	:	Izin Usaha Perkebunan
K3	:	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
K3LH	:	Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup
KAN	:	Komite Akreditasi Nasional
KEMENKUMHAM	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KER	:	<i>Kernel Extraction Rate</i>
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LB3	:	Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
LK3	:	Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LOTO	:	<i>Lock Out Tag Out</i>
LPP	:	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
LPUP	:	Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan
LS	:	Lintang Selatan

MN	:	<i>Main Nursery</i>
MPM	:	Mitra Puding Mas
MT	:	<i>Metric Ton</i>
NIK	:	Nomor Induk Karyawan
NKT	:	Nilai Konservasi Tinggi
OER	:	<i>Oil Extraction Rate</i>
OHSAS	:	<i>Occupational Health and Safety Assessment</i>
OPT	:	Organisme Pengganggu Tumbuhan
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>
P2K3	:	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
P2K3L	:	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan
P3K	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PHL	:	Pekerja Harian Lepas
PHT	:	Pengendalian Hama Terpadu
PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PN	:	<i>Pre Nursery</i>
POM	:	<i>Palm Oil Mill</i>
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPKS	:	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PS PH	:	Persatuan Sepakbola Putri Hijau
PT	:	Perseroan Terbatas
PT. AAU	:	PT. Alno Agro Utama
PT. MPM	:	PT. Mitra Puding Mas
PT. RAA	:	PT. Riau Agrindo Agung
RAA	:	Riau Agrindo Agung
RSPO	:	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SARA	:	Suku Agama Ras Antargolongan
SD	:	Sekolah Dasar
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
SHU	:	Sisa Hasil Usaha
SK	:	Surat Keputusan
SKU	:	Syarat Kerja Umum
SKU-B	:	Syarat Kerja Umum-Bulanan
SKU-H	:	Syarat Kerja Umum-Harian
SOP	:	<i>Standart Operational Procedure</i>
SP	:	Satuan Pemukiman
SPB	:	Surat Pengiriman Barang/ Surat Pengantar Buah
SPH	:	<i>Stand Per Hectare</i>
SPK	:	Surat Perjanjian Kerjasama
SPPARM	:	Serikat Pekerja Puding Alno RAA Mandiri
SPSI	:	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SPUP	:	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
SRL	:	Shali Riau Lestari
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TBS	:	Tandan Buah Segar
TBSKS	:	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
TDS	:	<i>Total Disolved Solids</i>
THR	:	Tunjangan Hari Raya

TM	:	Tanaman Menghasilkan
TPH	:	Tempat Pengumpulan Hasil
TSS	:	<i>Total Suspended Solids</i>
TWA	:	Taman Wisata Alam
UKL/UPL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan /Upaya Pemantauan Lingkungan
UPDKS	:	Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
WHO	:	<i>World Health Organization</i>

1.0	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1	Pedoman Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 tentang Prinsip dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> ISPO).
1.2	Informasi Organisasi	
1.2.1	Nama perusahaan	PT Mitra Puding Mas
1.2.2	Personal Kontak	Balintang Simanjuntak
1.2.3	Alamat perusahaan	Wisma HSBC Lantai III, Jl. Diponegoro Kav.11 Medan 20152
1.2.4	Telepon	061-4528683
1.2.5	Fax	061-4520029
1.2.6	E-mail	balintang.simanjuntak@angloeastern.co.id
1.2.7	Website	www.angloeastern.co.uk
1.2.8	Status Perusahaan	Penanaman Modal Asing
1.2.9	Akta Perusahaan	<p>Perusahaan memiliki dokumen pembentukan badan hukum beserta perubahannya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian perseroan terbatas atas nama PT. PUDINGMAS dengan no. dokumen 4365 pada tanggal 23 Juli 1988 oleh Notaris Ichsan Tedjabuana di Bengkulu. Akta Perubahan No.18 pada 6 Juli 1989 oleh Notaris Samsul Hadi, SH. Didalamnya menjelaskan mengenai perubahan nama perseroan menjadi PT MITRA PUDING MAS dan perubahan modal dasar. Perubahan ini telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-1655.HT.01.01.TH'91. Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas dalam pernyataan keputusan rapat PT Mitra Puding Mas (surat no. AHU-32136.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas) berdasarkan salinan akta no. 29, tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Yanty Sulaiman Sihotang, SH berkedudukan di Kota Medan tanggal 25 September 2014.
1.2.10	Wakil manajemen yang melengkapi permohonan sertifikasi	Balintang Simanjuntak
	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan	
	a. Kelas Kebun I, II, III	Kelas II (Dua) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 525/735/Drprp/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT Mitra Puding Mas yang berlaku 3 tahun.
	b. IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 386 Tahun 2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Perkebunan (IUIP) PT Mitra Puding Mas tertanggal dengan kapasitas pabrik 60 ton TBS/Jam

		<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 403 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Mitra Puding Mas tanggal 27 Oktober 2007 untuk areal seluas ± 4.323,1 Ha.
	c. HGU	<p>PT Mitra Puding Mas memiliki areal seluas 4.323,1 Ha yang terdiri dari 2 sertifikat HGU sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 06 Mei 1994 untuk areal seluas 4.270 Ha yang berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2028. sertifikat Hak Guna Usaha No. 50 tanggal 25 November 1999 untuk areal seluas 53,1 Ha yang berakhirnya pada tanggal 25 November 2034.
	d. Dokumen lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen UKL - UPL tahun 2000, untuk lingkup Perkebunan dan Pabrik seluas 4.323,1 Ha dan pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/Jam. Dokumen UKL - UPL tersebut telah disetujui oleh Kepala Pusat dan Standarisasi dan Lingkungan/ Ketua Pelaksana Harian Komisi AMDAL Pusat, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1502/II-PAR/2000 tanggal 21 Agustus 2000. Revisi Dokumen UKL - UPL perihal peningkatan Kapasitas Produksi dari 30 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/Jam Nomor 660/UKL-UPL/IV/BLH/2013 tanggal 9 April 2013. Dokumen Izin Lingkungan nomor 05/6/U/Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 untuk rencana usaha dan/atau kegiatan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas Produksi 60 Ton TBS/jam. Revisi Dokumen UKL - UPL perihal peningkatan Kapasitas Produksi dari 60 Ton TBS/Jam menjadi 80 Ton TBS/Jam Nomor 660/806/DLH/2020 tanggal 15 September 2020. Dokumen Izin Lingkungan nomor 503/10/IL/DPM/2020 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS tanggal 30 September 2020 tentang Rencana Peningkatan Kapasitas Pengolahan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dari 60 Ton TBS/jam menjadi 80 Ton TBS/Jam.
1.3	Ruang Lingkup Penilaian	
1.3.1	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat	PT Mitra Puding Mas
1.3.2	Tipe sertifikat	Tunggal
1.3.3	Unit manajemen	PKS MPM dan Kebun Pemasoknya yaitu kebun MPM
1.4	Lokasi Kebun	
	Nama Kebun	Lokasi
		Koordinat
		Lintang
		Bujur
	Mitra Puding Mas	Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
		3° 8' 1,62" LS
		101° 36' 5,86" BT
1.5	Lokasi Pabrik	
	Nama Pabrik	Lokasi
		Koordinat

				Lintang	Bujur		
	Mitra Puding Mas	Desa Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu		3° 8' 0,98" LS	101°36' 10,22" BT		
1.6	Hak Atas Tanah						
1.6.1	Perorangan (Hak Milik)			- ha			
1.6.2	Negara (HGU/HBG/HP)			4,323.10 ha			
1.6.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)			- ha			
1.7	Uraian Penggunaan Lahan						
	Penggunaan			Kebun Mitra Puding Mas (Ha)			
	Total area			4.323,10			
	Area tanaman menghasilkan			3.611,42			
	Area tanaman belum menghasilkan			377,50			
	Pabrik Kelapa Sawit			22,52			
	Areal Sarana Prasarana (Perumahan, jalan, waduk, kantor,dll)			83,15			
	Area Konservasi			228,51			
**							
1.8	Tahun Tanam dan Siklus Tanam						
1.8.1	Sebaran umur tanaman						
	Tahun Tanam			Kebun Mitra Puding Mas (Ha)			
	1990			162,89			
	1997			851,94			
	1998			1.450,69			
	1999			616,50			
	2000			168,40			
	2011			361,00			
	Area Tanaman Menghasilkan			3.611,42			
	2021			377,50			
	Area Tanaman Belum Menghasilkan			377,50			
	Total			3.988,92			
1.8.2	Siklus Tanam			25 Tahun			
1.9	Uraian Sumber Bahan Baku						
1.9.1	Kebun Pemasok						
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/tahun)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/thn)	%
	Mitra Puding Mas	4.323,10	3.611,42	91.505,09	25,34	91.505,09	18,19
	Total	4.323,10	3.611,42	91.505,09	25,34	91.505,09	18,19
	<i>*Sumber data produksi Desember 2020 – November 2021</i>						
	-						
1.9.2	Sumber lain (Skema Petani dan organisasi lainnya)						

Sumber	Organisasi	Lokasi	Pasokan ke PKS				
			TBS (ton/thn)	%			
Alno Agro Utama (Kebun Paneran, Kebun Air Ikan dan Kebun Sapta Buana)	AEP Group	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu	155.708,83	30,95			
Riau Agrindo Agung	AEP Group	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu	21.871,49	4,35			
ELAP Utara	AEP Group	Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	5.254,42	1,04			
ELAP Selatan	AEP Group	Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	3.626,19	0,72			
KKST Utara	AEP Group	Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	4.053,40	0,81			
PT. Sinar Sawit Perkasa		Provinsi Bengkulu	213.689,55	42,49			
Kas Desa MPM	Kebun Kas Desa	Provinsi Bengkulu	933,61	0,19			
Kas Desa APN	Kebun Kas Desa	Provinsi Bengkulu	61,61	0,01			
Kas Desa ASB	Kebun Kas Desa	Provinsi Bengkulu	315,78	0,06			
Kas Desa AAI	Kebun Kas Desa	Provinsi Bengkulu	38,37	0,01			
Plasma AAI	AEP Group	Provinsi Bengkulu	2.144,93	0,43			
Plasma KKST	AEP Group	Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	875,98	0,17			
Plasma ELAP	AEP Group	Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	2.845,77	0,57			
TOTAL			411.419,92	81,81			
<i>*Sumber data produksi Desember 2020 – November 2021</i>							
1.10	Uraian Pabrik						
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO	Palm Kernel		
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
	Mitra Puding Mas	60	502.925,01	102.031,33	20,29	25.208,61	5,01
<i>*Sumber data produksi Desember 2020 – November 2021</i>							
1.11	Tonase Produk Bersertifikat						
1.11.1	TBS Produksi			91.505 Ton/tahun			
1.11.2	CPO Produksi			50.160 Ton/tahun			
1.11.3	Palm Kernel (PK) Produksi			12.385 Ton/tahun			
1.12	Penerapan Sertifikasi Lain						
	ISO 9001:2008/ISO 14001: 2004			-			
	OHSAS 18001:2007 / SMK3			-			
	HACCP			-			
	Sertifikasi Halal			-			

1.13	Ringkasan Internal Audit ISPO	
1.13.1	Daftar Internal Audit ISPO	
	- Jumlah	
	- Tanggal pelatihan auditor ISPO	Nama
		1. Balintang M. Tua Simanjuntak; tanggal pelatihan 23-28 November 2015. 2. Fajrul Hadi Hasibuan; tanggal pelatihan 23-28 November 2015. 3. Henry Tambunan; tanggal pelatihan 21-26 November 2016. 4. Saut Simanjuntak; tanggal pelatihan 21-26 November 2016. 5. Riza Zulfan; tanggal pelatihan 5-12 Januari 2017. 6. Joana F. Damanik; tanggal pelatihan 5-12 Januari 2017.
	- Pengalaman Audit	Internal Audit Anglo Eastern Plantation Group
1.13.2	Hasil Internal Audit	
	Perusahaan telah melakukan internal audit ISPO tanggal 28 – 30 Juli 2021 oleh Tim EHS. Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan, terdapat 8 ketidaksesuaian yang telah terpenuhi saat audit Resertifikasi dilaksanakan.	
1.14	Informasi Lain-lain	
	Alno Agro Utama (kebun Pangeran, Kebun Sapta Buana dan Kebun Air Ikan) telah mendapatkan sertifikat ISPO nomor MUTU-ISPO/148 tanggal 05 Desember 2018 yang berlaku sampai 04 Desember 2023.	

2.0	PROSES PENILAIAN
2.1	Lembaga Sertifikasi
	<p>PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor Km 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok 16953 Telp. +62-21-8740202 Fax +62-21-87740745/46 Website: www.mutucertification.com Email : agri@mutucertification.com</p> <p>Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LS-P&K-001-ISPO oleh Komisi ISPO dengan Penetapan Awal tanggal 10 Mei 2012, Tanggal Perpanjangan sejak 4 April 2017 berlaku hingga 3 April 2022. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 mendapat Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LSISPO-011-IDN oleh KAN dengan masa berlaku hingga 14 Februari 2023.</p>
2.2	Lead Auditor dan Tim Auditor
2.2.1	Tim Penilai
RS	<p>Tim Penilai terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moh Arif Yusni (Lead Auditor). Sarjana Pertanian dari Jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Lead Auditor ISPO, AK3 Umum, Lead Auditor RSPO dan sertifikasi sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008. Memiliki pengalaman bekerja 2 tahun sebagai Staf Operasional perkebunan di perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Indonesia. Pada kegiatan audit ini melakukan penilaian pada aspek Legalitas dan K3. 2. Septian Maulana (Auditor). Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi. Memiliki pengalaman sebagai staf sustainability di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya Ahli K3 Umum, <i>Awareness</i> Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), <i>Basic Fire Fighting</i>, <i>Basic First Aid</i>, Pemahaman Peraturan dan Aspek Teknis Manajemen Lingkungan, Pelatihan Imobilisasi Pasca Gigitan Ular Berbisa, <i>Awareness</i> ISO 19011:2011; ISO 17065:2012; 14001:2015; 45001:2018 dan ISO 17021:2015, ISO 9001:2015 <i>Lead Auditor</i>, Auditor ISPO, RSPO <i>Lead Auditor</i>. Pada kegiatan audit ini melakukan penilaian aspek BMP (Kebun dan Pabrik) dan Transparansi. 3. Arief Tajalli (Auditor) Warga Negara Indonesia. Sarjana Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Pernah terlibat sebagai peneliti pada laboratorium satwa liar, Fakultas Kehutanan IPB. Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya pelatihan <i>RSPO Lead Auditor Course by Checkmark</i>, Pelatihan Auditor ISPO oleh Mutu Institute, Lead Auditor ISO 9001 : 2015, ISO 14001;2004, ISO 17021;2015, ISO 17065, ISO 19011, dan mengikuti beberapa IHT dibidang lingkungan, BMP, dan sebagainya. Telah mengikuti beberapa simulasi kegiatan audit terkait sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan sejak 2020 dengan aspek legal, sosial, lingkungan, dan manajemen limbah. Pada kegiatan kali ini melakukan verifikasi terhadap aspek lingkungan, GRK, dan pengelolaan limbah. 4. Mia Rahmah Qadryani (Auditor Trainee). Warga Negara Indonesia. Sarjana Pertanian, Jurusan Agroteknologi, Universitas Padjadjaran. Telah mengikuti pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, <i>Awareness</i> ISO 17021, <i>Awareness</i> ISO 17065, <i>Awareness</i> ISO 9001, <i>Awareness</i> ISO 14001, <i>Awareness</i> ISO 45001, dan <i>Awareness</i> ISO 19011. Telah mengikuti beberapa simulasi kegiatan audit terkait sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan aspek ketenagakerjaan dan sosial. Pada kegiatan audit kali ini bertindak menilai aspek Ketenagakerjaan dan Sosial di bawah supervisi <i>Lead Auditor</i>. <p>Daftar riwayat hidup (CV) dari para anggota dan tim penilai tersedia di kantor PT Mutuagung Lestari.</p>
2.3	Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian
2.3.1	Perkiraan Hari Orang Kerja Untuk Pelaksanaan Penilaian
RS	Jumlah Auditor untuk kegiatan Resertifikasi secara remote: 3 Auditor dan 1 Auditor Trainee

	<p>Jumlah hari untuk kegiatan Resertifikasi secara remote: 3 Hari Jumlah hari kerja untuk kegiatan Resertifikasi secara remote: 9 Hari Kerja</p>
2.3.2	<p>Perincian Pelaksanaan Penilaian</p>
RS	<p>Tujuan penilaian Untuk menilai dokumen perusahaan dan implementasi di lapangan terhadap persyaratan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO</i>) yang mengacu pada PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.</p> <p>Pendekatan / cara penilaian Kegiatan Penilaian (<i>Assessment</i>) dilakukan melalui tiga cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara I adalah Tinjauan Dokumen, bertujuan untuk melihat kecukupan jenis maupun substansi dari dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Lampiran I. - Cara II adalah <i>Interview</i>, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan <i>Cross Check</i> dari stakeholder terkait. - Cara III adalah Observasi Lapangan secara daring, bertujuan melihat kecukupan implementasi di lapangan <p>Jadwal kegiatan Kegiatan penilaian dilakukan pada tanggal 06-08 Desember 2021. Tim Auditor melakukan kegiatan audit remote selama 3 hari (termasuk <i>opening</i> dan <i>closing meeting</i>). Secara rinci jadwal kegiatan audit dapat dilihat pada Lampiran 2.</p> <p>Beberapa peluang untuk perbaikan dari Resertifikasi disampaikan oleh auditor PT Mutuagung Lestari kepada unit manajemen dan hasil tersebut merupakan bagian yang akan di observasi pada kunjungan berikutnya (Penilikan-1.1).</p> <p>Kegiatan audit, <i>opening meeting</i> dan <i>closing meeting</i> secara remote dihadiri oleh perwakilan perusahaan, <i>Estate Manager</i>, <i>EHS Manager</i>, staf, asisten, dan penanggung jawab pengelolaan dokumen. Selama kegiatan audit secara remote, perusahaan secara transparan menunjukkan bukti-bukti penerapan sertifikasi ISPO dan auditor tidak mengalami kendala dalam memperoleh bukti-bukti audit, baik itu tinjauan dokumen maupun wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, selama <i>closing meeting</i>, tidak ada interupsi / ketidaksepakatan dari perwakilan PT Mitra Puding Mas terhadap hasil audit.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, tim auditor PT Mutuagung Lestari merekomendasikan PT Mitra Puding Mas untuk diterbitkan sertifikat ISPO.</p>
2.3.3	<p>Lokasi Penilaian</p>
RS	<p>Lokasi-lokasi yang dikunjungi secara lengkap disajikan sebagai berikut:</p> <p>PKS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gudang Bahan Kimia. Observasi lapangan melalui daring terkait pengelolaan bahan kimia, aspek lingkungan dan K3. • TPS Limbah B3. Observasi lapangan melalui daring terkait pengelolaan LB3, kelengkapan sarana prasarana pendukung dan tanggap darurat sesuai dengan izin, aspek K3 dan lingkungan. • <i>Flowmeter</i> IPAL dan <i>outlet</i> kolam IPAL. Observasi lapangan melalui daring terkait kondisi kolam IPAL, alat pengukur debit limbah cair dan potensi pencemaran terhadap lingkungan. • <i>Flowmeter</i> WTP (<i>inlet</i>). Observasi lapangan melalui daring terkait pengelolaan air proses dan peralatan alat pengukur debit air yang digunakan untuk proses. • <i>Workshop</i>. Observasi melalui daring terkait kondisi bengkel, aspek K3 dan lingkungan. • Penempatan limbah padat. Observasi melalui daring terkait pemenuhan standar untuk penempatan limbah padat seperti jangkos, cangkang dan fiber yang dihasilkan oleh PKS. • Sortasi. Observasi lapangan melalui video terhadap aspek K3 dan kriteria sortasi. • Proses. Observasi lapangan melalui video terhadap aspek K3. • Simulasi kebakaran. Observasi lapangan melalui video terhadap kondisi peralatan tanggap darurat yang digunakan

	<p>Kebun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gudang Pestisida. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Gudang Solar. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Gudang TPS LB3. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Gudang Damkar. Observasi melalui video terkait penyediaan sarana tanggap darurat, aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Workshop. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Perumahan Karyawan. Observasi melalui video terkait penyediaan dan kelayakan sarana dan prasarana. • Area HCV Divisi 06 Perbatasan dengan TWA. Observasi melalui video terkait pengelolaan lingkungan serta pemasangan amaran dan tanda batas. • Area HCV Divisi 05, Blok D05 Sungai Sabai. Observasi melalui video terkait pengelolaan lingkungan serta pemasangan amaran dan tanda batas. • Fasilitas Umum (Masjid, Tempat Penitipan Anak, Lapangan Bola Kaki, dll). Observasi melalui video terkait penyediaan dan kelayakan sarana dan prasarana. • Kegiatan Pemupukan Divisi 3 Blok E3. Observasi lapangan melalui video terkait aspek BMP dan K3. • Kegiatan Panen Divisi 5 Blok H5. Observasi lapangan melalui video terkait aspek BMP dan K3. • Kegiatan Semprot Divisi 6 Blok M. Observasi lapangan melalui video terkait aspek BMP dan K3.
2.4	Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi
2.4.1	Ringkasan Proses Konsultasi Publik.
RS	<p>Mekanisme publik konsultasi yang dilakukan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman publik di Website Mutuagung Lestari tanggal 25 November 2021 • Melakukan konsultasi publik via telepon ke instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Kantor Badan Pertanahan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja) tanggal 07 Desember 2021 • Wawancara dengan perangkat desa sekitar melalui telepon pada tanggal 07 Desember 2021. • Wawancara dengan organisasi internal (Perwakilan Serikat Pekerja dan Koperasi Karyawan) tanggal 06 Desember 2021 • Wawancara dengan mitra bisnis (Kontraktor Lokal) pada tanggal 07 Desember 2021. • Konsultasi dengan LSM (WALHI, WWF, dan Sawit Watch) melalui email pada tanggal 30 November 2021.
2.4.2	Daftar Stakeholders yang Dihubungi
	(Lampiran 1)
2.5	Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya
RS	Kunjungan berikutnya akan dilakukan antara 9 sampai 12 bulan setelah sertifikat berlaku

3.0. HASIL PENILAIAN

3.1. Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO

MUTUAGUNG LESTARI telah melakukan penilaian pada PT Mitra Puding Mas yang terdiri dari 1 (satu) pabrik dan 1 (satu) kebun.

Saat penilaian tidak teridentifikasi adanya ketidaksesuaian. MUTUAGUNG LESTARI menyatakan bahwa PT Mitra Puding Mas telah memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Oleh karena itu MUTUAGUNG LESTARI merekomendasikan sertifikat pemenuhan persyaratan ISPO diterbitkan

HASIL VERIFIKASI MUTU CERTIFICATION INTERNASIONAL	
PRINSIP # 1 KEPATUHAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN	
1.1	Legalitas Lahan.
1.1.1	Izin Lokasi Pelaku Usaha Perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai dengan RTWK/RTRWP sebelum dapat melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)
1.1.1.1	Mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.
	Secara umum tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen izin lokasi masih sama dengan penilaian sebelumnya (surveillance-4) PT Mitra Puding Mas telah memiliki dokumen Izin Lokasi yang dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 200 Tahun 1990 tentang Perubahan pencadangan lahan dari 2.000 Ha menjadi ±4.000 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dan coklat kepada PT. MPM tanggal 25 Mei 1990. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara No. 07/IL/A/BU/1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 15 Desember 1998 untuk luas lahan ± 70 Ha yang terletak di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Daerah Tingkat II di Bengkulu Utara
	Status: Terpenuhi
1.1.1.2	Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
	Sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan yaitu dokumen-dokumen legalitas berikut ini, dijelaskan bahwa izin lokasi merupakan tanah yang sesuai dengan peruntukannya: <ul style="list-style-type: none"> - SK HGU No 18/HGU/BPN/93 untuk HGU seluas 4.270 ha dijelaskan bahwa seluruh areal perusahaan berada di Areal Penggunaan Lain dan bukan termasuk Areal Hutan Tetap ataupun Areal Hutan Konversi. - Berita acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi seluas 70 ha No. 07/BA/IL/A/BU/1998 tanggal 7 Desember 1998 (izin lokasi untuk HGU seluas 53,1 Ha) disebutkan bahwa kesesuaian areal telah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.
	Status: Terpenuhi
1.1.1.3	Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundangan.
	Hasil wawancara dengan manajemen, diketahui bahwa proses pembebasan lahan telah dilakukan oleh perusahaan pada

	<p>saat pembangunan perkebunan. Dokumen perolehan Hak Atas Tanah/ganti rugi lahan milik masyarakat sekitar kebun yang diberikan kepada PT MPM disimpan oleh divisi legal bagian GRIT di kantor pusat Medan dengan total luasan 139, 6 Ha. Contoh rekaman ganti rugi berupa surat perjanjian ditandatangani dan Materai 2000, misalnya atas nama Ali Amran luas lahan 0,9 Ha ganti rugi Rp. 90.000 tanggal 24 Januari 1998.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
1.1.2	<p>Perolehan Lahan Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.(I,B,P)</p>
1.1.2.1	<p>Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.</p>
	<p>Areal kelola PT Mitra Puding Mas berada pada Areal Peruntukan Lain. Hal tersebut termuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK HGU No 18/HGU/BPN/93 dijelaskan bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan, tanah yang dimohonkan tidak termasuk Kawasan Hutan Tetap maupun Hutan Produksi Konversi tetapi termasuk Areal Peruntukan Lain-lain. - Peta overlay antara peta HGU dengan peta RTRW - Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 (sesuai SK No 02 tahun 2012), diketahui bahwa seluruh areal perusahaan berada diareal Areal Peruntukan Lain.
	<p>Status: Terpenuhi</p>
1.1.2.2	<p>Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas wajib mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar kawasan hutan.</p>
	<p>Berdasarkan kajian dokumen, PT Mitra Puding Mas telah memiliki HGU yang terlebih dahulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18/HGU/BPN/93 tertanggal 23 Juni 1993 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu No. 01/HGU/BPN/99 tertanggal 15 November 1999 sebelum SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nov 2011. Hasil konsultasi dengan pihak BPN disampaikan bahwa HGU yang diberikan telah sesuai dengan kajian yang dilakukan di dalam poin pertimbangan SK HGU berdasarkan Surat keterangan Tanah dari Kepala BPN Bengkulu Utara tanggal 30 April 1991 dan berdasarkan TGHK areal yang dimohonkan HGU berada di dalam Areal Peruntukan Lain-lain. Keputusan HGU didasarkan juga atas rekomendasi panitia B (kumpulan dari berbagai Instansi termasuk Dinas Kehutanan) yang menyetujui hal tersebut.</p> <p>Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Batas Lokasi/Areal Perkebunan PT Mitra Puding Mas yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu tanggal 24 Oktober s/d 08 Nov 2012. Berdasarkan laporan diketahui bahwa: terdapat lokasi penanaman yang tumpang tindih dengan HPT Lebong Kandis Reg. 69 dan HP yang menjadi TWA sesuai peta kawasan hutan Propinsi Bengkulu (SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nov 2011) seluas 127,5 Ha (areal batas kebun yang diindikasikan bersinggungan dengan batas terluar TWA). Areal tersebut pada saat penilaian pertama (Siklus Sertifikasi pertama) telah dikeluarkan dari ruang lingkup sertifikasi seluas 127,5 Ha.</p> <p>Selanjutnya mengacu pada PP 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah apabila terjadi Keterlanjuran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 5 maka Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka areal tersebut dimasukkan kembali ke dalam ruang lingkup sertifikasi. Hal ini akan di observasi pada penilaian selanjutnya. OFI</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
1.1.2.3	<p>Lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar diketahui tidak terdapat tanah adat maupun ulayat di areal operasional perusahaan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
1.1.3	<p>Hak Atas Tanah.</p>

	<p>Memiliki Hak Atas Tanah (HGU, HGB dan atau Hak Pakai) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. (I,B,P)</p>
<p>1.1.3.1</p>	<p>Memiliki Hak atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) yang sah dengan luasan sesuai peraturan perundangan bidang pertanahan.</p>
	<p>Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya dimana perusahaan telah memiliki dokumen penguasaan tanah yang dimiliki perusahaan tercantum dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18/HGU/BPN/93 tertanggal 23 Juni 1993. Tersedia juga surat ukur (Gambar Situasi) No. 2025/1994 tertanggal 06 Mei 1994 sebidang tanah terletak dalam Propinsi Bengkulu; Kabupaten Bengkulu Utara; Kecamatan Putri Hijau dan Ketahun; Desa Pasar Sebelat; Peta situasi No. 04/PT/1990; Keadaan tanah berupa sebidang tanah perkebunan untuk diusahakan perkebunan kelapa sawit, kakao beserta lahan cadangannya. Tanda – tanda batas areal terdiri dari pal – pal beton yang berdiri tepat diatas batas, memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam P.M.A No. 08 / 1961. Luas lahan 4.270 Ha. Tersedia sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 06 Mei 1994 untuk areal seluas 4.270 Ha untuk PT. MPM di Desa Pasar Sebelat; Kecamatan Putri Hijau dan Ketahun; Kabupaten Bengkulu Utara; Propinsi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028. 2. Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu No. 01/HGU/BPN/99 tertanggal 15 November 1999. Tersedia juga surat ukur No. 01 Tahun 1999 tertanggal 25 November 1999; Sebidang tanah terletak dalam Propinsi Bengkulu; Kabupaten Bengkulu Utara; Kecamatan Putri Hijau; Desa Pasar Sebelat. Tersedia sertifikat Hak Guna Usaha No. 50 tanggal 25 November 1999 untuk areal seluas 53,1 Ha untuk PT. MPM di Desa Pasar Sebelat; Kecamatan Putri Hijau; Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu yang berakhir pada tanggal 25 November 2034. <p>Peruntukan lahan yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/93 tertanggal 23 Juni 1993, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diktum D. Tanah yang diberikan HGU ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman kelapa sawit dan kakao (coklat). • Diktum E. Setiap perubahan penyelenggaraan, pengusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan hak guna usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari kepala badan pertanahan nasional. <p>Dokumentasi surat menyurat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan dari PT. MPM No. 208/GMS/XI/2014 tertanggal 10 November 2014 yang ditujukan kepada Kadisbun Kab. Bengkulu Utara. Isi surat tersebut berupa permohonan dari PT. MPM agar Disbun Kab. Bengkulu Utara menerbitkan surat keterangan komoditi kakao tidak pernah terealisasi. • Surat dari Dishutbun Kab. Bengkulu Utara No. 525/5429/3/2014 tertanggal 01 November 2014 yang ditujukan kepada PT. MPM. Isi surat tersebut merupakan tanggapan atas surat PT. MPM sebelumnya. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa benar berdasarkan data yang ada pada Dishutbun Kab. Bengkulu Utara PT. MPM tidak pernah merealisasikan perkebunan kakao dalam HGU No. 35. • Surat keterangan dari Disbun Prop. Bengkulu No. 525-29/1026/4 tertanggal 14 November 2014 yang diberikan kepada PT. MPM. Isi surat tersebut menyatakan bahwa benar PT. MPM telah melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit dan untuk kakao sampai saat ini tidak terealisasi. • Hasil konsultasi (<i>surveillance</i> 1-3) dengan Kepala Seksi Usaha Tani DishutBun Kab. Bengkulu Utara disampaikan bahwa berdasarkan data yang ada dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Disbun selama ini tidak pernah ditemukan adanya penanaman Kakao di kebun Mitra Puding Mas. <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan pihak perusahaan disampaikan bahwa tidak pernah ditemukan adanya penanaman Kakao di kebun Mitra Puding Mas.</p>

	Dijelaskan bahwa berdasarkan PP No. 40 tahun 1996 pasal 12 ayat 1.b dan Pasal 14 dinyatakan bahwa Pemegang Hak Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.
	Status: Terpenuhi
1.1.3.2	Memiliki bukti rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.
	Hasil wawancara dengan manajemen, diketahui tidak terdapat perubahan ataupun perluasan areal PT MPM. Dokumen perolehan Hak Atas Tanah/ganti rugi lahan milik masyarakat sekitar kebun yang diberikan kepada PT MPM disimpan oleh divisi legal bagian GRTT di kantor pusat Medan dengan total luasan 139,6 Ha. Contoh rekaman ganti rugi berupa surat perjanjian ditandatangani dan Materai 2000, misalnya atas nama Ali Amran luas lahan 0,9 Ha ganti rugi Rp. 90.000 tanggal 24 Januari 1998.
	Status: Terpenuhi
1.1.3.3	Pemeliharaan batas-batas HGU.
	Perusahaan telah melakukan pemeliharaan patok HGU tahun 2021 yang ditunjukkan dengan dokumen Rekaman Monitoring Patok Batas Perusahaan yang terdiri atas kegiatan pembersihan area patok, pengecatan ulang dan perbaikan/renovasi fisik patok yang dilakukan pada periode Agustus 2021 kegiatan tersebut termasuk pemeriksaan patok. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan mengenai kondisi seluruh patok HGU yang dalam kondisi baik/terawat dan beberapa kerusakan patok HGU sudah diperbaiki. namun perusahaan di dorong untuk mengembangkan mekanisme pemeliharaan dan pemantauan patok HGU agar kegiatan dilaksanakan lebih terstruktur dan terpola sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan perusahaan. OFI
	Status: Terpenuhi
1.1.4	Sengketa Lahan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya sesuai dengan peraturan perundangan. (I,B,P)
1.1.4.1	Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku.
	Perusahaan memiliki mekanisme untuk penyelesaian sengketa lahan telah didokumentasikan oleh perusahaan oleh group Anglo Eastern Plantation (AEP) sebagai induk perusahaan dan perusahaan asosiasinya (kebun dan unit bisnisnya) antara lain: 1. Standard Operation Procedure (SOP) PENYELESAIAN SENKETA LAHAN nomor. AEP/SP/05/02/B revisi.00 tertanggal 1 November 2013 yang disetujui oleh EM. Tujuan prosedur ini adalah : a. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan di lingkungan AEP Group dalam menindaklanjuti setiap sengketa lahan yang timbul. b. Sebagai alat penilai kinerja tiap departemen/section yang terlibat dalam penyelesaian setiap sengketa yang timbul. Prosedur : ➤ Koordinasi Internal. ➤ Rapat Koordinasi dan Evaluasi ➤ Perumusan Strategi Penyelesaian Sengketa Lahan. ➤ Pengamanan Atas Lahan Sengketa ➤ Sistem Pengamanan Lahan sengketa ➤ Pendokumentasian yang Berhubungan dengan Lahan Sengketa. Indikator keberhasilan penyelesaian sengketa berlandaskan kepada aturan hukum yang sah. 2. Standard Operation Procedure (SOP) PEMBEBASAN LAHAN No .AEP/SP/05/01/B revisi.00 tanggal 19 September 2013 oleh Estate Manager Prosedur tersebut menjelaskan: ➤ Prosedur operasi berupa: • Penyampaian informasi tentang rencana pembebasan lahan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Adat dan tokoh masyarakat Hukum adat terkait • Sosialisasi tentang rencana pembebasan lahan. ➤ Inventarisasi dan penelitian lapangan terhadap lokasi/letak tanah yang akan dibebaskan

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek legalitas dan Administrasi Pertanian ➤ Meneliti fakta lapangan terhadap tanah yang akan dibebaskan, seperti tidak melakukan pembebasan tanah yang beradda di kawasan berstatus kawasan konservasi atau Daerah Aliran Sungai (DAS). ➤ Pemberian kompensasi dan/atau pembayaran ganti rugi lahan ➤ Pelaksanaan pembebasan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata kelola lingkungan. <p>Hasil wawancara dengan manajemen dan verifikasi dokumen Surat Masuk dan Surat Keluar juga tidak terdapat indikasi adanya sengketa lahan hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar, diketahui tidak terdapat sengketa terkait pembebasan lahan di areal operasional perusahaan.</p>
	Status: Terpenuhi
1.1.4.2	Pelaku Usaha Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.
	Selaras dengan penjelasan indikator 1.1.4.1, tidak terdapat isu sengketa lahan di areal operasional perusahaan.
	Status: Terpenuhi
1.1.5	Tanah Terlantar Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya. (I,B,P)
1.1.5.1	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan pemanfaatan lahan HGU sesuai peruntukannya.
	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>areal statement</i> dan observasi lapangan via daring pada beberapa kegiatan operasional di lapangan seperti panen, pemupukan, penyemprotan, dan observasi patok HGU tidak teridentifikasi adanya tanah terlantar. Rincian penjelasan pemanfaatan HGU tersebut juga telah dilaporkan dalam dokumen Pelaporan Pemanfaatan HGU kepada Kepala BPN Bengkulu Utara untuk periode semester 1 tahun 2021 pada tanggal 13 Agustus 2021
	Status: Terpenuhi
1.1.6	Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kesepakatan atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)
1.1.6.1	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan usaha lainnya.
	Berdasarkan verifikasi areal statement dan hasil wawancara dengan manajemen diketahui bahwa tidak terdapat tumpang tindih dengan pertambangan dan hak atas tanah lain di atas areal operasional perusahaan
	Status: Terpenuhi
1.2	Legalitas Usaha Perkebunan
1.2.1	Bentuk Badan Hukum Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum. (I,B,P)
1.2.1.1	Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum.
	Perusahaan menunjukkan dokumen pembentukan badan hukum beserta perubahannya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian perseroan terbatas atas nama PT. PUDINGMAS dengan no. dokumen 4365 pada tanggal 23 Juli 1988 oleh Notaris Ichsan Tedjabuana di Bengkulu. - Akta Perubahan No.18 pada 6 Juli 1989 oleh Notaris Samsul Hadi, SH. Didalamnya menjelaskan mengenai perubahan nama perseroan menjadi PT MITRA PUDING MAS dan perubahan modal dasar. Perubahan ini telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-1655.HT.01.01.TH'91. - Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas dalam pernyataan keputusan rapat PT Mitra Puding Mas (surat no. AHU-AH.01.10-36702, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas) yang didalamnya membahas bahwa sesuai dengan data isian akta notaris model III yang disimpan didalam database

	<p>system administrasi badan hukum dan salinan akta no. 33, tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Amelia Kasih, SH. M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bekasi beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 22 Agustus 2013 mengenai pemberitahuan perubahan susunan pengurus PT Mitra Puding Mas yang berkedudukan di Medan – Kota Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas dalam pernyataan keputusan rapat PT Mitra Puding Mas (surat no. AHU-32136.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Puding Mas) yang didalamnya membahas bahwa sesuai dengan data isian perubahan yang disimpan didalam system administrasi badan hukum dan salinan akta no. 29, tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Yanty Sulaiman Sihotang, SH. berkedudukan di Kota Medan beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 September 2014 mengenai pemberitahuan perubahan susunan pengurus PT Mitra Puding Mas yang berkedudukan di Medan – Kota Medan.
	Status: Terpenuhi
1.2.1.2	Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
	<p>Perusahaan juga memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 01.352.257.8-058.000 - Nomor Induk Berusaha a/n PT MPM 8120019091372 tanggal 17 Oktober 2018 <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, perusahaan telah memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p>
	Status: Terpenuhi
1.2.1.3	Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku.
	<p>Perusahaan telah memiliki izin mendirikan bangunan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No 64/IB.Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2021, tentang Pemberian izin Mendirikan Bangunan untuk Pabrik Kelapa Sawit - Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara No 1005/IMB/Tahun 2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Pemberian izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Manager PT Mitra Puding Mas dengan luas bangunan 480 M2 - Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara No 16/IMB/Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2024, tentang Pemberian izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Staff PT Mitra Puding Mas dengan luas bangunan 120 M2
	Status: Terpenuhi
1.2.1.4	Bangunan PKS dan fasilitasnya yang berada diluar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
	<p>Hasil kajian dokumen, wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa PKS dan Fasilitas pendukungnya berada di dalam HGU.</p>
	Status: Terpenuhi
1.2.1.5	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan menunjukkan SPPT dan bukti pembayaran PBB setiap tahun, misalnya tahun 2021 telah dibayarkan tanggal 1 Oktober 2021. • Perusahaan menunjukkan rekaman SPT, bukti lapor dan bukti pembayaran PPh 21, misalnya bulan Oktober 2021 telah dibayarkan tanggal 9 November 2021. • Perusahaan menunjukkan rekaman SPT dan bukti lapor PPN, misalnya bulan Oktober 2021 dengan status lebih bayar. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan dapat menunjukkan bukti bahwa telah membayar PBB setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	Status: Terpenuhi
1.2.2	Izin Lingkungan.

	Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan sebelum melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)
1.2.2.1	Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
	<p>PT Mitra Puding Mas telah memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan. Dokumen Lingkungan beserta Izin Lingkungan yang telah dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen UKL - UPL tahun 2000, untuk lingkup Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang disusun oleh PT Insurindo Inter Services. Ruang lingkup dokumen ini adalah kebun kelapa sawit seluas 4.323,1 Ha dan pabrik pengolahan dengan kapasitas 30 ton TBS/Jam. Kegiatan yang wajib dikelola dan dipantau oleh perusahaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Erosi - Kawasan lindung sempadan sungai - Potensi kebakaran dan pencemaran udara - Penurunan kualitas udara - Peningkatan limbah padat - Penurunan kualitas air permukaan/sungai - Kesempatan kerja - Peluang berusaha - Konflik sosial <p>Dokumen UKL - UPL tersebut telah disetujui oleh Kepala Pusat dan Standarisasi dan Lingkungan/ Ketua Pelaksana Harian Komisi AMDAL Pusat, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1502/II-PAR/2000 tanggal 21 Agustus 2000.</p> • Perusahaan melakukan revisi Dokumen UKL - UPL perihal peningkatan Kapasitas Produksi dari 30 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/Jam dan telah memiliki rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 660/UKL-UPL/IV/BLH/2013 tanggal 9 April 2013. Kegiatan yang wajib dikelola dan dipantau oleh perusahaan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas udara - Kebisingan - Kualitas air - Pendapatan - Limbah B3. • Perusahaan juga telah memiliki Izin Lingkungan dengan nomor 05/6/U/Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara untuk rencana usaha dan/atau kegiatan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT Mitra Puding Mas dengan kapasitas Produksi 60 Ton TBS/jam. • Perusahaan kembali melakukan revisi Dokumen UKL - UPL perihal peningkatan Kapasitas Produksi dari 60 Ton TBS/Jam menjadi 80 Ton TBS/Jam dan telah memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 660/806/DLH/2020 tanggal 15 September 2020. Kegiatan yang wajib dikelola dan dipantau oleh perusahaan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesempatan kerja - Penurunan kualitas udara (debu dan bau) - Peningkatan kebisingan - Peningkatan pendapatan masyarakat - Penurunan kualitas air - Konflik sosial - Kerusakan jalan - Sanitasi lingkungan. • Perusahaan juga telah memiliki Izin Lingkungan terbaru dengan nomor 503/10/IL/DPM/2020 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS tanggal 30 September 2020 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Peningkatan Kapasitas Pengolahan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dari 60 Ton TBS/jam menjadi 80 Ton TBS/Jam. <p>Berdasarkan informasi diatas, maka perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan dengan 2 lingkup yaitu UKL- UPL tahun 2000 untuk lingkup perkebunan kelapa sawit seluas 4.323,1 Ha dan pabrik 30 ton TBS/Jam serta UKL - UPL</p>

	<p>tahun 2020 untuk lingkup pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 80 Ton TBS/Jam. Perusahaan juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan RKL - RPL setiap semesternya, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara meminta laporan tersebut dibuat setiap triwulan untuk masing-masing lingkungannya.</p>																																								
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																								
1.2.3	<p>Fasilitasi Pembangunan kebun rakyat. Pelaku Usaha Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (I, B, P)</p>																																								
1.2.3.1	<p>Mempunyai dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p>																																								
	<p>Areal perusahaan telah dimiliki sebelum Februari 2007, hal ini ditunjukkan dari SK HGU telah diperoleh sejak tahun 1993 dan tahun 1999 (indikator 1.4.1) dan Persetujuan Prinsip pada tahun 1991. Perusahaan juga telah memiliki Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan untuk PT Mitra Puding Mas berdasarkan surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 163/Mentanhut/VII/2000 tertanggal 03 November 2000. Berdasarkan Permentan No. 98 Tahun 2013 disebutkan bahwa ketentuan untuk memfasilitasi kebun masyarakat tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007.</p> <p>Namun demikian, perusahaan telah melakukan kegiatan usaha produktif dengan masyarakat sekitar dengan membentuk kebun kas desa, dengan rekapitulasi sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desa</th> <th>Kecamatan</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Tanggal Kerjasama</th> <th>Nomor Pengesahan Notaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasar Sebelat</td> <td>Putri Hijau</td> <td>10</td> <td>18 November 2002</td> <td>220/W/2003</td> </tr> <tr> <td>Cipta Mulya</td> <td>Putri Hijau</td> <td>7,25</td> <td>13 September 2003</td> <td>1203/W/2003</td> </tr> <tr> <td>Air Pandan</td> <td>Putri Hijau</td> <td>7,50</td> <td>13 September 2003</td> <td>1199/W/2003</td> </tr> <tr> <td>Suka Medan</td> <td>Putri Hijau</td> <td>15</td> <td>13 September 2003</td> <td>1200/W/2003</td> </tr> <tr> <td>Suka Merindu</td> <td>Putri Hijau</td> <td>15</td> <td>13 September 2003</td> <td>120/W/2003</td> </tr> <tr> <td>Talang Rio</td> <td>Mukomuko Selatan</td> <td>15</td> <td>07 Januari 2004</td> <td>1185/W/2004</td> </tr> <tr> <td>Mekar Jaya</td> <td>Mukomuko Selatan</td> <td>15</td> <td>07 Januari 2004</td> <td>1186/W/2004</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh Surat Kesepakatan Bersama telah ditanda tangani oleh manajemen PT MPM, Kepala Desa, diketahui dan disahkan oleh Kecamatan.</p>	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Tanggal Kerjasama	Nomor Pengesahan Notaris	Pasar Sebelat	Putri Hijau	10	18 November 2002	220/W/2003	Cipta Mulya	Putri Hijau	7,25	13 September 2003	1203/W/2003	Air Pandan	Putri Hijau	7,50	13 September 2003	1199/W/2003	Suka Medan	Putri Hijau	15	13 September 2003	1200/W/2003	Suka Merindu	Putri Hijau	15	13 September 2003	120/W/2003	Talang Rio	Mukomuko Selatan	15	07 Januari 2004	1185/W/2004	Mekar Jaya	Mukomuko Selatan	15	07 Januari 2004	1186/W/2004
Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Tanggal Kerjasama	Nomor Pengesahan Notaris																																					
Pasar Sebelat	Putri Hijau	10	18 November 2002	220/W/2003																																					
Cipta Mulya	Putri Hijau	7,25	13 September 2003	1203/W/2003																																					
Air Pandan	Putri Hijau	7,50	13 September 2003	1199/W/2003																																					
Suka Medan	Putri Hijau	15	13 September 2003	1200/W/2003																																					
Suka Merindu	Putri Hijau	15	13 September 2003	120/W/2003																																					
Talang Rio	Mukomuko Selatan	15	07 Januari 2004	1185/W/2004																																					
Mekar Jaya	Mukomuko Selatan	15	07 Januari 2004	1186/W/2004																																					
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																								
1.2.4	<p>Izin Perkebunan (I, B, P)</p>																																								
1.2.4.1	<p>Mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP).</p>																																								
	<p>PT Mitra puding mas telah memiliki perizinan yang sesuai, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit seluas 3.200 Ha dan kakao seluas 500 ha di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara – Propinsi Bengkulu tertanggal 31 Mei 1991. Isi surat persetujuan prinsip menyatakan “Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan menyetujui untuk memberikan persetujuan prinsip perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas : Kelapa sawit dan kakao. 2. Luas areal (netto): Kelapa sawit 3.200 Ha dan Kakao 500 Ha di atas cadangan lahan 4.000 Ha bruto. 3. Lokasi : Kecamatan Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu. • Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan untuk PT Mitra Puding Mas berdasarkan surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 163/Mentanhut/VII/2000 tertanggal 03 November 2000. Isi surat SPUP tersebut antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan PT MPM dengan luas lahan ± 4.323,10 Ha dan jenis tanaman kelapa sawit berlokasi di Kec. Putri Hijau dan Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara. 2. Telah mendaftarkan perusahaan dan dicatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan. 																																								

	<p>3. SPUP ini berlaku sebagai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) selama perusahaan menjalankan usaha perkebunan dengan baik dan kepada perusahaan diwajibkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaporkan perkembangan usahanya secara berkala setiap semester; Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri; Memberitahukan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 386 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Perkebunan (IUIP-P) PT Mitra Puding Mas tertanggal 12 September 2006. Bupati memutuskan menetapkan memberikan izin usaha industri perkebunan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Nama perusahaan: PT Mitra Puding Mas Alamat: Wisma HSBC lantai 3 Jl. Diponegoro Kav. 11 Medan 20152. Kapasitas pabrik: 60 ton TBS/Jam Lokasi: Desa Pasar Seblat; Kec. Putri Hijau; Kab. Bengkulu Utara; Propinsi Bengkulu. Tersedia Surat Keputusan bupati Bengkulu Utara No. 403 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Mitra Puding Mas tertanggal 27 Oktober 2007. Bupati memutuskan menetapkan memberikan izin usaha budidaya perkebunan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Nama perusahaan: PT Mitra Puding Mas Alamat Direksi: Wisma HSBC lantai 3 Jl. Diponegoro Kav. 11 Medan Luas kebun: Perkebunan kelapa sawit ± 4.323,1 Ha. Peta lokasi: Terlampir Jenis tanaman: Kelapa sawit Lokasi desa: Pasar Sebelat Kecamatan: Putri Hijau Kabupaten: Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
<p>Status: Terpenuhi</p>	
<p>PRINSIP #2 PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK</p>	
<p>2.1</p>	<p>Perencanaan Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. (I,B,P)</p>
<p>2.1.1</p>	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan.</p>
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan bukti bahwa telah memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi yang mendukung usaha berkelanjutan, sebagai berikut:</p> <p>Visi Menjadi perusahaan terkemuka dengan melaksanakan standar-standar operasional terbaik yang membawa kemakmuran bagi semua pihak.</p> <p>Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Managing People</i> meliputi <i>Skill, Attitude, Knowledge</i> <i>Managing Plantation</i> meliputi <i>Sustainable, Quality, Growth</i> <i>Managing Infrastructure</i> meliputi <i>well being, Profitable, Effective</i> <i>Good Corporate Citizenship</i> yakni merencanakan program <i>community development</i> untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan program <i>corporate</i> sesuai <i>responsibilities</i> untuk mendukung upaya konservasi lingkungan hidup. <p>Selain itu, perusahaan dapat menunjukkan bukti sosialisasi visi dan misi, misalnya yang dilakukan tanggal 25 – 29 Januari</p>

	<p>2021 di Mess, Balai Karyawan dan Kantor Divisi kepada Staff, Supervisi dan Karyawan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi yang mendukung usaha berkelanjutan.</p>
	Status: Terpenuhi
2.1.2	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Struktur Organisasi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki struktur organisasi kebun beserta dengan uraian tugas untuk masing-masing jabatan maupun pekerjaan yang ada mulai dari <i>Estate Manager</i> dan <i>Senior Factory Manager</i> hingga pekerja pelaksana. Berikut ini adalah tabel struktur organisasi pabrik dan kebun PT Mitra Puding Mas beserta dengan uraian tugasnya, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi pabrik terdiri dari <i>Senior Factory Manager</i>, Senior Asisten Maintenance, Senior Asisten Mill; KTU dan Asisten QA; Asisten Biogas, Asisten <i>Shift</i>, Asisten QC; Mandor; Karyawan. • Struktur organisasi pabrik terdiri dari <i>Estate manager</i>, Senior Asisten Rayon 1, Senior Asisten Rayon 2; KTU (Kepala Tata Usaha), Asisten EHS, Dokter Perusahaan, Asisten Humas dan Asisten Survey; <i>Field</i> Asisten, Senior Asisten Mekanik; Mandor dan karyawan. <p>Perusahaan juga menunjukkan uraian tugas sesuai dengan struktur yang ada, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Boiler: Memeriksa alat dan bagian dalam dapur boiler, melakukan pemeriksaan <i>cyclone</i> abu boiler, memeriksa panel listrik, dan menggunakan APD yang lengkap saat bekerja. • <i>Account Clerk</i>: membuat <i>cash payment</i>, membukukan dan menginput ke komputer <i>cash/bank payment</i>, dll. • Kepala Tata Usaha (KTU): Mempersiapkan dan mengerjakan transaksi proses <i>monthly account report</i>, memeriksa <i>vehicle log book & sundry record</i>, memberikan data-data kerja harian seperti penderes/pemanen, <i>general field labour distribution</i>. <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas bagi setiap jabatan.</p>
	Status: Terpenuhi
2.1.3	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perkebunan.
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen perencanaan untuk periode 2021 – 2025, yang secara ringkas telah menginformasikan terkait proyeksi produksi, proyeksi biaya hingga sumber pasokan buah.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen laporan internal audit atas kegiatan yang dilaksanakan tanggal 15 – 20 Maret 2021, secara ringkas kesimpulan hasil internal audit yakni fungsi control tahun ini sudah ada perubahan namun masih perlu perbaikan pada fungsi kontrol berikut: gaji dan upah, asset tetap, kendaraan dan mesin, dan persediaan Gudang.</p> <p>Perusahaan menunjukkan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 nomor: 00085/3.0424/AU.1/01/0135-1/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan opini wajar.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki perencanaan, monitoring dan evaluasi usaha.</p>
	Status: Terpenuhi
2.1.4	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Perkebunan.
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki sistem manajemen SDM yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia sebagai berikut:</p> <p>Prosedur Penerimaan Karyawan</p> <p>Prosedur penerimaan karyawan tertuang dalam dokumen SOP <i>Recruitment</i> dengan No. AEP/SP/HRD/01 tanggal berlaku 01 September 2013 yang disahkan oleh <i>Estate Manager</i>. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur penerimaan karyawan level staff yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan karyawan (SKU/BHL) yang dilaksanakan di unit. Proses penerimaan karyawan melalui proses seleksi administrasi, wawancara, pemeriksaan kesehatan. Setiap karyawan baru wajib menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Bagian rekrutmen akan membahas hasil evaluasi dari masa</p>

percobaan dengan ketetapan lulus dan diangkat, tidak lulus dan tidak diangkat, masa percobaan diperpanjang jika disepakati kedua belah pihak.

Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan proses penerimaan karyawan, misalnya untuk karyawan dengan a.n ID (inisial) yang memiliki dokumen tahapan penerimaan hingga pada saat diterima bekerja, yaitu:

- Lampiran dokumen kependudukan meliputi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
- Perjanjian Kerja Karyawan a.n IM (inisial) dengan status SKU-H sebagai pemanen

Sistem Penggajian dan Pemberian Insentif

Mengenai sistem pengupahan terdapat di dalam beberapa prosedur dan penetapan, berikut ini adalah ketentuan terkait hal tersebut yaitu:

- Perjanjian Kerja Bersama periode 2020-2022 pada pasal IV mengenai sektor upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja diberi upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja yang disaksikan oleh Pembina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker RI dengan mengingat situasi ekonomi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setiap ada perubahan jumlah upah uang diberitahukan kepada serikat pekerja.
- Prosedur sistem penggajian karyawan No. Dokumen AEP/SP/HRD/05 (revisi 1) tanggal 1 September 2019. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan kesesuaian data yang diinput sesuai dengan pembayaran gaji karyawan. Adapun pada pertengahan bulan diberi pinjaman (gaji kecil) dan untuk PHL gaji dibayarkan pada pertengahan bulan dan awal bulan.
- SK Gubernur Bengkulu dengan No. T.354.DKKTRAS tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000,-.
- Memorandum No. 225-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU untuk Wilayah Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU-H PT. MPM tahun 2021 dengan masa kerja kurang dari 12 bulan ditetapkan menjadi Rp. 2.500.000,- per bulan. Sementara untuk upah pekerja SKU-H dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menjadi Rp. 2.520.000,- per bulan.
- Memorandum No. 228-HR-III-21 tanggal 09 Maret 2021 tentang Upah PHL PT. MPM Kab. Bengkulu Utara tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait upah PHL mengikuti UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000/bulan atau Rp. 88.600,- per hari.
- Memorandum No. 646/OC/VI/2021 tentang Persetujuan Premi Panen, Premi Transport, dan Pruning pada OP 2016. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi jika pemanen melebihi basis harian dan pemberian denda apabila pemanen tidak mengikuti aturan misalnya: memanen buah mentah, buah masak tinggal di pokok, brondolan tidak dikutip bersih, pelepah tidak disusun, dan tangkai panjang.

Sistem Jenjang Karir dan Penilaian Prestasi Kerja

Unit sertifikasi menunjukkan sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja yang tertuang dalam SOP Penilaian Kinerja & Promosi Karyawan (AEP/SP/HRD/06, tanggal berlaku 01 September 2013) yang disahkan oleh *Estate Manager*. Dalam SOP dijelaskan mengenai penilaian dan promosi karyawan dengan urutan sebagai berikut : PHL (Pekerja Harian Lepas) ke SKU-H (Syarat Kecakapan Umum – Harian) dan SKU-H ke SKU-B (Syarat Kecakapan Umum – Bulanan). Materi penilaian meliputi Kejujuran, Produksi dan Hasil Kerja, Pengawasan dan Penggunaan Biaya, Kondisi Fisik, Perencanaan dalam Bekerja, Sistem Pengawasan kepada Bawahannya, kerjasama team, Kepatuhan dan Loyalitas. Adapun *grade* penilaian meliputi A (Baik Sekali) =90%, B (Baik) = 76-89%, C (Cukup Baik)=56-75%, D (Kurang Baik) = 45-55% dan E (Jelek) = < 44%.

Unit sertifikasi juga menunjukkan contoh penilaian kinerja dan promosi karyawan a.n LR (inisial). Penilaian kinerja mencakup kejujuran, produksi dan hasil kerja, pengawasan dan penggunaan biaya, keadaan fisik untuk bekerja, perencanaan strategi dalam bekerja, sistem dan pengawasan kepada bawahan, *team work/team building*, patuh terhadap perintah atasan, dan dedikasi. Karyawan tersebut memperoleh total nilai 87. Perusahaan kemudian menunjukkan Memorandum No. 380-MOM-VIII-2021 tentang evaluasi penilaian SKU-H dan PHL untuk promosi SKU-B dan SKU-H. Selanjutnya melalui memorandum dengan No.1331-HR-IX-21 dinyatakan persetujuan pengangkatan PHL menjadi SKU-H per 01 Oktober 2021.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

	<p>Unit sertifikasi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2020-2022 antara Anglo Eastern Plantation Management Indonesia dengan PUK SP PP SPSI PT. Alno Agro Utama, PT. Mitra Puding Mas, dan PT. Riau Agrindo Agung. Dalam PKB tersebut dijelaskan mengenai kondisi-kondisi yang disepakati bersama oleh perusahaan dengan serikat pekerja (wakil pekerja), misalnya: lingkungan berlakunya PKB, pengakuan organisasi, ketentuan waktu kerja, sektor upah, izin sakit, mangkir, upah lembur, ketentuan mengenai premi, THR, jaminan sosial, keselamatan kerja, penerimaan, pemindahan dan PHK, uang pisah dan cara penyelesaian perselisihan tenaga kerja. PKB telah ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan PUK SPSI serta diketahui oleh Disnaker.</p> <p><u>Kebijakan K3</u> Unit sertifikasi memiliki Kebijakan peraturan dan sarana K3 yang diatur pada Kebijakan Berkelanjutan Group AEP yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Kebijakan tersebut menjelaskan: Perusahaan dan Pemasok / Kontraktornya harus berusaha keras untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat dan mengambil Langkah-langkah efektif untuk melindungi karyawan dari kemungkinan bahaya keselamatan dan Kesehatan kerja yang mungkin menimbulkan risiko langsung cedera, penyakit atau kematian permanen.</p> <p><u>Identifikasi, Program dan Realisasi Pelatihan</u> Unit sertifikasi telah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk masing-masing pekerjanya sesuai dengan jabatan maupun jenis pekerjaannya. Sebagai contoh identifikasi yang telah dilakukan oleh unit sertifikasi adalah pelatihan Dasar K3 untuk keseluruhan karyawan, dan P3K untuk mandor panen, mandor pupuk, dan mandor <i>weeding</i>. Setelah melakukan identifikasi, unit sertifikasi menyusun program pelatihan untuk para pekerjanya selama setahun, berikut ini adalah program pelatihan yang telah disusun untuk periode tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training SOP Panen yang dilaksanakan di bulan Maret dan September 2021 • Training SOP Pengendalian Gulma yang dilaksanakan di bulan Mei dan November 2021 • Training Tanggap Darurat Kebakaran yang dilaksanakan di bulan April dan November 2021 <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.1.5</p>	<p>Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</p>
	<p>Berdasarkan area statement yang dimiliki PT MPM dan HGU yang dimiliki, perusahaan telah mengusahakan seluruh area yang dapat ditanami menjadi perkebunan kelapa sawit. Beberapa areal tidak ditanami kelapa sawit dan ditetapkan sebagai areal lindung seperti sempadan sungai dan area dengan kemiringan tinggi atau lebih dari 40% dan area berbatu sehingga tidak ada status tanah yang terlantar. Namun Berdasarkan data hasil kajian HCV 2014 dan bila dibandingkan dengan peta Kawasan Lindung tahun 2017 serta dokumen pengelolaan HCV 2021, terdapat perbedaan luasan, dimana area HCV pada tahun 2014 seluas 245,80 Ha dan tahun 2017 hingga 2021 seluas 194,61 Ha. Selain itu, terdapat juga perbedaan luasan area HCV tahun 2021 dengan data Areal statement 2021 seluas 33,9 Ha dimana HCV pada areal statemen adalah seluas 228,51 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan memiliki peluang perbaikan untuk memastikan luasan aktual area HCV yang saat ini masuk kedalam lingkup pengelolaan (OFI)</p> <p>Berdasarkan areal statement pada tabel di indikator 1.6.3 dapat dilihat bahwa areal HGU keseluruhan dimanfaatkan untuk usaha perkebunan beserta fasilitas penunjangnya. Selain itu juga dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan melalui video-video yang dikirimkan oleh unit sertifikasi selama audit remote dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat adanya indikasi adanya tanah terlantar yang berada di area kelola perusahaan</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2</p>	<p>Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengolahan Hasil</p>
<p>2.2.1</p>	<p>Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. (I,B)</p>
<p>2.2.1.1</p>	<p>Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan.</p>

	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki prosedur terkait pembukaan lahan termasuk penataan lahan yang tercantum dalam SOP Pembukaan Lahan – Tanah Mineral, nomor dokumen AEP/SP/02/1, tanggal 1 Juni, 2011, yang berlaku untuk grup perusahaan perkebunan PT Anglo Eastern Plantation. Di dalam SOP tersebut dijelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan pelaksanaan pembukaan lahan (<i>survey</i> lahan, target pembukaan lahan, imas tumbang, cincang dan rumpuk). Terdapat alur tahapan pembukaan lahan (<i>survey</i> lahan, penentuan target <i>Land Clearing, blocking</i> dan <i>boundary</i>, imas, tumbang, cincang dan rumpuk, pembuatan sarana dan prasarana, konservasi tanah dan air, penanaman kacang, penanaman bibit kelapa sawit, dan pembuatan jalan blok). • Pembuatan sarana dan prasarana (jalan kebun, jembatan, gorong-gorong, konservasi tanah dan air/teras kontur, tapak kuda, penanaman kacang, penanaman bibit kelapa sawit dan pembuatan patok blok, implementasi) <p>Selain SOP di atas, perusahaan juga memiliki kebijakan yang mempertimbangkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air pada saat pembukaan lahan dan atau <i>replanting</i>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perusahaan (AEP-POL-01 01082012 Rev. 00, Agustus 2012) mengenai penggunaan teknik kerja terbaik. Pada poin 3 dinyatakan menghindari pembukaan lahan dengan kemiringan >40%, area konservasi serta areal-areal marjinal. • Kebijakan perusahaan (AEP-POL-02 01082012 Rev. 00, Agustus 2012) mengenai K3 dan Lingkungan Hidup. Pada poin 4 dinyatakan tidak memperbolehkan metode pembakaran untuk pembukaan lahan baru maupun pemusnahan limbah/sampah (<i>Zero Burning</i>).
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.1.2</p>	<p>Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan kajian dokumen areal statement, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan baru dan hanya melakukan kegiatan <i>replanting</i>. Perusahaan menunjukkan SPK No. 001/OC-MHO/MPM/IV/2021 tentang Perjanjian Kerja Pembangunan Lahan Jalan & Parit, berdasarkan SPK tersebut diketahui bahwa jenis pekerjaan persiapan lahan <i>replanting</i> diantaranya: <i>Chipping</i>; Pembuatan teras Buldozer, Rehap teras bulldozer; Rehap teras excavator; Pembuatan jalan koleksi 4 meter; rehap jalan koleksi cuci parit; rehap jalan dan parit.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumentasi penerapan konservasi tanah dan air, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman dan pemeliharaan LCC di Blok 21A5 tahun tanam 2021 Divisi 5 • Dokumentasi pembuatan saluran drainase dan terasering di Blok 21D3 tahun tanam 2021 Divisi 3 <p>Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan dan operasional.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.1.3</p>	<p>Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran oleh operasional Pelaku Usaha Perkebunan di areal konsesi perkebunan, seperti riwayat pemunculan titik api di area konsesi dan BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis.</p>
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan kajian dokumen areal statement, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan baru dan hanya melakukan kegiatan <i>replanting</i>. Perusahaan menunjukkan SPK No. 001/OC-MHO/MPM/IV/2021 tentang Perjanjian Kerja Pembangunan Lahan Jalan & Parit, berdasarkan SPK tersebut diketahui bahwa jenis pekerjaan persiapan lahan <i>replanting</i> diantaranya: <i>Chipping</i>; Pembuatan teras Buldozer, Rehap teras bulldozer; Rehap teras excavator; Pembuatan jalan koleksi 4 meter; rehap jalan koleksi cuci parit; rehap jalan dan parit.</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen tersebut, diketahui bahwa perusahaan telah mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran di areal konsesi perusahaan dengan melakukan pembukaan lahan melalui system mekanis.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.1.4</p>	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan peta pembukaan dan penataan lahan yang tercantum di dalam Peta Tahun Tanam PT Mitra Puding Mas Skala 1:43.000 yang menginformasikan sebaran tahun tanam, jaringan jalan dan sungai, batas divisi, lokasi HCV dan bangunan.</p>

	Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki peta pembukaan dan penataan lahan.
	Status: Terpenuhi
2.2.2	Perbenihan. Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul bersertifikat. (I,B)
2.2.2.1	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP Perbenihan.
	Perusahaan menunjukkan SOP Pembibitan Kelapa Sawit (No. Dok: AEP/SP/02/2, tanggal 1 Juni 2011) yang menjelaskan prosedur pelaksanaan pembibitan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kegiatan pembibitan dengan menggunakan 2 tahap, yaitu <i>Pre-Nursery</i> (PN) dan <i>Main Nursery</i> (MN); • Penentuan kebutuhan benih; • Penentuan lokasi pembibitan; • Bibit siap tanam adalah berumur 10 – 14 bulan dengan kualitas bagus dan terseleksi; • Jenis bibit yang ditanam berasal dari produsen benih yang telah diakui oleh pemerintah, antara lain Socfin (PT. Socfindo), Topas (PT. Tunggal Yunus), Bah Lias (PT. Lonsum), Sriwijaya (PT. Bina Sawit Makmur), dan Marihat (PPKS); • Cara pemeliharaan bibitan; • Ciri-ciri bibit abnormal; • Seleksi bibit dilakukan 4 tahap, yaitu tahap I pada saat bibit berumur 3 bulan (saat <i>transplanting</i> dari <i>Pre Nursery</i> ke <i>Main Nursery</i>), tahap II pada saat bibit berumur 6 bulan, tahap III pada saat bibit berumur 9 bulan dan tahap IV pada saat bibit akan dikirim ke lapangan. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan pembibitan yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.2.2	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, diketahui bahwa perusahaan menggunakan bibit bersertifikat siap tanam yang diperoleh dari perusahaan yang masih dalam satu grup, Perusahaan dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat benih No. VBI/AAU/VIII/20/289 tanggal 3 Agustus 2020 dari PT Timbang Deli Indonesia sejumlah 21.000 benih (ekstra 5%) • Sertifikat benih dari PPKS atas DO No. 12069/MED/KS/XI/2020 tanggal 11 November 2020 sejumlah 21.000 benih (ekstra 5%)
	Status: Terpenuhi
2.2.2.3	Penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan pembibitan dan hanya menggunakan bibit bersertifikat siap tanam sehingga tidak ada kegiatan penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
	Status: Terpenuhi
2.2.3	Penanaman pada Lahan Mineral (I,B)
2.2.3.1	SOP pedoman teknis penanaman kebun kelapa sawit di lahan mineral.
	Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen mengenai SOP penanaman, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan sejak penilaian sebelumnya yakni tercantum dalam SOP Penanaman Kelapa Sawit, nomor dokumen AEP/SP/02/4, tanggal 1 Juni 2011, yang berlaku untuk grup perusahaan perkebunan dibawah manajemen Anglo Eastern Plantation (AEP). Didalam SOP dibahas tentang teknis penanaman, penyisipan, sensus pokok, konsolidasi tanaman serta implementasinya. SPH ditentukan oleh Dewan Direksi/ COO. Terdapat tabel yang memuat beberapa pilihan populasi tanaman menurut jarak tanam, yakni sebaga berikut:

	Jarak tanam (Segitiga Sama Sisi)	Lebar Gawangan/ <i>inter</i> Row (Meter)	Populasi (Pokok/Ha)	Anjuran Pada Jenis Tanah																																											
	9,5 m x 9,5 m x 9,5 m	8,2	127 – 128	Mineral																																											
	9,4 m x 9,4 m x 9,4 m	8,1	130 – 131	Mineral																																											
	9,2 m x 9,2 m x 9,2 m	8,0	135 – 136	Mineral																																											
	9,0 m x 9,0 m x 9,0 m	7,8	142 – 143	Mineral																																											
	8,8 m x 8,8 m x 8,8 m	7,6	149 – 150	Gambut/Berpasir																																											
	8,6 m x 8,6 m x 8,6 m	7,4	155 – 156	Gambut/Berpasir																																											
	Tersedia juga SOP Penanaman Kacangan, nomor dokumen AEP/SP/02/3, tanggal 11 Juni 2011, yang didalamnya memuat mengenai teknis persiapan, penanaman kacang, pengendalian gulma, pembibitan dan perbanyakan <i>Mucuna bracteata</i> .																																														
	Status: Terpenuhi																																														
2.2.3.2	Tersedia dokumen penerapan penanaman sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku di lahan mineral.																																														
	Perusahaan telah memiliki dokumentasi terkait penanaman yang tercantum di dalam dokumen areal statement, sebagai berikut:																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Divisi</th> <th>Tahun Tanam</th> <th>SPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Divisi 1</td> <td>1990</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1997</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Divisi 2</td> <td>1997</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Divisi 3</td> <td>1997</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Divisi 4</td> <td>1998</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Divisi 5</td> <td>1998</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Divisi 6</td> <td>1998</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Divisi 7</td> <td>1998</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2000</td> <td>111</td> </tr> </tbody> </table>				Divisi	Tahun Tanam	SPH	Divisi 1	1990	128	1997	125	Divisi 2	1997	114	1998	127	Divisi 3	1997	124	1998	114	Divisi 4	1998	120	2000	148	Divisi 5	1998	109	1999	114	Divisi 6	1998	134	1999	111	2011	123	Divisi 7	1998	114	1999	117		2000	111
Divisi	Tahun Tanam	SPH																																													
Divisi 1	1990	128																																													
	1997	125																																													
Divisi 2	1997	114																																													
	1998	127																																													
Divisi 3	1997	124																																													
	1998	114																																													
Divisi 4	1998	120																																													
	2000	148																																													
Divisi 5	1998	109																																													
	1999	114																																													
Divisi 6	1998	134																																													
	1999	111																																													
	2011	123																																													
Divisi 7	1998	114																																													
	1999	117																																													
	2000	111																																													
	Status: Terpenuhi																																														
2.2.4	Penanaman pada Lahan Gambut (I,B)																																														
2.2.4.1	SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut.																																														
	Perusahaan tidak melakukan penanaman pada lahan gambut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report of Puding Mas Estate September 2012</i> yang dilakukan oleh JH Agriculture Services Jenis tanah yang teridentifikasi pada area kelola adalah <i>Typic Kandiodults, Rhodic/Oxic Kandiodults, Typic Hapludults, Typic Endoaquepts dan Typic Quartzipsamment</i> .																																														
	Status: Terpenuhi																																														
2.2.4.2	Pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.																																														
	Perusahaan tidak melakukan penanaman pada lahan gambut seperti yang dijelaskan dalam dokumen <i>Semi Detailed Soil</i>																																														

	<i>Survey Report of Puding Mas Estate September 2012 yang dilakukan oleh JH Agriculture Services Jenis tanah yang teridentifikasi pada area kelola adalah Typic Kandiodults, Rhodic/Oxic Kandiodults, Typic Hapludults, Typic Endoaquepts dan Typic Quartzipsamment.</i>
	Status: Terpenuhi
2.2.4.3	Dokumentasi rekaman penerapan penanaman di lahan gambut sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan.
	Perusahaan tidak melakukan penanaman pada lahan gambut seperti yang dijelaskan dalam dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report of Puding Mas Estate September 2012 yang dilakukan oleh JH Agriculture Services Jenis tanah yang teridentifikasi pada area kelola adalah Typic Kandiodults, Rhodic/Oxic Kandiodults, Typic Hapludults, Typic Endoaquepts dan Typic Quartzipsamment.</i>
	Status: Terpenuhi
2.2.5	Pemeliharaan Tanaman (I,B)
2.2.5.1	Prosedur pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices (GAP)</i> kelapa sawit.
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen mengenai SOP pemeliharaan tanaman, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan sejak penilaian sebelumnya yakni tercantum dalam dokumen SOP Pemeliharaan tanaman yang berlaku untuk grup perusahaan perkebunan PT. Anglo Eastern Plantation termasuk PT Mitra Puding Mas. SOP tersebut telah mengacu pada Pedoman Teknis Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengendalian Gulma Kelapa Sawit (AEP/SP/02/6, tanggal 1 Juni 2011) menjelaskan tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Semprot TPH dan pasar pikul dilakukan bersamaan dengan semprot piringan. - Garuk piringan di areal TBM dilakukan setelah sanitasi dan setelah pruning untuk areal TM. - Untuk gawangan semak dengan anak kayu maka dapat dilakukan penebasan dan diikuti semprot empat minggu setelahnya • SOP Penunasan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/10, tanggal 1 Juni 2011). <ul style="list-style-type: none"> - Tunas mulai dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 4 tahun (48 bulan) atau apabila ketinggian buah tertua 90 cm dari permukaan tanah (diukur dari permukaan tanah ke pangkal buah tertua). - Pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan tunas perlu dilakukan agar tidak terjadi <i>over pruning</i>. - Pemotongan pelepah harus mepet ke batang untuk menghindari tersangkutnya brondolan di ketiak pelepah. - Pelepah yang sudah dipotong harus disusun dalam bentuk <i>U Shape</i> dengan pangkal pelepah menghadap ke gawangan mati. • SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5, tanggal 1 Juni 2011). Efektifitas dan efisiensi pemupukan ditentukan oleh 6 faktor yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Tepat jenis pupuk. - Tepat waktu aplikasi. - Tepat dosis pupuk. - Tepat cara aplikasi. - Tepat pengawasan. - Tepat penyimpanan. <p>Selain itu untuk rekomendasi pemupukan, Perusahaan memiliki SOP Pengambilan Contoh Daun (No AGR/OP/SOP-2/VI/09) yang menjelaskan, bahwa tujuan pengambilan sampel daun sebagai dasar penyusunan rekomendasi pemupukan.</p> • SOP <i>Thinning Out</i> (AEP/SP/02/2013, tanggal 1 Juni 2013). <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman per Ha tergantung jenis lahan (mineral dan gambut), jarak tanam, dan topografi (datar, bergelombang, berbukit, dll). Misalnya, di lahan mineral sebanyak 142 pohon/ Ha dengan jarak tanam 9 m x 9 m. - Sensus pokok harus dilakukan 6 bulan setelah blok tersebut selesai ditanam dan dilakukan sebanyak 2 rotasi per tahun pada masa TBM dan 1 rotasi pada masa TM. - Sensus dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti: menggunakan Drone, GPS dan Stiple Card. - Jumlah titik kosong dan pokok mati ditulis pada pelepah menggunakan cat/spidol merah. - Pembongkaran pokok abnormal tidak dibenarkan dilakukan sebelum diperiksa oleh Estate Manager. <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Perusahaan telah memiliki SOP pemeliharaan yang telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.</p>

	Status: Terpenuhi																				
2.2.5.2	Tersedia rekaman penerapan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan lingkungan, termasuk pemupukan sesuai dengan rekomendasi, pemeliharaan piringan, pemeliharaan tanaman penutup dan sanitasi kebun.																				
	<p>Perusahaan menunjukkan rekaman program dan realisasi penerapan pemeliharaan tanaman, misalnya sebagai berikut:</p> <p>Divisi 1 tahun 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Spraying Ciircle</i>: Program 2.133,56 Ha; Realisasi 2.040,56 Ha (96%). • <i>Circle Racking</i>: Program 533,33 Ha; Realisasi 275 Ha (52%). <p>Divisi 5 tahun 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Tanaman: Program 401 Ha, Realisasi 401 Ha (100%) • Perawatan Piringan: Program 9.655 Ha; Realisasi 9.655 Ha (100%) <p>Pemupukan per November 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pupuk</th> <th>Rekomendasi (Kg)</th> <th>Realisasi (kg)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urea</td> <td>748.002</td> <td>667.100</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>RP</td> <td>857.487</td> <td>762.550</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>MOP</td> <td>922.039</td> <td>831.700</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Dolomite</td> <td>585.141</td> <td>546.300</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki rekaman terkait program dan realisasi pemeliharaan tanaman.</p>	Pupuk	Rekomendasi (Kg)	Realisasi (kg)	%	Urea	748.002	667.100	89%	RP	857.487	762.550	89%	MOP	922.039	831.700	90%	Dolomite	585.141	546.300	93%
Pupuk	Rekomendasi (Kg)	Realisasi (kg)	%																		
Urea	748.002	667.100	89%																		
RP	857.487	762.550	89%																		
MOP	922.039	831.700	90%																		
Dolomite	585.141	546.300	93%																		
	Status: Terpenuhi																				
2.2.6	Pengendalian Organisme. Pelaku Usaha Perkebunan Harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis. (I,B)																				
2.2.6.1	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.																				
	<p>Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, diketahui bahwa sampai dengan kegiatan resertifikasi dilaksanakan tidak terdapat perubahan terhadap prosedur terkait pengamatan dan pengendalian OPT. Prosedur terkait pengamatan dan pengendalian OPT diantaranya tercantum di dalam dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tentang Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/10) yang menjelaskan mengenai Deteksi, Sensus, Pengendalian, Evaluasi Pengendalian dan ambang batas untuk Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS). Frekuensi sensus yang dianjurkan pada situasi normal yakni tidak dilakukan sensus kecuali sudah mulai menunjukkan adanya indikasi awal serangan. Pada situasi terjadi ledakan <i>Out Break</i> serangan yakni pada areal terserang setiap 2 minggu sampai kondisi normal kembali dan pada areal tidak terserang dilakukan setiap bulan. • SOP tentang Hama Rayap Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/11) yang menjelaskan mengenai Potensi kerusakan akibat hama rayap, Identifikasi jenis rayap, sensus, pengendalian rayap dan cara aplikasi. Aplikasi bersifat langsung, sehingga pelaksanaannya dilakukan segera setelah pokok terdeteksi sebagai pokok terserang. Sekurang-kurangnya dilakukan satu hari setelah deteksi. • SOP tentang Hama Tikus Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/12) yang menjelaskan Potensi kerusakan akibat hama tikus, jenis bahan kimia pengendali hama tikus, sistem sensus, ambang batas serangan, pengendalian secara biologi dan cara pengaplikasian dengan bahan kimia. Sensus dilakukan secara rutin dengan selang waktu 3 bulan. Ambang ekonomi adalah >5% pohon terserang baru per Ha. 																				

	<ul style="list-style-type: none"> • SOP tentang Penyakit Non Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/18 tanggal 1 Februari 2015) yang menjelaskan penyakit yang timbul tanpa adanya infeksi seperti patah pangkal pelepah, pecah tandan, penyakit tajuk. Dalam SOP ini dijelaskan bahwa pencegahan untuk penyakit tersebut dilakukan pada saat seleksi pembibitan dan penggunaan bibit yang berkualitas. • SOP tentang Penyakit Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/17 tanggal 1 Februari 2015) yang menjelaskan penyakit yang timbul akibat adanya serangan dari OPT dan dapat menyerang tanaman yang berada disekitar pokok terserang. Penyakit tersebut antara lain Busuk Pangkal Batang (<i>Ganoderma boninense</i>), busuk pucuk, busuk tandan buah. • Frekuensi pelaksanaan untuk kebun yang sudah terindikasi kehadiran penyakit di kebun maka dilakukan setiap tahun, 1 – 3 pohon terserang/ ha dilakukan sensus setiap 6 bulan dan > 3 pohon terserang/ ha dilakukan setiap 4 bulan. Pengendalian dilakukan bersifat preventif/ pencegahan terhadap semakin menyebarnya penyakit ini kepada tanaman yang berada di sekitarnya. • SOP Hama Kumbang Tanduk (<i>Oryctes</i> sp.) Pada Kelapa Sawit (No. Dok. AEP/SP/02/19, tanggal 1 Februari 2015). Di dalam SOP disebutkan, Padat Populasi Kritis yakni selama periode 2 tahun pertama setelah tanaman kelapa sawit dipindah tanam ke lapangan, apabila ditemukan 3 – 5 ekor kumbang/ ha, maka pemberantasan dilakukan. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur terkait pengamatan dan pengendalian OPT.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.6.2</p>	<p>Prosedur mitigasi penggunaan pestisida untuk kegiatan penyemprotan hama/ gulma yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.</p>
	<p>Prosedur terkait mitigasi penggunaan pestisida salah satunya tercantum di dalam dokumen AEP/SP/2/10/2.2 tanggal 3 Desember 2011 tentang Pengelolaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya, yang secara ringkas menjelaskan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penerimaan pestisida dan bahan kimia berbahaya • Mekanisme penyimpanan pestisida dan bahan kimia berbahaya • Mekanisme pemindahan pestisida dan bahan kimia berbahaya • Mekanisme pencampuran dan pengendalian pestisida dan bahan kimia berbahaya • Penanganan limbah kemasan bekas pestisida dan bahan kimia berbahaya • Kebersihan diri • Panduan penanganan keadaan darurat <p>Perusahaan menunjukkan bukti sosialisasi prosedur tersebut kepada personel terkait, misalnya rekaman pelatihan kepada tenaga semprot yang dilakukan tanggal 29 Maret 2021 di Divisi 2.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur terkait mitigasi penggunaan pestisida.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.6.3</p>	<p>Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p>
	<p>Perusahaan telah memiliki rekaman terkait pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir <i>Early Warning System</i> (EWS) tanggal 4 Juni 2021 yang menginformasikan terlihat serangan tikus dalam blok A8, B8, C8, J8 dan K8 Divisi 6. Selanjutnya dilakukan sensus oleh perusahaan tanggal 7 – 11 Juni 2021 dengan hasil tingkat serangan sebesar 3,8%. • Perusahaan menunjukkan dokumentasi penggunaan <i>beneficial plant</i> dan musuh alami hama, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi tanaman turnera subulate di Blok G Divisi 5 tahun tanam 1998. - Dokumentasi tanaman <i>Cassia Cobanensis</i> di Blok M Divisi 1 tahun tanam 1997.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi tanaman <i>Antigonon leptopus</i> di Blok A Divisi 7 tahun tanam 1998. - Dokumentasi <i>tyto alba</i> di Blok A8 Divisi 6 tahun tanam 2011. • Daftar Pestisida <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Pestisida</th> <th style="width: 30%;">Nomor Pendaftaran</th> <th style="width: 40%;">Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleen-Up</td> <td>RI. 0103011989819</td> <td>September 2023</td> </tr> <tr> <td>Metafuron 20 WP</td> <td>RI. 01030119951224</td> <td>Februari 2026</td> </tr> <tr> <td>Lindomin</td> <td>RI. 0103011989867</td> <td>Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Starlon</td> <td>RI. 01030120072899</td> <td>Agustus 2022</td> </tr> <tr> <td>Basta</td> <td>RI.01030120175826</td> <td>Oktober 2022</td> </tr> </tbody> </table> 	Pestisida	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku	Kleen-Up	RI. 0103011989819	September 2023	Metafuron 20 WP	RI. 01030119951224	Februari 2026	Lindomin	RI. 0103011989867	Desember 2025	Starlon	RI. 01030120072899	Agustus 2022	Basta	RI.01030120175826	Oktober 2022				
Pestisida	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku																					
Kleen-Up	RI. 0103011989819	September 2023																					
Metafuron 20 WP	RI. 01030119951224	Februari 2026																					
Lindomin	RI. 0103011989867	Desember 2025																					
Starlon	RI. 01030120072899	Agustus 2022																					
Basta	RI.01030120175826	Oktober 2022																					
	Status: Terpenuhi																						
2.2.6.4	Memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.																						
	Perusahaan telah memiliki komitmen tertulis terkait pengurangan penggunaan pestisida yang tercantum di dalam Kebijakan Berkelanjutan Group Anglo Eastern Plantations yang ditandatangani oleh <i>Chief Executive Officer</i> tanggal 15 Juni 2019, sebagai berikut: "kombinasi penggunaan metode ekologi, fisik, biologis, budidaya dan kimia digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit di perkebunan Kami di bawah system Manajemen Hama Terpadu (PHT)".																						
	Status: Terpenuhi																						
2.2.6.5	Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannya sampai batas tertentu dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.																						
	Perusahaan menunjukkan daftar penggunaan pestisida dan pengurangannya, sebagai berikut:																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">JENIS PESTISIDA</th> <th colspan="2">TAHUN APLIKASI</th> <th rowspan="2">PENGURANGAN</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KLEEN UP</td> <td>8.031,70</td> <td>7.532,00</td> <td>499,70</td> </tr> <tr> <td>LINDOMIN 2,5 DIMETIL</td> <td>3.520,70</td> <td>631,20</td> <td>2.889,50</td> </tr> <tr> <td>METAFURON 20WP</td> <td>212.361,00</td> <td>198.182,00</td> <td>14.179,00</td> </tr> <tr> <td>STARLONE 665EC</td> <td>2.093,41</td> <td>33,90</td> <td>2.059,51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan pengurangan penggunaan pestisida, selain itu perusahaan juga telah mengaplikasikan <i>beneficial plant</i> dan musuh alami hama untuk mendukung pengurangan penggunaan pestisida.</p>	JENIS PESTISIDA	TAHUN APLIKASI		PENGURANGAN	2020	2021	KLEEN UP	8.031,70	7.532,00	499,70	LINDOMIN 2,5 DIMETIL	3.520,70	631,20	2.889,50	METAFURON 20WP	212.361,00	198.182,00	14.179,00	STARLONE 665EC	2.093,41	33,90	2.059,51
JENIS PESTISIDA	TAHUN APLIKASI		PENGURANGAN																				
	2020	2021																					
KLEEN UP	8.031,70	7.532,00	499,70																				
LINDOMIN 2,5 DIMETIL	3.520,70	631,20	2.889,50																				
METAFURON 20WP	212.361,00	198.182,00	14.179,00																				
STARLONE 665EC	2.093,41	33,90	2.059,51																				
	Status: Terpenuhi																						
2.2.7	Pemanenan. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS. (I,B)																						
2.2.7.1	Tersedia SOP pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapan kegiatan panen.																						
	Perusahaan menunjukkan prosedur terkait pemanenan kelapa sawit yang tercantum dalam dokumen SOP Panen Kelapa Sawit (No. Dok. AEP/SP/02/8, 1 Juni 2011). SOP tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo Eastern Plantation Group. Dalam SOP dijelaskan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perusahaan: (a) Panen dilakukan minimal 3 kali dalam satu bulan. (b) Janjang yang dipanen apabila berondolan telah jatuh atau lepas dari janjang (membrondol) sesuai standar kematangan buah. (c) Seluruh janjang yang dipanen dan brondolan yang dikutip harus dikirim ke PKS paling lambat dalam waktu 24 jam setelah panen. • Prosedur mencakup sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan panen 2. Kebutuhan pemanen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Umur Tanaman</th> <th style="width: 25%;">Yield</th> <th style="width: 25%;">Produktivitas</th> <th style="width: 25%;">Rasio pemanen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Umur Tanaman	Yield	Produktivitas	Rasio pemanen																		
Umur Tanaman	Yield	Produktivitas	Rasio pemanen																				

	(tahun)	(mt/ha)	(Kg/day)	(ha/pemanen)
	< 3	3 – 8	400 – 700	25
	3 – 4	8 – 24	700 – 900	20
	5 – 20	12 – 32	> 900	17
	> 20	16 – 28	> 900	16

3. Peralatan panen dan pelaksanaan panen.
Peralatan disediakan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan panen yaitu semua TBS yang masak tanpa kecuali harus dipanen, TBS dikumpulkan di TPH, semua berondolan dikutip, potong pelepah secara rapat.

4. Standar kematangan buah
Untuk tanaman yang dipanen mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-tiga (TBM 3), paling sedikit 5 berondolan per janjang dengan interval panen kurang dari 10 hari. Sedangkan untuk tanaman yang lebih tua, standar kematangan minimum adalah 10 berondolan per janjang sebelum panen dengan interval kurang dari 10 hari

5. Manajemen pelepah
6. Organisasi panen
7. Transportasi panen

Perusahaan menunjukkan dokumentasi panen harian, misalnya tanggal 6 Desember 2021 di Divisi 3 Gang H3A (Blok A5, C, F) dengan rincian 316 janjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur terkait pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapannya.

Status: Terpenuhi

2.2.7.2 Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Perusahaan telah memiliki dokumentasi terkait produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Misalnya sebagai berikut:

Bulan	Kg
Desember 2020	8.645.040
Januari 2021	7.046.395
Februari 2021	7.361.155
Maret 2021	7.790.105
April 2021	7.762.825
Mei 2021	6.802.845
Juni 2021	8.064.795
Juli 2021	8.038.690
Agustus 2021	8.353.225
September 2021	7.634.640
Oktober 2021	7.376.385
November 2021	6.628.990

Status: Terpenuhi

2.2.7.3 Tersedia dokumen proyeksi produksi.

Perusahaan telah memiliki proyeksi produksi TBS tahun mendatang, misalnya untuk tahun 2022 sejumlah 71.926.000 Kg.

Status: Terpenuhi

2.2.8 Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS).

	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. (I,B)						
2.2.8.1	Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS dan penerapannya.						
	<p>Perusahaan menunjukkan SOP untuk pengangkutan TBS yang tercantum dalam Prosedur Pengangkutan TBS, nomor dokumen AEP/SP/GEN/ISCC-003, Revisi 00, tanggal berlaku 17 Oktober 2018. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa prosedur mengenai pengangkutan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa TBS dapat terangkut semuanya dan dipastikan alat transport tersedia sesuai dengan kebutuhan pengangkutan TBS. • Membuat permohonan kebutuhan jumlah kendaraan untuk pengangkutan TBS menggunakan form permintaan kendaraan. • Mendistribusikan permintaan kendaraan sesuai dengan permintaan • Mencatat TBS yang diangkut • Membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS • Memuat TBS dan Brondolan dari TPH ke truck/ traktor • Memasang jaring dan rantai setelah TBS diap di muat ek truck/ traktor. • Pengangkutan TBS dengan Truck Kebun • Pengangkutan TBS dengan Truck Rental • Pertimbangan K3 dan lingkungan hidup. <p>Perusahaan menunjukkan rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS, misalnya: Surat Izin Muat No. 602 dari Divisi 3 tanggal 28 November 2021 dengan rincian 875 Janjang, kendaraan No. BD8309Y. TBS tersebut masuk di PKS pada hari yang sama sesuai tiket timbang No. 21110255 tanggal 28 November 2021 dengan rincian 875 janjang (netto 7.090 Kg).</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tersedia SOP untuk pengangkutan TBS dan rekaman penerapannya.</p> <p>Status: Terpenuhi</p>						
2.2.8.2	Tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.						
	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS, misalnya: Surat Izin Muat No. 602 dari Divisi 3 tanggal 28 November 2021 dengan rincian 875 Janjang, kendaraan No. BD8309Y. TBS tersebut masuk di PKS pada hari yang sama sesuai tiket timbang No. 21110255 tanggal 28 November 2021 dengan rincian 875 janjang (netto 7.090 Kg).</p> <p>Status: Terpenuhi</p>						
2.2.9	Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. (I,P)						
2.2.9.1	Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/sortasi TBS.						
	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur terkait penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang tercantum di dalam dokumen SOP Sortasi (No. AEP/SOP/MILL/2014-002, tanggal 2 Januari 2015). Dalam prosedur tersebut termuat ketentuan tentang kriteria kematangan buah, serta standar toleransi kematangan buah seperti buah mentah 0%, buah kurang matang 5%, buah matang 85%, buah terlalu matang 5%, tandan kosong 1%, buah busuk 0% dan buah tidak normal 4%. Mekanisme pengambilan sampel untuk kebun sendiri yaitu minimal 1 divisi mewakili 1 estate dengan unit sampling minimal 200 - 300 janjang, sedangkan untuk kebun luar dengan cara melakukan sortasi untuk seluruh truk yang masuk. Adapun kriteria buah berdasarkan tingkat kematangan buah dideskripsikan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buah mentah</td> <td>Tidak ada yang membrondol</td> </tr> <tr> <td>Buah Kurang Matang</td> <td>BJR \geq 10 Kg: kurang dari 10 butir brondol lepas BJR < 10 Kg: kurang dari 5 butir brondol lepas</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria	Keterangan	Buah mentah	Tidak ada yang membrondol	Buah Kurang Matang	BJR \geq 10 Kg: kurang dari 10 butir brondol lepas BJR < 10 Kg: kurang dari 5 butir brondol lepas
Kriteria	Keterangan						
Buah mentah	Tidak ada yang membrondol						
Buah Kurang Matang	BJR \geq 10 Kg: kurang dari 10 butir brondol lepas BJR < 10 Kg: kurang dari 5 butir brondol lepas						

	<p>Buah matang Brondol lepas alami melebihi standar TBS kurang matang</p> <p>Buah terlalu matang Lebih dari 90% brondol terlepas</p> <p>Tandan Kosong Brondol sisa kurang dari 10%</p> <p>Buah Busuk Lebih separuh tandan busuk dan lembek</p> <p> Lebih dari 50% total brondol dipermukaan partenocarpic</p> <p>Buah tidak normal Buah hard bunch: ditandai dengan beberapa brondol berwarna hitam kusam, pecah-pecah dan sulit membrondol.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9.2	Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumentasi hasil sortasi misalnya Lembar Sortasi Kebun Group dari Divisi 3 Blok M tanggal 2 Desember 2021 dengan rincian:</p> <p>Janjang: 265 Tonase: 6.250 Kg Buah Banci: 1 Janjang Kurang Matang: 6,14% Matang: 92,54% Tidak Normal: 0,44% Brondolan: 4,16%</p> <p>Kondisi Brondolan Kotoran: 6,92% Pasir: 3,85% Segar 81,54% Busuk 7,69%</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9.3	Penerimaan TBS di PKS sesuai dan tidak sesuai dengan standar kualitas TBS yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
	<p>Hasil wawancara dan kajian dokumen, diketahui bahwa penerimaan TBS di PKS mengacu kepada standar sortasi yang tercantum di dalam prosedur sortasi. Perusahaan dapat menunjukkan rekaman sortasi TBS, misalnya Lembar Sortasi Kebun Group dari Divisi 3 Blok M tanggal 2 Desember 2021 dengan rincian:</p> <p>Janjang: 265 Tonase: 6.250 Kg Buah Banci: 1 Janjang Kurang Matang: 6,14% Matang: 92,54% Tidak Normal: 0,44% Brondolan: 4,16%</p> <p>Kondisi Brondolan Kotoran: 6,92% Pasir: 3,85% Segar 81,54% Busuk 7,69%</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9.4	Akses pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan PKS) harus terpelihara untuk menjaga kualitas TBS.
	<p>Perusahaan memiliki dokumentasi terkait program dan realisasi pemeliharaan jalan untuk menjaga kualitas TBS dalam pengiriman, misalnya:</p>

	Divisi	Realisasi (m)	Program (m)
	Divisi 1	10.700	14.292
	Divisi 4	30.941	111.131
	Status: Terpenuhi		
2.2.10	Pengolahan TBS. Pelaku Usaha Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktik pengolahan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices/GMP</i>). (I,P)		
2.2.10.1	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).		
	Perusahaan telah memiliki prosedur terkait pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Dokumen AEP/SP/02/01/B - SOP <i>Weight Bridge</i> 2. No. Dokumen AEP/SP/02/02/B - <i>Loading Ramp</i> 3. No. Dokumen AEP/SP/02/03.2/B - <i>Sterilizer</i> 4. No. Dokumen AEP/SP/02/04.2/B - <i>Threshing Station</i> 5. No. Dokumen AEP/SP/02/05/B - <i>Pressing</i> 6. No. Dokumen AEP/SP/02/06/B - <i>Clarification</i> 7. No. Dokumen AEP/SP/02/07/B - <i>Depericarper</i> 8. No. Dokumen AEP/SP/02/08/B - <i>Kernel Recovery</i> 9. No. Dokumen AEP/SP/02/09/B - <i>Steam Plant</i> 10. No. Dokumen AEP/SP/02/010/B - <i>Power Plant</i> 11. No. Dokumen AEP/SP/02/11/B - <i>Water Treatment</i> 12. No. Dokumen AEP/SP/02/12/B - <i>Effluent</i> 13. No. Dokumen AEP/SP/02/13/B - <i>EFB Press</i> 14. No. Dokumen AEP/SP/02/14/B - <i>Workshop</i> 15. No. Dokumen AEP/SP/02/15/B - <i>Laboratorium</i> 16. No. Dokumen AEP/SP/02/16/B - <i>Dispatch</i> 17. No. Dokumen AEP/SP/02/17/B - <i>Pemereliharaan Mesin dan Peralatan Pabrik</i> 18. No. Dokumen AEP/SP/02/18/B - <i>Incenerator</i> 19. No. Dokumen AEP/SP/02/19/B - <i>Sortasi</i> 20. No. Dokumen AEP/SP/02/22/B - <i>Perhitungan OER dan KER</i> 		
	Status: Terpenuhi		
2.2.10.2	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman/dokumen pelaksanaan SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).		
	Perusahaan telah memiliki rekaman pengolahan maupun pemantauan dan pengukuran kualitas CPO, misalnya <i>Daily Production Figures</i> bulan November 2021 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • TBS Terima: 33.563.280 Kg • TBS Olah: 33.563.280 Kg • CPO Produksi: 6.816.420 Kg • OER: 21,30% • FFA: 3,61% • Kernel Produksi: 1.696.300 Kg • KER: 5,05% • Jam Olah: 475 Jam • Troughput: 70,66 Ton per Jam • Kualitas Kernel <ul style="list-style-type: none"> - Dirt: 7,50 % - Moist: 6,38% 		

	- Broken: 20,19%																												
	Status: Terpenuhi																												
2.2.10.3	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.																												
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit beserta dokumen pendukungnya berupa Dokumen Izin Penggunaan Air Permukaan, rekapitulasi penggunaan air, serta bukti pembayaran retribusi penggunaan air permukaan. Izin penggunaan/pemanfaatan air yang dimiliki perusahaan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor 503/13.1184/05/DPMPSTSP-P.3/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Sungai Air Pandan, Desa Sebelat, Kecamatan Air Muning. Keputusan izin SIPPA ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2019 sampai 30 November 2022. Dijelaskan dalam perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak air permukaan kepada kas pemerintahan Provinsi Bengkulu, dan tidak ada ketentuan tentang kuota air yang boleh dimanfaatkan.</p> <p>Perusahaan juga dapat menunjukkan hasil rekapitulasi penggunaan air untuk pengolahan TBS serta penggunaan lainnya. Data pemakaian air permukaan untuk periode bulan Juli 2020 – Juni 2021 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deskripsi</th> <th>Total</th> <th>Satuan</th> <th>Rerata (m³/ton TBS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total TBS yang di proses</td> <td>475.673,00</td> <td>Ton</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total penggunaan air</td> <td>489.943,46</td> <td>m³</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>Air untuk <i>processing</i></td> <td>47.567,33</td> <td>m³</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Air untuk Boiler</td> <td>237.836,63</td> <td>m³</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Air untuk kebutuhan domestik pabrik</td> <td>190.269,30</td> <td>m³</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Air untuk kebutuhan domestik perumahan</td> <td>14.270,20</td> <td>m³</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data di atas dapat diperoleh rata-rata penggunaan air untuk proses pengolahan TBS yaitu sebesar 23.783,66 m³/bulan sedangkan untuk total penggunaan air yaitu sebesar 40.828,62 m³/bulan. Total penggunaan air merupakan hasil gabungan penggunaan air untuk proses serta kebutuhan lain. Jika dilihat dari nilai rata-rata penggunaan air baik untuk proses pengolahan TBS ataupun penggunaan total air permukaan, perusahaan masih menggunakan air dalam jumlah yang normal.</p> <p>Perusahaan juga dapat menunjukkan bukti pembayaran retribusi air kepada Badan Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode bulan Januari – September 2021 dengan pembayaran yang dilakukan per bulan. Contoh bukti pembayaran retribusi air yang terakhir dilakukan yaitu berdasarkan dokumen Surat Pemberian Pajak Daerah Pajak Air Permukaan untuk bulan Agustus 2021 yang dibayarkan pada tanggal 7 September 2021. Terlampir juga dalam dokumen tersebut bukti transfer, cap besar beserta tanda tangan dan nama penerima.</p>	Deskripsi	Total	Satuan	Rerata (m ³ /ton TBS)	Total TBS yang di proses	475.673,00	Ton	-	Total penggunaan air	489.943,46	m ³	1,03	Air untuk <i>processing</i>	47.567,33	m ³	0,10	Air untuk Boiler	237.836,63	m ³	0,50	Air untuk kebutuhan domestik pabrik	190.269,30	m ³	0,40	Air untuk kebutuhan domestik perumahan	14.270,20	m ³	0,03
Deskripsi	Total	Satuan	Rerata (m ³ /ton TBS)																										
Total TBS yang di proses	475.673,00	Ton	-																										
Total penggunaan air	489.943,46	m ³	1,03																										
Air untuk <i>processing</i>	47.567,33	m ³	0,10																										
Air untuk Boiler	237.836,63	m ³	0,50																										
Air untuk kebutuhan domestik pabrik	190.269,30	m ³	0,40																										
Air untuk kebutuhan domestik perumahan	14.270,20	m ³	0,03																										
	Status: Terpenuhi																												
PRINSIP # 3																													
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI																													
3.1	Pelaksanaan Terkait Izin Lingkungan. Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.																												
3.1.1	Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang.																												
	Perusahaan telah menyusun dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap triwulan, hal tersebut dikarenakan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara meminta laporan tersebut dibuat setiap triwulan untuk masing-masing lingkungannya. Perusahaan memiliki 2 laporan pengelolaan lingkungan secara terpisah berupa Laporan UKL-UPL PT MPM Estate untuk lingkup Perkebunan dan Pabrik mengacu pada matriks UKL-UPL tahun 2000,																												

	<p>serta Laporan UKL-UPL PT MPM POM untuk lingkup pabrik mengacu pada matriks UKL-UPL tahun 2020. Kedua dokumen tersebut telah disusun dan dilaporkan kepada instansi yang terkait dengan bukti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima dokumen Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 Nomor 008/ AEP/ MPM/ IX/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2021. • Tanda terima dokumen Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 57/ EHS/ MPM/ AEP/ X/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 18 Oktober 2021. • Bukti pelaporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 2, tahun 2021 yang dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL pada tanggal 7 Juli 2021 dengan ID TTE 1625671908-227. <p>Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan telah sesuai dengan arahan matriks masing-masing dokumen lingkungan. Efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dilihat dari hasil analisa pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dimana dapat dilihat kesesuaian antara rencana pengelolaan dan pemantauan dengan pelaksanaannya di lapangan. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain yaitu Evaluasi Kecenderungan, Tingkat Kritis dan Penaatan yang dibahas untuk masing-masing aspek yang dikelola.</p> <p>Ruang lingkup kajian dalam dokumen tersebut juga telah sesuai dengan cakupan seluruh aktivitas operasional yaitu perkebunan kelapa sawit seluas 4.323,10 Ha dan kapasitas olah pabrik sebesar 80-ton/jam. Hasil verifikasi kapasitas pengolahan TBS terpasang sesuai dengan kapasitas yang tercantum dalam dokumen lingkungan maupun dokumen perizinan yaitu sebesar 80-ton/jam. Hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah mencakup seluruh aktivitas sesuai dengan dokumen lingkungan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan UKL-UPL yang disampaikan ke instansi terkait setiap triwulan sesuai dengan yang diminta oleh pihak DLH Kabupaten Bengkulu Utara. Format laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang digunakan perusahaan juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dokumen UKL-UPL Triwulan 3, tahun 2021 untuk lingkup kebun dan pabrik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT MPM cukup efektif, hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya hasil pemantauan lingkungan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan terkait. • Hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan matriks pada dokumen UKL-UPL tahun 2000 dan 2020. Perusahaan tetap melakukan pengelolaan dan pelaporannya sebagaimana yang diminta dalam masing-masing matriks yang dimiliki. • Hasil pemantauan aspek biologi vegetasi sempadan, sudah dilakukan penanaman kelapa sawit, sehingga masih memberikan ruang gerak dan tempat tinggal bagi flora dan fauna. • Perusahaan juga telah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan staf perusahaan akan peraturan terkait perlindungan flora dan fauna serta konservasi lingkungan. • Hasil pemantauan yang dilakukan di 3 titik sampel pengamatan erosi, tidak dijumpai adanya indikasi erosi • Tidak ditemukan konflik sosial dan persepsi negatif dari masyarakat selama periode triwulan 3, 2021.
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.1.2</p>	<p>PKS memiliki izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku.</p>
	<p>Perusahaan tidak melakukan pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i>. Limbah cair yang dihasilkan dibuang ke badan air berdasarkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Nomor 900/ 714/ DLH/ 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Kelayakan Operasional Sistem Pengolahan Air Limbah Pemenuhan Baku Mutu Limbah Kegiatan Produksi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kepada PT Mitra Puding Mas dengan titik pembuangan air limbah pada Sungai Pandan dan Sungai Sabai. Dalam izin tersebut menjelaskan tentang jumlah dan kapasitas sistem instalasi pengolahan air limbah dengan total sebesar 340.681 m³ serta lokasi pengujian kualitas air permukaan pada Sungai Pandan, Sungai Sabai dan pertemuan antara kedua sungai tersebut.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.1.3</p>	<p>Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memenuhi baku mutu air limbah. PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.</p>

	<p>Perusahaan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai bentuk pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air. Adapun IPAL tersebut terdiri dari beberapa kolam, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cooling Pond</i> 1 kapasitas 9.732 m³ • <i>Cooling Pond</i> 2 kapasitas 7.000 m³ • <i>Claybath Pond</i> kapasitas 2500 m³ • <i>Biogas Reactor Pond</i> kapasitas 50.505 m³ • <i>Anaerobic Pond</i> 1 kapasitas 25.500 m³ • <i>Anaerobic Pond</i> 2 kapasitas 42.000 m³ • <i>Facultative Pond</i> 1 kapasitas 64.000 m³ • <i>Facultative Pond</i> 2 kapasitas 49.200 m³ • <i>Facultative Pond</i> 3 kapasitas 82.000 m³ • <i>Aeration Pond</i> kapasitas 7.200 m³ • <i>Sediment pond</i> (17 Unit) kapasitas total 53.491 m³ • Tangki pengolahan limbah hasil aerasi sejumlah 10 buah <p>Berdasarkan data tersebut diatas, dan bila dibandingkan dengan kewajiban kepemilikan kolam limbah yang terdapat dalam dokumen izin pembuangan limbah cair ke badan air menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dalam izin tersebut yang dibuktikan dengan jumlah kolam pengolahan limbah yang lebih dari 14 unit serta kapasitas kolam pengolahan limbah ±393.128 m³. Berdasarkan denah IPAL yang ditunjukkan perusahaan, limbah cair yang dialirkan ke sungai berasal dari <i>Facultative Pond</i> 3 yang dialirkan ke Sungai Sabai serta tangki pengolahan limbah hasil aerasi yang dialirkan ke Sungai Pandan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.2</p>	<p>Pengelolaan Limbah. Pelaku Usaha Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan.</p>
<p>3.2.1</p>	<p>Mempunyai SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).</p>
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah baik limbah padat, cair dan udara yang tercantum di dalam beberapa prosedur yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Penanganan Limbah dengan Nomor AEP/ SP/ 2/ 10/ 2.3 tanggal 3 Januari 2012 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i>. Prosedur tersebut dibuat untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan atau penyerahan limbah telah dikelola sesuai peraturan yang berlaku. • SOP Pengendalian Pencemaran Udara Nomor AEP/ SP/ 03/ 04/ B tanggal 1 November 2013 disahkan oleh <i>Senior Manager</i>. Prosedur tersebut membahas mengenai tujuan untuk memastikan kondisi udara di area perusahaan tidak tercemar dan masih layak sesuai dengan Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan. Prosedur operasi meliputi pengujian sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sesuai PP No.41/1999 setiap 6 bulan sekali dan pengujian udara ambient setiap 6 bulan sekali oleh Balai K3, Baristand atau yang ditunjuk langsung oleh Disnaker setempat. • SOP Pengelolaan Limbah Pabrik Nomor AEP/ SP/ 02/ 21/ B tanggal 1 November 2013 yang disahkan oleh <i>Factory Manager</i>. Prosedur tersebut diantaranya menjelaskan tentang Limbah cair yaitu air limbah yang dikeluarkan oleh <i>Cooling Pond</i> dialirkan ke kolam-kolam limbah dengan berbagai tahapan dan perlakuan khusus. • SOP Pengelolaan Limbah Nomor AEP/ SP/ 02/ 08/ 26 tanggal 3 Desember 2013. Prosedur tersebut diantaranya menjelaskan tentang pengelolaan limbah pabrik, limbah kebun, limbah poliklinik, limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah B3 dan limbah barang bekas.
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.2.2</p>	<p>Mempunyai dokumen Pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah kepada instansi yang berwenang.</p>
	<p>Perusahaan telah menyusun dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan limbah setiap triwulan yang digabung ke dalam dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Perusahaan juga telah melakukan pelaporan dokumen tersebut yang dibuktikan berdasarkan Tanda Terima Pelaporan dokumen UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021</p>

	<p>dengan Nomor 57/ EHS/ MPM/ AEP/ X/ 2021 pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dibubuhi cap basah, tanda tangan dan nama penerima yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.</p> <p>Perusahaan juga melakukan pelaporan pengelolaan limbah lainnya yang dilakukan setiap triwulan yang dibuktikan berdasarkan berita acara serah terima yang dibubuhi cap basah, tanda tangan dan nama penerima dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Analisa Kualitas Limbah Cair Triwulan 3 Tahun 2021 dengan bukti Tanda Terima Nomor 008/ AEP/ MPM/ IX/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Oktober 2021. • Tanda terima dokumen Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 Nomor 008/ AEP/ MPM/ IX/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Bengkulu tanggal 13 Oktober 2021. • Laporan Pengelolaan Limbah B3 periode Triwulan 2 Tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti tanda terima nomor 007/ AEP/ MPM/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 • Laporan Pengelolaan Limbah B3 periode Triwulan 2 Tahun 2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 18 Juli 2021 dengan ID TTE 1626602852-227 • Bukti pelaporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 2, tahun 2021 yang dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL pada tanggal 7 Juli 2021 dengan ID TTE 1625671908-227. 																																																																					
	Status: Terpenuhi																																																																					
3.2.3	Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan air limbah ke badan air.																																																																					
	<p>Perusahaan telah memiliki izin untuk pengelolaan limbah cair yang dibuang ke badan air berdasarkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Nomor 900/ 714/ DLH/ 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Kelayakan Operasional Sistem Pengolahan Air Limbah Pemenuhan Baku Mutu Limbah Kegiatan Produksi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kepada PT Mitra Puding Mas dengan titik pembuangan air limbah pada Sungai Pandan dan Sungai Sabai. Dalam izin tersebut menjelaskan tentang jumlah dan kapasitas sistem instalasi pengolahan air limbah dengan total sebesar 340.681 m³ serta lokasi pengujian kualitas air permukaan pada Sungai Pandan, Sungai Sabai dan pertemuan antara kedua sungai tersebut.</p>																																																																					
	Status: Terpenuhi																																																																					
3.2.4	Memiliki dokumen izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang air limbah ke laut.																																																																					
	<p>Perusahaan tidak melakukan pembuangan limbah cair ke laut melainkan ke badan air. Perusahaan juga telah memiliki izin pembuangan limbah cair ke badan air sebagaimana yang dijelaskan pada indikator 3.2.3.</p>																																																																					
	Status: Terpenuhi																																																																					
3.2.5	Terpenuhinya baku mutu air limbah yang dibuang dan/ atau dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan.																																																																					
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen mengenai hasil pengukuran kualitas limbah cair yaitu Laporan hasil Analisa Limbah Cair Harian dan Bulanan periode Triwulan 1, 2 dan 3 Tahun 2021 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Triwulan 2 tahun 2021 yang didalamnya terdapat hasil pengukuran kualitas limbah cair setiap bulan. Pengujian dilakukan oleh Laboratorium terakreditasi KAN (LP-449-IDN) untuk periode Januari – Agustus 2021, dan Laboratorium terakreditasi KAN (LP-1227-IDN) untuk periode September 2021. Acuan baku mutu mengacu kepada peraturan PermenLH Nomor 68 tahun 2016. Hasil pengujian terbaru yang telah dilakukan pada masing-masing <i>outlet</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>Hasil uji Limbah Cair (Triwulan 3, 2021)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">BM*</th> <th colspan="3">Outlet Sungai Sabai</th> <th colspan="3">Outlet Sungai Pandan</th> </tr> <tr> <th>Juli</th> <th>Agust</th> <th>Sept</th> <th>Juli</th> <th>Agust</th> <th>Sept</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSS</td> <td>mg/l</td> <td>250</td> <td>246,5</td> <td>246,5</td> <td>22</td> <td>236,5</td> <td>225,8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>6 – 9</td> <td>8,8</td> <td>8,6</td> <td>8,89</td> <td>8,9</td> <td>8,5</td> <td>8,78</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>mg/l</td> <td>100</td> <td>89,6</td> <td>86,2</td> <td>25</td> <td>77,8</td> <td>72,6</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>mg/l</td> <td>350</td> <td>262,2</td> <td>236,6</td> <td>80</td> <td>238,5</td> <td>232,8</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>N Total</td> <td>mg/l</td> <td>40</td> <td>29,2</td> <td>28,6</td> <td>9,6</td> <td>27,6</td> <td>26,9</td> <td>36,6</td> </tr> <tr> <td>Minyak dan Lemak</td> <td>mg/l</td> <td>25</td> <td>16,6</td> <td>16,2</td> <td>6,8</td> <td>12,8</td> <td>11,2</td> <td>7,6</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Satuan	BM*	Outlet Sungai Sabai			Outlet Sungai Pandan			Juli	Agust	Sept	Juli	Agust	Sept	TSS	mg/l	250	246,5	246,5	22	236,5	225,8	8	pH	-	6 – 9	8,8	8,6	8,89	8,9	8,5	8,78	BOD	mg/l	100	89,6	86,2	25	77,8	72,6	26	COD	mg/l	350	262,2	236,6	80	238,5	232,8	93	N Total	mg/l	40	29,2	28,6	9,6	27,6	26,9	36,6	Minyak dan Lemak	mg/l	25	16,6	16,2	6,8	12,8	11,2	7,6
Parameter	Satuan				BM*	Outlet Sungai Sabai			Outlet Sungai Pandan																																																													
		Juli	Agust	Sept		Juli	Agust	Sept																																																														
TSS	mg/l	250	246,5	246,5	22	236,5	225,8	8																																																														
pH	-	6 – 9	8,8	8,6	8,89	8,9	8,5	8,78																																																														
BOD	mg/l	100	89,6	86,2	25	77,8	72,6	26																																																														
COD	mg/l	350	262,2	236,6	80	238,5	232,8	93																																																														
N Total	mg/l	40	29,2	28,6	9,6	27,6	26,9	36,6																																																														
Minyak dan Lemak	mg/l	25	16,6	16,2	6,8	12,8	11,2	7,6																																																														

	<p>* <i>Baku Mutu PermenLH Nomor 68 tahun 2016</i></p> <p>Pemantauan kualitas air limbah pada <i>outlet</i> menunjukkan hasil parameter yang dipantau memenuhi baku mutu lingkungan. Dari hasil analisa data selama Triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021 tidak terdapat nilai hasil uji yang tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan TBS sudah layak untuk dibuang ke badan air. Namun, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian antara kedua Laboratorium penguji, terdapat perubahan drastis. Seperti data diatas dimana data bulan Juli dan Agustus dilakukan oleh Laboratorium LP-449-IDN memiliki hasil uji yang jauh lebih tinggi dibandingkan data pada bulan September yang dilakukan oleh Laboratorium LP-1227-IDN meskipun dari seluruh hasil uji yang dilakukan oleh kedua laboratorium tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH Kabupaten Bengkulu Utara, terkait pengelolaan limbah cair pada IPAL tidak diperoleh isu terkait pencemaran lingkungan, hasil wawancara dengan masyarakat dari desa sekitar perusahaan juga menyatakan bahwa tidak ada pencemaran dari limbah cair yang dihasilkan oleh perusahaan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
3.3	<p>Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak. Gangguan dari sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku gangguan tingkat lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
3.3.1	<p>Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP/instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak. SOP tersebut terdapat dalam SOP Pengendalian Pencemaran Udara Nomor AEP/ FM/ 00/ 01/ B tanggal 01 November 2013 dan disahkan oleh <i>Senior Manager</i>. Tujuan SOP tersebut yaitu untuk memastikan kondisi udara di area PT. AEP Bengkulu tidak tercemar dan masih layak sesuai dengan Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan. Beberapa prosedur operasi dari sumber tidak bergerak dan sumber bergerak antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi semua mesin yang menghasilkan emisi gas buang di area PT. AEP Bengkulu. • Menyusun jadwal pengujian emisi gas buang dari semua daftar mesin yang sudah diinventarisasi. • Sesuai dengan PP No. 41 Tahun 1999 bahwa pengujian emisi gas buang dilakukan 6 bulan sekali. • Pengujian udara ambient dilakukan setiap 6 bulan sekali. <p>Perusahaan juga memiliki SOP penanganan gangguan sumber tidak bergerak dengan nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 5 revisi 01 tanggal 21 Agustus 2021 yang disahkan oleh <i>Factory Manager</i>. Beberapa prosedur operasi dari sumber tidak bergerak dan sumber bergerak antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan departemen mengidentifikasi aspek dampak lingkungan dari setiap aktivitasnya dan menyaring aspek lingkungan. • EHS staf bersama dengan pimpinan setiap departemen menilai tingkat signifikansi setiap gangguan sumber tidak bergerak. • Frekuensi pemantauan dan pengukuran yang berpengaruh penting dalam gangguan sumber tidak bergerak sehingga harus dipantau sesuai perundangan dan hasilnya akan dilaporkan secara periodik. • Signifikansi dan urgensi pembuatan infrastruktur pendukung upaya penanganan gangguan sumber tidak bergerak didasarkan pada tingkat keseriusan gangguan yang terjadi.
	<p>Status: Terpenuhi</p>
3.3.2	<p>Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Perusahaan telah menyusun dokumen terkait hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber tidak bergerak yang dilaporkan setiap triwulan yang digabung ke dalam dokumen pengelolaan lingkungan, seperti contohnya Laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021. Perusahaan juga telah melakukan pelaporan</p>

	<p>dokumen tersebut yang dibuktikan berdasarkan Tanda Terima Pelaporan dokumen UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 dengan Nomor 57/ EHS/ MPM/ AEP/ X/ 2021 pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dibubuhi cap basah, tanda tangan dan nama penerima yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun laporan khusus yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pengelolaan gangguan dari sumber tidak bergerak yaitu Laporan Hasil Analisa Kualitas Udara dan Emisi semester 1 tahun 2021 dengan bukti tanda terima dokumen nomor 007/ AEP/ MPM/ 2021 tanggal 7 Juli 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
3.3.3	<p>Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>
	<p>Perusahaan telah melakukan penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak yang ditunjukkan dari beberapa dokumen rekaman, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan operasional stasiun dan mesin di PKS • Memberikan APD (<i>Earplug</i>) kepada karyawan dengan bukti Berita Acara Serah Terima APD kepada karyawan pabrik berupa <i>earmuff</i> dan <i>earplug</i> • Pengujian emisi udara dan ambient setiap 6 bulan sekali dengan laboratorium yang terakreditasi KAN dan termuat di dalam laporan RKL-RPL dan UKL-UPL. • Pemeriksaan kesehatan untuk karyawan seperti yang dilakukan pada karyawan Kebun dan PKS, pemeriksaan yang dilakukan berupa <i>audiometri</i>, <i>spirometri</i> dan <i>cholinesterase</i> • Mengefektifkan pembakaran pada boiler dan perawatan mesin genset secara berkala, serta meningkatkan kinerja <i>boiler</i> dengan memasang <i>dust collector</i> untuk menangkap debu ikatan sisa pembakaran pada <i>boiler</i> • Membuat rambu-rambu peringatan di dalam pabrik yang mempunyai kebisingan tinggi. <p>Pengujian terhadap gangguan tidak bergerak Semester 1 Tahun 2021 dilakukan oleh Laboratorium terakreditasi KAN (LP-1284-IDN) tanggal 1 April 2021. Berdasarkan seluruh hasil uji gangguan sumber tidak bergerak yang meliputi kebisingan, kebauan dan getaran menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang melewati ambang batas yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baku mutu kebisingan berdasarkan KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 • Baku mutu getaran berdasarkan KepmenLH No. 49 Tahun 1996 • Baku mutu kebauan berdasarkan KepmenLH No.50 Tahun 1996 <p>Namun, bila mengacu pada Baku mutu kebisingan area kerja berdasarkan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2011 untuk area stasiun pengolahan TBS berada diatas baku mutu yang berlaku yaitu 85 dB(A), seperti contohnya untuk area stasiun Kernel dengan nilai hasil uji 90,8 dB(A). Hal tersebut telah dikelola oleh perusahaan dengan tetap melakukan evaluasi dan upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak faktor kebisingan serta <i>maintenance</i> mesin secara rutin menggunakan jasa internal maupun eksternal. Di samping itu perusahaan juga melakukan upaya pengendalian dampak terhadap risiko penyakit akibat kerja kepada tenaga kerja yang terpapar kebisingan dengan mewajibkan dan menyediakan <i>Earmuff</i> serta membuat Amaran/Himbauan tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan PKS serta tamu perusahaan, begitu juga perusahaan secara aktif melakukan aktivitas <i>Medical Check-Up</i> terhadap karyawan yang berisiko tinggi terhadap dampak pekerjaan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
3.3.4	<p>Terpenuhinya aku mutu emisi udara dari seluruh sumber emisi yang ada.</p>
	<p>Unit sertifikasi telah melakukan pengujian kualitas udara (emisi dan ambient) secara rutin, pengujian telah dilakukan bekerja sama Laboratorium terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Perusahaan juga dapat menunjukkan hasil pengujian dan pengukuran untuk Semester 1 Tahun 2021 yang dilakukan tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan seluruh hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa seluruh baku mutu emisi udara dari seluruh sumber emisi telah terpenuhi dan tidak ada nilai hasil uji yang tidak sesuai ambang batas/ baku mutu yang berlaku antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baku mutu udara ambient mengacu pada PP RI Nomor 22 Tahun 2021 • Baku mutu emisi genset mengacu pada PermenLH Nomor 21 Tahun 2008 • Baku mutu emisi boiler mengacu pada PermenLH Nomor 7 Tahun 2007 Lamp. 1

Berikut adalah data pengujian untuk emisi genset dan boiler, antara lain:

Hasil uji emisi Genset

Parameter	Satuan	BM*	Genset Div 4	Genset Div 5	Genset Div 6	Genset Div 7
Particulate	µg/Nm ³	150	47,1	49,4	53,6	59,4
SO ₂	µg/Nm ³	800	14,3	7,86	7,86	10,5
NO ₂	µg/Nm ³	1000	280	250	243	197
CO	µg/Nm ³	600	269	390	318	408
Opacity	%	-	<20	<20	<20	<20

*Baku mutu mengacu pada PermenLH Nomor 21 Tahun 2008

Hasil uji emisi Boiler

Parameter	Satuan	Baku mutu	Boiler No.1	Boiler No.2
Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	600	7,86	10,5
Nitrogen Oksida (NO ₂)	µg/Nm ³	800	254	229
Particulate (6% O ₂)	µg/Nm ³	300	96,3	91,8
Opacity	%	30	<20	<20
Ammonia (NH ₃)	µg/Nm ³	1	0,25	0,27
Hidrogen Clorida (HCl)	µg/Nm ³	5	3,18	2,73
Hidrogen Fluida (HF)	µg/Nm ³	8	0,41	0,40
Gas Klorin (Cl ₂)	µg/Nm ³	5	2,78	2,82

*Baku mutu mengacu pada PermenLH Nomor 7 Tahun 2007 Lamp. 1

Status: Terpenuhi

3.4

Pemanfaatan Limbah.

Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

3.4.1

Memiliki SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).

Perusahaan memiliki SOP Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Pabrik No: AEP/ SP/ 02/ 21/ B tanggal 1 November 2013 yang disahkan oleh *Factory Manager*. SOP tersebut menjelaskan terkait pemanfaatan limbah padat, cair dan udara antara lain:

- Janjangan kosong kelapa sawit. Janjangan kosong yang keluar dari *empty bunch conveyor* dimasukkan ke insinerator untuk dibakar agar menghasilkan pupuk organik selanjutnya dikumpul di gudang pupuk. Manajer melakukan kerjasama dengan pihak Estate (*suplay base*) buah dalam pengangkutan limbah janjangan kosong baik yang telah menjadi pupuk maupun yang masih berupa janjangan dari area pabrik menuju kebun untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman kelapa sawit
- Fiber kelapa sawit. Fiber yang dihasilkan *fuel conveyor* dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler
- Cangkang kelapa sawit. Cangkang yang dikeluarkan dari cangkang konveyor dimanfaatkan untuk bahan bakar boiler dan dijual kepada pihak eksternal perusahaan (*stakeholders*).
- Solid. Hasil endapan dari limbah cair pabrik dikelola dengan cara dikeruk dan dikumpulkan di area efluen. Manajer melakukan kerjasama dengan pihak Estate (*suplay base*) buah dalam pengangkutan limbah solid dari area pabrik menuju kebun untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman kelapa sawit. Disamping itu limbah solid ini juga dijual kepada pihak eksternal perusahaan (*stakeholders*).
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Cair. Air limbah yang dikeluarkan oleh *cooling pond* dialirkan ke kolam-kolam limbah dengan berbagai tahapan dan perlakuan khusus. Manajer menunjuk asisten *quality control* untuk melakukan pemeriksaan kualitas air limbah sebelum dialirkan ke sungai serta kondisi fisik kolam-kolam limbah untuk mencegah tumpahnya air limbah ke luar area efluen. Manajer bekerja sama dengan Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengujian air limbah pada *outlet* dan sungai buangan air limbah setiap 3 bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian air limbah tersebut ke dalam laporan UKL/UPL perusahaan yang selanjutnya laporan tersebut akan dilaporkan kepada Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten/Kota.

Status: Terpenuhi

3.4.2	Pelaku Usaha Perkebunan telah melaksanakan pemanfaatan limbah dan bukti implementasi pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara, termasuk upaya untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap pekerja dan masyarakat.																		
	<p>Perusahaan melakukan pemanfaatan limbah yang dapat dibuktikan dengan dokumen rekaman implementasi pemanfaatan limbah padat. Data hasil rekapitulasi pemanfaatan limbah padat untuk periode Juli 2020 – Juni 2021 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="215 533 1129 837"> <thead> <tr> <th>Deskripsi</th> <th>Total (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TBS Olah</td> <td>482.958,33</td> </tr> <tr> <td>Fiber yang diproduksi</td> <td>62.784,53</td> </tr> <tr> <td>Fiber yang dimanfaatkan</td> <td>62.784,53</td> </tr> <tr> <td>Cangkang yang diproduksi</td> <td>24.147,92</td> </tr> <tr> <td>Cangkang yang dimanfaatkan</td> <td>2.414,79</td> </tr> <tr> <td>Cangkang yang dijual</td> <td>26.926,84</td> </tr> <tr> <td>Tandan kosong yang diproduksi</td> <td>26.290,08</td> </tr> <tr> <td>Tandan kosong yang dimanfaatkan</td> <td>26.290,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh limbah tersebut berasal dari hasil pengolahan TBS periode Juli 2020 – Juni 2021 sebesar 482.958,33 Ton. Limbah padat berupa cangkang dan fiber dimanfaatkan untuk substitusi solar sebagai bahan bakar <i>boiler</i>. Perusahaan juga menghasilkan limbah padat berupa janjang kosong yang dimanfaatkan untuk substitusi pupuk dengan diaplikasikan ke lahan, berdasarkan data penggunaan janjang kosong menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pencatatan penggunaan limbah dengan baik yang dilakukan dengan pencatatan harian yang dilengkapi dengan rencana dan realisasi serta lokasi aplikasi limbah tersebut. Pemanfaatan limbah tersebut dilakukan pengelolaan sebelumnya sesuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat. Perusahaan tidak melakukan pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> melainkan dilakukan pembuangan ke badan air dengan realisasi pembuangan limbah cair tercantum pada buku catatan harian dan bulanan limbah cair dan dilaporkan setiap 3 bulan ke instansi terkait.</p>	Deskripsi	Total (Ton)	TBS Olah	482.958,33	Fiber yang diproduksi	62.784,53	Fiber yang dimanfaatkan	62.784,53	Cangkang yang diproduksi	24.147,92	Cangkang yang dimanfaatkan	2.414,79	Cangkang yang dijual	26.926,84	Tandan kosong yang diproduksi	26.290,08	Tandan kosong yang dimanfaatkan	26.290,08
Deskripsi	Total (Ton)																		
TBS Olah	482.958,33																		
Fiber yang diproduksi	62.784,53																		
Fiber yang dimanfaatkan	62.784,53																		
Cangkang yang diproduksi	24.147,92																		
Cangkang yang dimanfaatkan	2.414,79																		
Cangkang yang dijual	26.926,84																		
Tandan kosong yang diproduksi	26.290,08																		
Tandan kosong yang dimanfaatkan	26.290,08																		
	Status: Terpenuhi																		
3.4.3	Mempunyai laporan hasil pengawasan dan proses pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.																		
	<p>Perusahaan telah menyusun dokumen terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah setiap triwulan yang digabung ke dalam dokumen Laporan Pelaksanaan UKL -UPL. Perusahaan juga telah melakukan pelaporan dokumen tersebut yang dibuktikan berdasarkan Tanda Terima Pelaporan dokumen UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 dengan Nomor 57/ EHS/ MPM/ AEP/ X/ 2021 pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dibubuhi cap basah, tanda tangan dan nama penerima yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.</p>																		
	Status: Terpenuhi																		
3.5	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3 Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan.																		
3.5.1	Memiliki SOP atau instruksi kerja dan implementasinya terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.																		
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP atau instruksi kerja terkait pengelolaan B3 dan Limbah B3, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP tentang Penanganan Limbah Nomor AEP/ SP/ 2/ 10/ 2.3 tanggal 2 Desember 2011. Dalam SOP tersebut mengatur tentang pengelolaan limbah non B3 (limbah domestik dan sampah) dan pengelolaan limbah B3 (Oli Bekas). Limbah B3 yang dihasilkan harus ditangani, dikumpulkan, disimpan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP tentang pengelolaan pestisida dan bahan kimia berbahaya Nomor AEP/ SP/ 2/ 10/ 2.2, tanggal 3 Desember 2011. Dalam SOP tersebut mengatur tentang penanganan limbah bekas kemasan pestisida dengan menyimpan bekas kemasan di TPS limbah B3, dan tidak menggunakan kemasan pestisida untuk keperluan manusia. 																		

	<ul style="list-style-type: none"> • WI / Instruksi Kerja Petunjuk Penanganan Limbah Medis Nomor AEP/ WI/ 02/ 10/ 2.10 tanggal 2 Desember 2011. SOP ini diantaranya menjelaskan tentang pemisahan sesuai dengan jenis dan karakteristik, melakukan penyimpanan di tempat penyimpanan sementara (diberi label dan simbol), melakukan pemusnahan dengan bekerja sama dengan rumah sakit / klinik terkait. • SOP tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor AEP/ SP/ 02/ 24/ B tertanggal 1 November 2013. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai definisi, Persyaratan umum yaitu (mengenakan APD Standar K3, Mematuhi rambu K3, Menjaga kebersihan dan kelestarian Lingkungan), persyaratan pengemasan dan penyimpanan, dan Prosedur tanggap darurat.
	Status: Terpenuhi
3.5.2	Memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.
	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen Hasil Pemantauan Implementasi Prosedur Pengelolaan B3 dan Limbah B3 untuk periode tahun 2021 dimana didalamnya berisikan tentang sumber limbah B3 yang telah diidentifikasi oleh perusahaan, rekaman data LB3 dan B3 yang masuk, Penempatan B3 dan LB3, Penamaan area LB3 dan B3, serta sarana tanggap darurat pada area penyimpanan LB3 dan B3. Perusahaan juga melakukan pemantauan peraturan dan sarana K3 lainnya yang dilakukan secara berkala seperti kondisi papan amaran, APD, sarana dan prasarana tanggap darurat, label dan simbol serta foto kelengkapan TPS lainnya sesuai permintaan dari SOP. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa seluruh kelengkapan TPS dalam kondisi baik dan sesuai dengan SOP perusahaan. Selain itu perusahaan juga dapat menunjukkan dokumen <i>logbook</i> dan Neraca untuk pencatatan keluar masuk dengan bukti dokumen periode Januari – Oktober 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan melalui video dan foto, diperoleh informasi bahwa kondisi bangunannya telah sesuai dengan kaidah pembangunan tempat penampungan LB3 yaitu memiliki ventilasi yang baik, jauh dari area banjir dan lokasi pemukiman, terdapat sarana K3 seperti kotak P3K, APAR, <i>eye wash</i>, alarm, serta titik koordinat.</p>
	Status: Terpenuhi
3.5.3	Memiliki izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
	<p>Perusahaan telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 503/ 03/ L-B3/ III/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit kepada PT Mitra Puding Mas. Izin ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jenis-jenis limbah yang dapat disimpan berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri (sumber tidak spesifik) antara lain: Aki Bekas, Limbah dari laboratorium yang mengandung LB3, Limbah terkontaminasi seperti Filter oli dan filter solar bekas, kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, kain majun bekas, Limbah elektronik, serta limbah medis. Masa simpan yang tertera di dalam izin TPS LB3 adalah tidak melebihi jangka waktu maksimal 180 hari untuk kategori 1 dan maksimal 365 hari untuk kategori 2.</p>
	Status: Terpenuhi
3.5.4	Memiliki dokumen perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3.
	<p>Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3 yaitu PT Shali Riau Lestari (PT SRL). Adapun perjanjian antara PT MPM dan PT SRL untuk pengangkutan limbah B3 dengan Nomor 09/EHS/LB3-MPM/VII/2018. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama tersebut mengalami 3 kali perpanjangan dengan melakukan adendum khusus pasal 10 ayat 1 yang menyatakan batas waktu kerjasama, untuk saat ini sudah masuk ke Adendum ke 3, yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2021 dengan tujuan perpanjangan hubungan kerjasama hingga tanggal 9 Juli 2022. Dalam adendum perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa jenis limbah B3 yang akan diserahkan berupa oli bekas, aki bekas, bola lampu bekas, kain majun bekas, filter bekas, dan limbah B3 lainnya.</p> <p>PT Shali Riau telah memiliki perizinan pengelolaan limbah B3, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.879/ Menlhk/ Setjen/ PLB3/ 11/ 2016 tanggal 23 November 2016 dan berlaku selama 5

	<p>tahun. Adapun jenis limbah yang diizinkan untuk dikumpulkan antara lain pelarut bekas, minyak pelumas bekas, aki/baterai bekas, emulsi minyak, <i>sludge</i>, bahan kimia kadaluwarsa, kemasan bekas B3, limbah elektronik, kain majun bekas, limbah laboratorium, produk farmasi kadaluwarsa dan limbah resin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 No. S.903/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2018 tanggal 6 September 2018 dan berlaku selama 5 tahun. Beberapa limbah B3 yang diizinkan untuk diangkut seperti <i>sludge</i>, aki/baterai bekas, bahan kimia kadaluwarsa, kemasan bekas B3, kain majun bekas, filter bekas, limbah klinik, <i>tonner</i> dll. • Kartu pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan B3 No. SK.00226/AJ.309/1/DJPD/2018/10000385-00001 untuk nomor kendaraan BM 9767 JU dan berlaku sampai dengan 25 Juni 2022. <p>Dalam pengelolaan, pemanfaatan dan/ pengolahan limbah, PT Shali Riau Lestari (PT SRL) bekerjasama dengan beberapa pihak berizin, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan PT Kharisma Jaya Mandiri (PT KJM) sebagai pihak pemanfaat oli, minyak kotor, majun bekas, residu, dan <i>sludge</i> oli. Dokumen perjanjian kerjasama Nomor 0110/ SPK/ KJM-SRL/ XI/ 2020 yang dibuat tanggal 9 Desember 2020 dan berlaku hingga 1 tahun. PT KJM juga telah memiliki izin pengumpul yang dikeluarkan oleh KLHK dengan nomor SK.322/ menlhk/ setjen/ PLB.3/ 4/ 2016 dan berlaku selama 5 tahun. • Kerjasama dengan PT Prasada Pamunah Limbah Industri (PT PPLI) sebagai pihak penyedia jasa pemanfaat, pengolahan, pemusnahan dan penimbunan limbah B3. Dokumen perjanjian kerjasama Nomor 318/ PPLI-TP/ VIII/ 2021 yang dibuat tanggal 13 Agustus 2021 dan berlaku hingga 6 bulan (13 Februari 2022). PT PPLI juga telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada tanggal 20 Mei 1994 dengan nomor KEP-67/ BAPEDAL/ 05/ 1994 yang berlaku selama 30 tahun. • Kerjasama dengan PT Wastec International (PT WI) sebagai pihak pengolahan limbah B3. Dokumen perjanjian kerjasama Nomor 017/ WI/ SPKLB3TP/ VI/ 2021 yang dibuat tanggal 19 Juni 2021 dan berlaku hingga 1 tahun. PT WI juga telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh KLHK dengan nomor S.1090/ menlhk/ setjen/ PLB.3/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan berlaku selama 5 tahun.
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.5.5</p>	<p>Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
	<p>Perusahaan telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3 yang sesuai dengan SOP penyimpanan dan penanganan limbah B3 dan PP Nomor 101 tahun 2014. Dokumen tersebut antara lain berupa neraca, <i>logbook</i> dan manifest/festronik Limbah B3. Berdasarkan hasil perbandingan data neraca dan <i>logbook</i> untuk periode bulan Juli, Agustus dan September 2021 dapat diketahui bahwa penyerahan limbah ke TPS LB3 telah sesuai dan tidak ada selisih jumlah yang diserahkan. Begitupun perbandingan antara neraca dengan berita acara pengangkutan limbah B3 yang dilakukan pada 19 Agustus 2021 menunjukkan bahwa pada dokumen <i>logbook</i> terlihat jumlah LB3 pada tanggal setelah pengangkutan (20 Agustus 2021) dimulai dari kosong. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan pencatatan dan selisih berdasarkan dokumen Neraca, <i>Logbook</i> dan berita acara pengangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pendokumentasian penyimpanan dan penanganan limbah B3 dengan baik.</p> <p>Hasil observasi lapangan melalui video pada TPS LB3 juga menunjukkan kondisi TPS yang masih relatif kosong karena pengangkutan baru dilakukan pada bulan 19 Agustus 2021. Berdasarkan <i>logbook</i> dan neraca serta hasil wawancara dengan manajemen menyatakan bahwa pengangkutan tidak terjadwal dengan periode tertentu melainkan melihat kondisi gudang serta batas masa simpan, namun sampai saat ini pengangkutan dilakukan setidaknya setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Perusahaan juga telah menyusun dokumen terkait pengelolaan dan pemantauan limbah B3 setiap triwulan berupa Laporan Pengelolaan Limbah B3 periode Triwulan 2 Tahun 2021 dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti tanda terima nomor 007/ AEP/ MPM/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 serta laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan ID TTE 1626602852-227. Pengelolaan Limbah B3 secara garis besar juga dicantumkan dalam laporan UKL-UPL setiap triwulan dengan bukti pelaporan sebagaimana dijelaskan pada indikator 3.1.1.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.5.6</p>	<p>Limbah B3 hanya boleh dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan.</p>

	<p>Perusahaan memiliki dan dapat menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan bahwa limbah B3 hanya dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan melalui bukti dokumen Manifest Elektronik/Festronik Limbah B3 atas nama PT Shali Raiu Lestari. Berikut adalah beberapa contoh data festronik tanggal 19 Agustus 2021, antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="215 432 1501 667"> <thead> <tr> <th>No Manifest</th> <th>Jenis</th> <th>Berat</th> <th>Satuan</th> <th>No.Pol Truk</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KLHK-1631571204</td> <td>Aki bekas</td> <td>20</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1630825655</td> <td>Kemasan bekas LB3</td> <td>46</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1630825535</td> <td>Oli bekas</td> <td>3240</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1631559131</td> <td>Filter bekas</td> <td>30</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1630825456</td> <td>Kain majun bekas</td> <td>1</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1630825455</td> <td>Limbah Klinis (<i>infeksius</i>)</td> <td>19</td> <td>Kg</td> <td>BM 8520 JU</td> <td>19 Agustus 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen festronik tersebut merupakan data hasil pengangkutan dari TPS LB3 yang dimiliki PT MPM. Berdasarkan perbandingan data antara berita acara pengangkutan LB3, Festronik, <i>logbook</i>, dan neraca limbah B3, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh limbah yang dihasilkan telah dicatat dan diangkut dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang sesuai. Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah medis yang juga dilakukan pengangkutan dengan pihak yang pengangkut yang sama.</p>	No Manifest	Jenis	Berat	Satuan	No.Pol Truk	Tanggal	KLHK-1631571204	Aki bekas	20	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021	KLHK-1630825655	Kemasan bekas LB3	46	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021	KLHK-1630825535	Oli bekas	3240	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021	KLHK-1631559131	Filter bekas	30	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021	KLHK-1630825456	Kain majun bekas	1	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021	KLHK-1630825455	Limbah Klinis (<i>infeksius</i>)	19	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021
No Manifest	Jenis	Berat	Satuan	No.Pol Truk	Tanggal																																						
KLHK-1631571204	Aki bekas	20	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
KLHK-1630825655	Kemasan bekas LB3	46	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
KLHK-1630825535	Oli bekas	3240	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
KLHK-1631559131	Filter bekas	30	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
KLHK-1630825456	Kain majun bekas	1	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
KLHK-1630825455	Limbah Klinis (<i>infeksius</i>)	19	Kg	BM 8520 JU	19 Agustus 2021																																						
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																										
<p>3.6</p>	<p>Pengendalian Kebakaran Dan Bencana Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penanggulangan bencana.</p>																																										
<p>3.6.1</p>	<p>Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.</p>																																										
	<p>Perusahaan memiliki SOP tanggap darurat kebakaran lahan revisi ke 2 no. dokumen: AEP/SOP/EHS/001 tanggal 22 Februari 2019, dalam SOP dijelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas, tanggung jawab dan wewenang • Pencegahan kebakaran lahan: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi lokasi rawan kebakaran lahan. - Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran. - Menyiapkan regu – regu pemadam kebakaran lahan. - Mengadakan sarana pemadaman kebakaran lahan. - Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan, masyarakat sekitar lahan perkebunan dan stakeholder lainnya. - Melakukan patroli darat secara rutin. - Pemasangan rambu – rambu dan tanda peringatan bahaya kebakaran lahan. - Membuat sekat bakar. - Pembuatan menara api pada area baru tanam. - Penanggulangan kebakaran lahan: <ul style="list-style-type: none"> - Metode pemadaman langsung dilakukan untuk kebakaran dalam skala kecil, yaitu dengan cara mengarahkan langsung pada lidah api/muka api dengan keyokan (alat pemukul) atau melemparkan material seperti tanah/lumpur/pasir pada lidah/muka api. - Metode pemadaman tidak langsung dilakukan untuk kebakaran dengan skala besar/luas yaitu dengan cara ilaran api; penggunaan air; penggunaan tanah/lumpur; penggunaan ranting (keyokan); dan bakar balas - Penanganan pasca kebakaran lahan - Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan <p>Perusahaan menunjukkan kebijakan tidak ada pembakaran terbuka yang termuat di dalam dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group Anglo Eastern Plantations tanggal 15 Juni 2019.</p>																																										

	<p>Perusahaan menunjukkan Berita Acara Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta kebijakan tentang <i>zero burning</i> kepada pemangku kepentingan tanggal 5 Juni 2021 yang dihadiri oleh perwakilan BPBD, perwakilan desa, kontraktor dan perwakilan perusahaan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan telah disosialisasikan.</p>																																										
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																										
3.6.2	<p>Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.</p>																																										
	<p>Perusahaan menunjukkan struktur organisasi tanggap darurat unit Kebun dan PKS yang terdiri dari: Ketua; Sekretaris; Koordinator; Satgas Penanggulangan Keadaan Darurat; Satgas Komunikasi; Satgas Penyelamat; Satgas Paramedis; Satgas Inventarisasi; dan Satgas Perbaikan dan Pemulihan.</p> <p>Perusahaan menunjukkan personel yang telah mengikuti pelatihan terkait penanganan kebakaran dari instansi terkait, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Petugas Peran Kebakaran No. Ser.02346/PeranK3-KEB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. • Sertifikat Petugas Peran Kebakaran No. Ser.02348/PeranK3-KEB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. • Sertifikat Petugas Peran Kebakaran No. Ser.02344/PeranK3-KEB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016. <p>Perusahaan menunjukkan rekaman simulasi penanggulangan pemadam kebakaran periodic, misalnya berita acara simulasi penanggulangan pemadam kebakaran di area perumahan kepada karyawan dan supervisi Puding Mas Estate tanggal 17, 18 dan 26 Juni 2021 di Divisi 1, IV dan VI.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki SDM yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.</p>																																										
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																										
3.6.3	<p>Memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.</p>																																										
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan daftar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran beserta monitoring kondisi yang dilakukan setiap 1 bulan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan per November 2021 diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APAR sejumlah 45-unit yang tersebar di perumahan, Gudang, workshop, kantor, Mess, dll • Alat Pengendali Kebakaran <table border="1" data-bbox="263 1451 865 2065"> <thead> <tr> <th>Alat</th> <th>Jumlah</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menara api</td> <td>1</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>Helm Pengaman</td> <td>5</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Lampu Kepala</td> <td>2</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Kacamata Pengaman</td> <td>5</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Masker</td> <td>5</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Sarung Tangan Kulit</td> <td>5</td> <td>psg</td> </tr> <tr> <td>Sabuk Perlengkapan</td> <td>20</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Peples</td> <td>3</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Peluit</td> <td>2</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Ransel</td> <td>3</td> <td>pcs</td> </tr> <tr> <td>Sepatu Pemadam</td> <td>5</td> <td>psg</td> </tr> <tr> <td>Baju Pemadam</td> <td>2</td> <td>set</td> </tr> <tr> <td>Baju Rompi</td> <td>10</td> <td>pcs</td> </tr> </tbody> </table>	Alat	Jumlah	Satuan	Menara api	1	Unit	Helm Pengaman	5	pcs	Lampu Kepala	2	pcs	Kacamata Pengaman	5	pcs	Masker	5	pcs	Sarung Tangan Kulit	5	psg	Sabuk Perlengkapan	20	pcs	Peples	3	pcs	Peluit	2	pcs	Ransel	3	pcs	Sepatu Pemadam	5	psg	Baju Pemadam	2	set	Baju Rompi	10	pcs
Alat	Jumlah	Satuan																																									
Menara api	1	Unit																																									
Helm Pengaman	5	pcs																																									
Lampu Kepala	2	pcs																																									
Kacamata Pengaman	5	pcs																																									
Masker	5	pcs																																									
Sarung Tangan Kulit	5	psg																																									
Sabuk Perlengkapan	20	pcs																																									
Peples	3	pcs																																									
Peluit	2	pcs																																									
Ransel	3	pcs																																									
Sepatu Pemadam	5	psg																																									
Baju Pemadam	2	set																																									
Baju Rompi	10	pcs																																									

	<p>Tenda Inap dan Alas Tidur 1 set</p> <p>Peralatan P3K 1 set</p> <p>Peralatan Bengkel 1 set</p> <p>Peralatan Penerangan 1 pcs</p> <p>Selimut Pelindung (karung goni) 5 pcs</p> <p>Drone 1 unit</p> <p>Kapak Dua Fungsi 4 pcs</p> <p>Gepyok 4 pcs</p> <p>Garu Pacul 4 pcs</p> <p>Sekop 4 pcs</p> <hr/> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Perkebunan, diketahui bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan telah cukup memadai selain itu dalam waktu 2 tahun terakhir tidak ada Riwayat kejadian kebakaran maupun pemunculan titik api di area konsesi perusahaan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.</p>																
	Status: Terpenuhi																
3.6.4	Menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.																
	Perusahaan telah memiliki anggaran terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang termasuk ke dalam budget perlengkapan ISPO diantaranya mencakup proporsi water tank untuk pemadam kebakaran, pengisian APAR, himbuan K3 dan lingkungan.																
	Status: Terpenuhi																
3.6.5	Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.																
	Perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana misalnya laporan Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Semester I tahun 2021 yang dikirimkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2021 melalui jasa ekspedisi.																
	Status: Terpenuhi																
3.7	Kawasan Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga Kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan.																
3.7.1	Memiliki hasil Identifikasi Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.																
	Perusahaan telah memiliki dokumen identifikasi area bernilai konservasi tinggi yang termuat dalam dokumen Laporan Kajian HCV PT Mitra Puding Mas, dengan tanggal dokumen final Oktober 2014. Kajian tersebut dilakukan oleh Aksenta menggunakan acuan HCV Toolkit 2003, dan 2008 yang dikeluarkan oleh ProForest dengan tanggal pengambilan data lapangan pada 16 – 20 Juli 2013. Adapun areal NKT yang teridentifikasi di areal PT MPM sebagai berikut:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokasi</th> <th>Tipe HCV</th> <th>Luas (Ha) HCV 2014</th> <th>Luas (Ha) Peta KL (2017)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Air Gegas dan anak sungainya</td> <td>1.2; 1.4; 4.1; 4.2</td> <td>11,35</td> <td>12,29</td> </tr> <tr> <td>Air Titir dan anak sungainya</td> <td>1.2; 1.4; 4.1; 4.2</td> <td>29,70</td> <td>18,94</td> </tr> <tr> <td>Anak Sungai Air Pandan</td> <td>1.2; 1.4; 4.1; 4.2</td> <td>3,50</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table>	Lokasi	Tipe HCV	Luas (Ha) HCV 2014	Luas (Ha) Peta KL (2017)	Air Gegas dan anak sungainya	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	11,35	12,29	Air Titir dan anak sungainya	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	29,70	18,94	Anak Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	3,50	2,56
Lokasi	Tipe HCV	Luas (Ha) HCV 2014	Luas (Ha) Peta KL (2017)														
Air Gegas dan anak sungainya	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	11,35	12,29														
Air Titir dan anak sungainya	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	29,70	18,94														
Anak Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	3,50	2,56														

	Anak Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	7,10	4,98
	Anak Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	9,70	12,31
	Anak Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	13,10	18,33
	Sungai Air Pandan	1.2; 1.4; 4.1; 4.2; 4.3	43,30	14,41
	Anak Sungai Air Sabai	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	12,40	19,09
	Sungai Air Sabai	1.2; 1.4; 4.1; 4.2; 4.3	87,70	64,55
	Sungai dan Anak sungai air Sempit	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	27,00	31,29
	Waduk	1.2; 1.4; 4.1; 4.2	0,7	2,20
	TOTAL		245,80	194,61
	<i>*Peta KL = Peta Kawasan Lindung</i>			
	<p>Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan luasan antara hasil kajian HCV 2014 dan hasil deliniasi ulang yang dilakukan perusahaan pada tahun 2017, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa area sungai yang dalam kondisi aktualnya berada di luar area HGU perusahaan. Begitupun bila dilakukan penjumlahan dari seluruh area HCV terdapat perbedaan dengan nilai total luasan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa lokasi HCV yang saling berbatasan.</p> <p>Perusahaan telah memiliki Laporan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka yang berada di dalam areal PT MPM dan telah dilaporkan ke BKSDA Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2015. Di dalam dokumen tersebut juga telah tersedia peta identifikasi area NKT yang berasal dari dokumen Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. Perusahaan juga memiliki peta identifikasi kawasan lindung yang dikeluarkan pada Oktober 2017 berupa peta sebaran area kawasan lindung PT Mitra Puding Mas dengan skala 1:900 yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2017 oleh Manajer Estate.</p> <p>Berdasarkan data hasil kajian HCV 2014 dan bila dibandingkan dengan peta Kawasan Lindung tahun 2017 serta dokumen pengelolaan HCV 2021, terdapat perbedaan luasan, dimana area HCV pada tahun 2014 seluas 245,80 Ha dan tahun 2017 hingga 2021 seluas 194,61 Ha. selain itu, terdapat juga perbedaan luasan area HCV dengan data <i>Area Statement</i> 2021 228,51 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan memiliki peluang perbaikan untuk memastikan luasan aktual area HCV yang saat ini masuk ke dalam lingkup pengelolaan. Hal ini menjadi OFI pada indikator 2.1.5.</p>			
	Status: Terpenuhi			
3.7.2	Memiliki SOP pemeliharaan Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.			
	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi yang terdapat dalam dokumen SOP Nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 1.1 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengelolaan NKT. Dalam dokumen tersebut menjelaskan secara detail terkait prosedur yang dimiliki oleh perusahaan dalam kegiatan perlindungan NKT seperti prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan teknis pelaksanaan. Terdapat juga format dalam melakukan pendokumentasian kegiatan inventarisasi kawasan NKT berupa formulir pengelolaan NKT. Dalam dokumen tersebut juga menjelaskan terkait perlindungan flora dan fauna, teknik dan metode inventarisasi, serta bentuk pengelolaan masing-masing tipe NKT.</p>			
	Status: Terpenuhi			
3.7.3	Memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.			
	<p>Perusahaan telah memiliki peta yang menunjukkan kawasan lindung di PT Mitra Puding Mas untuk seluruh area NKT berdasarkan dokumen hasil kajian HCV 2014. Perusahaan juga memiliki peta identifikasi kawasan lindung yang dikeluarkan pada Oktober 2017 berupa peta sebaran area kawasan lindung PT Mitra Puding Mas dengan skala 1:900 yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2017 oleh Manajer Estate. Peta juga dilengkapi informasi yang cukup lengkap seperti legenda, arah mata angin, skala, keterangan NKT, batas HGU dan lainnya. Peta tersebut menunjukkan lokasi area NKT dan posisinya di dalam kebun dengan nama masing-masing sungai yang menjadi area NKT.</p> <p>Perusahaan juga memiliki Rencana Pengelolaan NKT dan Kawasan Lindung yang terdapat dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT MPM Tahun 2021. Dalam dokumen tersebut menunjukkan jadwal serta target dan lokasi implementasi kegiatan serta penanggung jawab masing-masing kegiatan. Secara garis besar, beberapa program terkait pengelolaan area NKT yang tercantum dalam dokumen tersebut antara lain:</p> <p>Pengelolaan</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> kehadiran satwa penting • <i>Monitoring</i> kondisi habitat • Sosialisasi langsung kepada karyawan dan masyarakat • Pemasangan dan perawatan <i>signboard</i> • Penandaan <i>bufferzone</i> dengan memberi tanda silang pada batang sawit • Penjagaan kondisi sempadan sungai yang masih baik <p>Pemantauan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran spesies elemen kawasan lindung • Kondisi tutupan sempadan sungai • Kualitas air Sungai Pandan dan Sungai Sabai
	Status: Terpenuhi
3.7.4	Melakukan sosialisasi Kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.
	<p>Perusahaan telah melakukan sosialisasi Kawasan lindung, pengelolaan kebakaran serta perlindungan flora dan fauna kepada tenaga kerja dengan bukti berita acara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 1, yang dilakukan tanggal 8 Februari 2021 dan dihadiri oleh 99 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 2, yang dilakukan tanggal 9 Februari 2021 dan dihadiri oleh 99 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 3, yang dilakukan tanggal 10 Februari 2021 dan dihadiri oleh 125 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 4, yang dilakukan tanggal 15 Februari 2021 dan dihadiri oleh 106 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 5, yang dilakukan tanggal 16 Februari 2021 dan dihadiri oleh 169 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 6, yang dilakukan tanggal 11 Februari 2021 dan dihadiri oleh 101 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 7, yang dilakukan tanggal 17 Februari 2021 dan dihadiri oleh 94 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area <i>Workshop</i>, yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2021 dan dihadiri oleh 23 peserta <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Desa sekitar juga menyatakan bahwa mereka telah mengetahui terkait konservasi dan perlindungan kawasan NKT serta larangan untuk berburu, menebang dan membakar hutan. Responden menambahkan, bahwa selain dengan adanya sosialisasi langsung, perusahaan juga melakukan pemasangan papan amaran atau <i>signboard</i> penanda area NKT serta larangan-larangan perusahaan lingkungan yang merupakan bentuk sosialisasi tidak langsung.</p>
	Status: Terpenuhi
3.7.5	Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga Kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi serta melaporkan kepada instansi yang berwenang.
	<p>Perusahaan telah melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi yang dapat ditunjukkan dalam Laporan Pengelolaan HCV Periode Semester 1, tahun 2021. Beberapa kegiatan diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanam jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan buah ataupun kayunya (tanaman buah-buahan, kayu bawang, mahoni dll) • Membuat batas bebas <i>chemical</i> pada areal sempadan sungai yang telah ditanami pokok kelapa sawit dengan memberi tanda "X" pada pokok kelapa sawit

	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan patroli pengawasan serta pemberitahuan untuk tidak melakukan pelanggaran pada kawasan lindung tersebut yaitu dengan memasang <i>signboard</i> larangan menyemprot di areal sempadan sungai • Pemasangan dan perawatan plang peringatan, larangan dan atau pemberitahuan, poster, pamflet tentang satwa yang dilindungi • Sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan amaran himbuan/larangan ataupun rujukan peraturan perlindungan satwa (PermenLHK 108 tahun 2018) • Sosialisasi langsung internal kepada staf dan karyawan kebun dan masyarakat sekitar • Tidak mengaplikasikan pupuk kimia di dalam sempadan sungai yang telah ditetapkan • Tidak melakukan dongkel anakan alam di dalam area sempadan sungai • Melakukan penanaman <i>vertiver grass</i> di bibir sungai untuk menghindari adanya erosi tinggi <p>Perusahaan juga telah melakukan pelaporan terkait Kawasan Lindung dan Nilai Konservasi Tinggi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka yang berada di dalam areal PT MPM dan telah dilaporkan ke BKSDA Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2015. • Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan HCV Semester 1, tahun 2021 yang dilaporkan kepada BKSDA Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Agustus 2021. Pelaporan ini dilakukan setiap semester. <p>Dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan HCV Semester 1, tahun 2021 dilampirkan juga kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, diantaranya laporan hasil patroli mingguan area HCV, laporan hasil sosialisasi kepada pekerja, daftar flora dan fauna yang di jumpai di area perusahaan berdasarkan hasil patroli mingguan, daftar spesies dilindungi yang ada di area perusahaan, serta seluruh kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan area HCV (pencegatan batas semprot, pemasangan papan amaran, penanaman, dll) untuk periode Semester 1, tahun 2021.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.7.1</p>	<p>Konservasi Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>) Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.</p>
<p>3.7.1.1</p>	<p>Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (<i>Biodiversity</i>).</p>
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (<i>Biodiversity</i>) yang terdapat dalam dokumen SOP Nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 1.1 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengelolaan NKT. Dalam dokumen tersebut menjelaskan secara detail terkait prosedur yang dimiliki oleh perusahaan dalam kegiatan perlindungan NKT seperti prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan teknis pelaksanaan. Terdapat juga format dalam melakukan pendokumentasian kegiatan inventarisasi kawasan NKT berupa formulir pengelolaan NKT. Dalam dokumen tersebut juga menjelaskan terkait perlindungan flora dan fauna, teknik dan metode inventarisasi, serta bentuk pengelolaan masing-masing tipe NKT.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.7.1.2</p>	<p>Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p>
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. Terkait dengan daftar flora dan fauna di kebun sebelum perusahaan beroperasi, perusahaan dapat menunjukkan rekaman kegiatan wawancara dengan penduduk lokal terkait keberadaan flora dan fauna sebelum adanya pembangunan kebun oleh perusahaan. Wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2014. Hasil wawancara diketahui terdapat 13 flora (misalnya Meranti, Trambesi, Kruiing, Cempedak, dll) dan 19 fauna (misalnya Babi Hutan, Kijang, Beruang, Harimau Sumatera, Biawak, Burung Cucak Rowo, dll).</p> <p>Tersedia daftar flora dan fauna yang ada di kebun dan sekitar kebun setelah ada perkebunan PT Mitra Puding Mas. Daftar flora dan fauna setelah ada kebun dijelaskan dalam dokumen identifikasi pada tahun 2013. Terdapat 41 jenis flora misalkan Meranti, Terentang, Mahang, Pulai, Kayu Beras, Kandis, Kruiing, Pomentia Pinnata (tidak terdapat jenis dilindungi) dan 85 jenis fauna (15 jenis Mamalia, 47 jenis Burung, 23 jenis Herpetofauna). Adapun jenis fauna yang dilindungi misalkan Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Beruang Madu, Buaya Senyulong, Buaya Muara, Trenggiling, Landak, Kura-kura Ambon, Labi-labi, dan Sero Ambrang dimana seluruh daftar satwa tersebut dilindungi berdasarkan</p>

	<p>PP Nomor 7 tahun 1999.</p> <p>Perusahaan juga melakukan pembaharuan data flora dan fauna yang dijumpai di area perusahaan berdasarkan hasil pengelolaan area HCV yang dilakukan setiap semesternya, seperti data pada Semester 1 tahun 2021 sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama lokal</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Nama lokal</th> <th>Nama Ilmiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mamalia</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Burung</td> </tr> <tr> <td>Babi hutan</td> <td><i>Sus scrofa</i></td> <td>Elang ular Bido</td> <td><i>Pliacetus leucogaster</i></td> </tr> <tr> <td>Monyet ekor panjang</td> <td><i>Macaca fascicularis</i></td> <td>Elang Brontok</td> <td><i>Pizaetus cirratus</i></td> </tr> <tr> <td>Beruk</td> <td><i>Macaca pemestrina</i></td> <td>Elang laut perut putih</td> <td><i>Pliacetus leucogaster</i></td> </tr> <tr> <td>Tupai</td> <td><i>Callossciurus notatus</i></td> <td>Burung Hantu</td> <td><i>Paucidium cuculoides</i></td> </tr> <tr> <td>Tikus</td> <td><i>Rattus sp</i></td> <td>Serak jawa</td> <td><i>Pto alba</i></td> </tr> <tr> <td>Musang Luak</td> <td><i>Pradoxurus hermaphroditus</i></td> <td>Ayam hutan</td> <td><i>Plus varius</i></td> </tr> <tr> <td>Gajah</td> <td><i>Pephas maximus</i></td> <td>Raja udang</td> <td><i>Pcedo meninting</i></td> </tr> <tr> <td>Berang-berang</td> <td><i>Pverandra sp</i></td> <td>Cekakak belukar</td> <td><i>Plycyon smyrnensis</i></td> </tr> <tr> <td>Landak</td> <td><i>Pstrix brachyura</i></td> <td>Cekakak sungai</td> <td><i>Pdirhamphus chloris</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Reptilia</td> <td>Gagak</td> <td><i>Prvios cuca</i></td> </tr> <tr> <td>Buaya</td> <td><i>Crocodylidae</i></td> <td>Cucak rawa</td> <td><i>Pcnotus sp</i></td> </tr> <tr> <td>Biawak</td> <td><i>Pranus salvator</i></td> <td>Bubut besar</td> <td><i>Pntropus sinensis</i></td> </tr> <tr> <td>Ular Sawah</td> <td><i>Playopython reticulatus</i></td> <td>Kerak kerbau</td> <td><i>Pridotheres javanicus</i></td> </tr> <tr> <td>Ular Sendok/Cobra</td> <td><i>Phiophas hanah</i></td> <td>Merbah cerucuk</td> <td><i>Pconotus goiavier</i></td> </tr> <tr> <td>Labi-labi</td> <td><i>Pionychidae</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kura-kura</td> <td><i>Pstudines</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Status perlindungan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999</i></p>	Nama lokal	Nama Ilmiah	Nama lokal	Nama Ilmiah	Mamalia		Burung		Babi hutan	<i>Sus scrofa</i>	Elang ular Bido	<i>Pliacetus leucogaster</i>	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Elang Brontok	<i>Pizaetus cirratus</i>	Beruk	<i>Macaca pemestrina</i>	Elang laut perut putih	<i>Pliacetus leucogaster</i>	Tupai	<i>Callossciurus notatus</i>	Burung Hantu	<i>Paucidium cuculoides</i>	Tikus	<i>Rattus sp</i>	Serak jawa	<i>Pto alba</i>	Musang Luak	<i>Pradoxurus hermaphroditus</i>	Ayam hutan	<i>Plus varius</i>	Gajah	<i>Pephas maximus</i>	Raja udang	<i>Pcedo meninting</i>	Berang-berang	<i>Pverandra sp</i>	Cekakak belukar	<i>Plycyon smyrnensis</i>	Landak	<i>Pstrix brachyura</i>	Cekakak sungai	<i>Pdirhamphus chloris</i>	Reptilia		Gagak	<i>Prvios cuca</i>	Buaya	<i>Crocodylidae</i>	Cucak rawa	<i>Pcnotus sp</i>	Biawak	<i>Pranus salvator</i>	Bubut besar	<i>Pntropus sinensis</i>	Ular Sawah	<i>Playopython reticulatus</i>	Kerak kerbau	<i>Pridotheres javanicus</i>	Ular Sendok/Cobra	<i>Phiophas hanah</i>	Merbah cerucuk	<i>Pconotus goiavier</i>	Labi-labi	<i>Pionychidae</i>			Kura-kura	<i>Pstudines</i>		
Nama lokal	Nama Ilmiah	Nama lokal	Nama Ilmiah																																																																						
Mamalia		Burung																																																																							
Babi hutan	<i>Sus scrofa</i>	Elang ular Bido	<i>Pliacetus leucogaster</i>																																																																						
Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Elang Brontok	<i>Pizaetus cirratus</i>																																																																						
Beruk	<i>Macaca pemestrina</i>	Elang laut perut putih	<i>Pliacetus leucogaster</i>																																																																						
Tupai	<i>Callossciurus notatus</i>	Burung Hantu	<i>Paucidium cuculoides</i>																																																																						
Tikus	<i>Rattus sp</i>	Serak jawa	<i>Pto alba</i>																																																																						
Musang Luak	<i>Pradoxurus hermaphroditus</i>	Ayam hutan	<i>Plus varius</i>																																																																						
Gajah	<i>Pephas maximus</i>	Raja udang	<i>Pcedo meninting</i>																																																																						
Berang-berang	<i>Pverandra sp</i>	Cekakak belukar	<i>Plycyon smyrnensis</i>																																																																						
Landak	<i>Pstrix brachyura</i>	Cekakak sungai	<i>Pdirhamphus chloris</i>																																																																						
Reptilia		Gagak	<i>Prvios cuca</i>																																																																						
Buaya	<i>Crocodylidae</i>	Cucak rawa	<i>Pcnotus sp</i>																																																																						
Biawak	<i>Pranus salvator</i>	Bubut besar	<i>Pntropus sinensis</i>																																																																						
Ular Sawah	<i>Playopython reticulatus</i>	Kerak kerbau	<i>Pridotheres javanicus</i>																																																																						
Ular Sendok/Cobra	<i>Phiophas hanah</i>	Merbah cerucuk	<i>Pconotus goiavier</i>																																																																						
Labi-labi	<i>Pionychidae</i>																																																																								
Kura-kura	<i>Pstudines</i>																																																																								
	<p>Status: Terpenuhi</p>																																																																								
3.7.1.3	<p>Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar.</p>																																																																								
	<p>Perusahaan telah memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang terdapat dalam Laporan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka yang berada di dalam areal PT MPM dan telah dilaporkan ke BKSDA Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2015. Selain itu, perusahaan juga melakukan pelaporan rutin setiap semesternya yang dibuktikan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan HCV Semester 1, tahun 2021 yang dilaporkan kepada BKSDA Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Agustus 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen tersebut, perusahaan masih menggunakan status perlindungan flora dan fauna berdasarkan PP Nomor 07 tahun 1999, oleh karena itu, perusahaan memiliki peluang perbaikan untuk memperbaharui data status perlindungan flora dan fauna mengacu pada PermenLH Nomor 106 tahun 2018. OFI</p>																																																																								
	<p>Status: OFI</p>																																																																								
3.7.1.4	<p>Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.</p>																																																																								
	<p>Perusahaan telah melakukan sosialisasi Kawasan lindung, pengelolaan kebakaran serta perlindungan flora dan fauna kepada tenaga kerja dengan bukti berita acara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 1, yang dilakukan tanggal 8 Februari 2021 dan dihadiri oleh 99 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 2, yang dilakukan tanggal 9 Februari 2021 dan dihadiri oleh 99 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 3, yang dilakukan tanggal 10 Februari 2021 dan dihadiri oleh 125 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 4, yang dilakukan tanggal 15 Februari 2021 dan dihadiri oleh 106 peserta 																																																																								

	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 5, yang dilakukan tanggal 16 Februari 2021 dan dihadiri oleh 169 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 6, yang dilakukan tanggal 11 Februari 2021 dan dihadiri oleh 101 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area Divisi 7, yang dilakukan tanggal 17 Februari 2021 dan dihadiri oleh 94 peserta • Sosialisasi Pelestarian Kawasan Lindung, Kawasan NKT dan Keberadaan Tumbuhan dan Satwa Langka kepada karyawan dan masyarakat di area <i>Workshop</i>, yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2021 dan dihadiri oleh 23 peserta <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelapa Desa sekitar juga menyatakan bahwa mereka telah mengetahui terkait konservasi dan perlindungan kawasan NKT serta larangan untuk berburu, menebang dan membakar hutan. Responden menambahkan, bahwa selain dengan adanya sosialisasi langsung, perusahaan juga melakukan pemasangan papan amaran atau <i>signboard</i> penanda area NKT serta larangan-larangan perusakan lingkungan yang merupakan bentuk sosialisasi tidak langsung.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.7.1.5</p>	<p>Penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa liar.</p>
	<p>Berdasarkan kajian dokumen pemantauan satwa dan informasi laporan ISPO sebelumnya diketahui bahwa tidak pernah terjadi konflik antara manusia dengan satwa langka dan satwa liar di sekitar areal operasional PT MPM. Hasil wawancara dengan masyarakat lokal juga menyatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan satwa. Hasil wawancara dengan PIC lingkungan juga menyatakan bahwa tidak pernah adanya temuan atau insiden dengan satwa langka dan/atau dilindungi selama periode tahun 2020-2021.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.7.2</p>	<p>Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air.</p>
<p>3.7.2.1</p>	<p>Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air serta tersedia peta badan air.</p>
	<p>Perusahaan memiliki SOP Konservasi Sungai dan Sempadannya Nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 1.2, tanggal 2 Desember 2011 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i> yang didalamnya memuat mengenai prosedur konservasi sempadan sungai pada areal bukaan baru (sungai kecil 50 m dari tepi sungai, sungai besar 100 m dari tepi sungai, penyisipan tanaman kayu hutan, pengujian kualitas air setiap 6 bulan) dan prosedur konservasi sempadan sungai pada perkebunan tertanam (larangan pada penyemprot dan pemupuk untuk menghindari aplikasi bahan kimia berlebihan di area yang telah ditetapkan sebagai sempadan sungai). Dijelaskan dalam SOP tersebut bahwa sempadan sungai adalah kawasan kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan yang memiliki fungsi penting untuk kelestarian lingkungan. Sungai besar dengan lebar >30 meter dan sungai kecil <30 meter. Dalam SOP tersebut juga menjelaskan upaya pengelolaan sempadan sungai dan sumber air lainnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang tanda batas di lapangan. • Memantau secara periodik kondisi sempadan sungai dari gangguan dan kebakaran. • Melakukan sosialisasi kepada karyawan dalam upaya konservasi. • Pengontrolan aplikasi bahan kimia. • Instruksi kepada operator semprot dan pupuk agar menghindari aplikasi bahan kimia dan pupuk di area yang ditetapkan. <p>Selain itu, perusahaan juga memiliki SOP Identifikasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber dan Kualitas Air Nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 4.1, tanggal 10 September 2015 yang disahkan oleh <i>Estate Manager</i>. SOP tersebut bertujuan untuk acuan dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemeliharaan kualitas air agar tetap terjaga pada kondisi alamiahnya dan sumber air dapat digunakan secara efisien tanpa tercemar. Dalam SOP tersebut juga menjelaskan upaya pengelolaan dan pemeliharaan sumber air, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melindungi sumber air agar terjaga kebersihannya • Menjaga agar mata air tidak kering dengan mempertahankan kondisi hutan pada hulu sungai

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian lahan kritis dengan melakukan reboisasi dan penghijauan • Pengutamaan aspek kuantitas sumber daya alam air dengan menjaga kawasan tangkapan air • Melakukan upaya pelestarian biota perairan
	Status: Terpenuhi
3.7.2.2	Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.
	Perusahaan telah memiliki program pemantauan kualitas air permukaan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilakukan oleh Laboratorium terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Lokasi pemantauan berada pada 5 titik yang terbagi ke dalam 5 sungai untuk lingkup PT MPM yaitu Sungai Pandan, Sabai, Titir, Badan dan Sempit. Saat ini perusahaan melakukan pengujian air permukaan dengan menggunakan baku mutu yang mengacu pada PP Nomor 22 tahun 2021 dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antara baku mutu dalam PP Nomor 82 tahun 2001 dalam penentuan kelasnya. Pengujian tersebut dilaporkan kepada Dinas terkait melalui Laporan UKL-UPL per triwulan.
	Status: Terpenuhi
3.7.2.3	Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air yang terdapat dalam dokumen RKL RPL yang dibuat setiap semester. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan pada Triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan batas semprot dengan memberikan tanda X pada pokok sawit yang telah tertanam untuk mencegah penyemprot masuk ke dalam areal sempadan sungai pada kiri dan kanan sungai. • Mempertahankan kawasan sempadan sungai dengan menjadikan kawasan sungai sebagai areal konservasi di sepanjang sempadan sungai yang ada, dan melakukan tindakan konservasi tanah dan air seperti pada teknik pengelolaan dampak peningkatan laju erosi dan longsor. • Melakukan kegiatan pemupukan tanaman dengan dosis, jenis dan waktu pemupukan yang tepat, sehingga efisien dan meminimalisir timbulnya pencemaran pada badan air serta tidak melakukan pemupukan dan penyemprotan pada saat musim hujan • Melakukan pengendalian hama penyakit secara terpadu dan terintegrasi. • Mensosialisasikan kepada tenaga kerja untuk kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan sesuai dengan SOP khususnya aplikasi pupuk pada saat pemeliharaan Tanaman Menghasilkan. • Melakukan sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor yang berada di area perusahaan. • Bekerja sama dengan komunitas/masyarakat setempat serta instansi pemerintahan dalam pemeliharaan sumber air. • Pengukuran kualitas air sungai yang dilakukan setiap 6 bulan sekali • Pengamanan dan perlindungan areal dengan cara patroli pengamanan • Pencatatan <i>flow meter</i> penggunaan air di area <i>Water Treatment Plant</i> (WTP). <p>Berdasarkan observasi lapangan melalui video pada area sempadan sungai, dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap sempadan sungai dengan pemasangan penandaan dengan <i>signboard</i> sebagai area HCV dan pengecatan warna merah pada pokok sawit sebagai tanda batas semprot. Dalam papan amaran tersebut terdapat peringatan dan larangan untuk melakukan pengaplikasian bahan kimia pada sempadan sungai. Hasil wawancara dengan perusahaan, seluruh area sempadan sungai dijadikan area HCV dan saat ini sudah tidak ada kegiatan operasional perusahaan pada area tersebut seperti aplikasi bahan kimia. Hal tersebut perlu dilakukan verifikasi lebih jauh pada saat kunjungan lapangan audit berikutnya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa sekitar juga menyatakan bahwa perusahaan telah memasang papan amaran di sekitar area lindung dan sempadan sungai sehingga masyarakat mengerti untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak area lindung.</p> <p>Perusahaan juga telah melakukan pengujian air permukaan yang dilakukan setiap semesternya yang bekerja sama dengan Laboratorium Terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Pengujian dilakukan dengan beberapa parameter antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fisika: Temperatur, residu terlarut dan tersuspensi • Kimia: pH, BOD, COD, DO, Sulfat, Klorida, Nitrat, Nitrit, Amonia, Posfat, Nitrogen, Fosfat, Fluorida, Hidrogen sulfida, Sianida, Klorin, Barium, Boron, Raksa, Arsen, Selenium, Besi, Kadmium, Kobalt, Mangan, Seng, Tembaga, Timbal, Krom, Minyak dan Lemak, MBAS, dan Fenol.

- Mikrobiologi: Total coliform dan fecal coliform.

Perusahaan melakukan pengambilan sampel air pada 5 sungai yang berada di dalam lingkup HGU PT MPM. Dari hasil analisa peta sebaran sungai, sungai yang paling berpotensi untuk terjadinya pencemaran yaitu sungai Pandan dan Sungai Sabai karena berada di sekitar area pabrik dan digunakan sebagai lokasi pembuangan limbah cair dari IPAL. Beberapa parameter penting hasil uji kualitas air sungai dengan pengambilan sampel tanggal 29 Maret 2021, antara lain adalah sebagai berikut:

Parameter	Satuan	BM*	Air Pandan	Air Sabai	Air Titir	Air Banas	Air Sempit
Suhu	°C	Dev.3	24	24	24	24	24
pH	-	6 - 9	6,32	6,40	6,53	6,83	6,53
BOD	mg/L	12	2,93	2,86	2,94	1,39	2,94
COD	mg/L	100	24,8	24,4	24,8	16,1	24,8
DO	mg/L	Min 1	5,83	6,12	6,71	7,12	6,71
NO3-N	mg/L	20	0,90	0,96	0,86	0,94	0,86
Oil & Grease	mg/L	-	0,77	0,78	0,80	0,77	0,80

*Baku mutu yang digunakan yaitu PPRI Nomor 22 Tahun 2021, Kelas 4

Berdasarkan nilai hasil uji diatas, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai hasil uji yang tidak sesuai dengan baku mutu yang digunakan yaitu PP RI Nomor 22 Tahun 2021 Kelas 4. Dari data seluruh hasil uji yang ditunjukkan perusahaan juga tidak ada yang melebihi baku mutu. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap kualitas air sungai dengan cukup baik, bahkan bila dilihat dari hasilnya masih di bawah baku mutu kelas 2. Perusahaan juga melakukan pengujian air limbah domestik, berdasarkan data hasil uji untuk semester 1 tahun 2021 dapat diperoleh informasi bahwa tidak ada nilai yang melebihi baku mutu yang berlaku.

Berdasarkan observasi lapangan melalui video pada area kolam penampungan air bersih (Waduk) dan sempadan sungai, dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan dengan pemasangan penandaan dengan *signboard* sebagai area yang tidak boleh diganggu dan penandaan batas sempadan serta pagar pada sekeliling kolam. Dalam papan amaran tersebut terdapat peringatan dan larangan untuk melakukan pengaplikasian bahan kimia pada area sekitar badan air. Hasil wawancara dengan perusahaan, seluruh area sempadan sungai dijadikan area HCV dan saat ini sudah tidak melakukan kegiatan operasional pada area tersebut seperti aplikasi pestisida dan pemupukan untuk sempadan sungai pada seluruh area yang dimiliki dan ditentukan sebagai area HCV.

Status: Terpenuhi

3.7.3 Konservasi Kawasan Dengan Potensi Erosi Tinggi.
Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan.

3.7.3.1 Memiliki SOP konservasi Kawasan dengan potensi erosi tinggi.

Perusahaan telah memiliki SOP konservasi Kawasan dengan potensi erosi tinggi Nomor AEP/ SP/ 02/ 10/ 4.2 tanggal 10 September 2015 yang disahkan oleh *Estate Manager*. SOP tersebut bertujuan untuk menanggulangi erosi, menyediakan air dan meningkatkan kandungan hara dalam tanah serta menjadikan lahan kritis kembali normal. Tersedia juga penjelasan terkait konservasi tanah dan air yang merupakan tindakan pengawetan pada tanah maupun air yang berfungsi mempertahankan kesuburan tanah baik dari aspek biologi, kimia maupun fisika tanah. Di dalam prosedur tersebut dijelaskan tentang pembuatan teras kontur (pancang teras, pembuatan teras, pengukuran dan pemetaan teras) dan tapak Kuda.

Status: Terpenuhi

3.7.3.2 Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.

Perusahaan telah memiliki peta topografi dan sebaran sungai.

- Peta topografi

	<p>Perusahaan memiliki peta kelas kemiringan lahan dengan skala 1: 55.000 sumber peta laporan survei tanah semi detail yang dilakukan oleh <i>JH Agriculture Services</i> pada September 2012. Kelas Kemiringan 0-2^o (1%), 2-6^o (6%), 2-12^o (13%), 6-20^o (28%), 12-25^o (36%) dan 20 – 25^o (17%). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa lokasi perusahaan berada pada lokasi kontur yang bergelombang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Sebaran Sungai <p>Perusahaan memiliki peta sebaran sungai dengan skala 1: 55.000 sumber peta laporan survei laporan identifikasi kawasan konservasi tahun 2014. Aliran permukaan yang terdapat dalam areal operasional perkebunan adalah Sungai Pandan dan Sungai Sabai.</p>
	Status: Terpenuhi
3.7.3.3	Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi Kawasan dengan potensi erosi tinggi
	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL dan berita acara. Seluruh kegiatan dapat dibuktikan dalam dokumen berita acara dan hasil uji yang menunjukkan tanggal kegiatan serta foto-foto kegiatan. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan patok batas adan plang batas semprot • Pemeliharaan tanda silang batas semprot • Menanam tanaman rerumputan dan tanaman penghias lainnya di sekitar perumahan dan perkantoran. • Melakukan penanaman tanaman keras di sekitar emplasemen/perumahan, untuk memperkuat struktur tanah, menutup tanah dan sekaligus dapat berfungsi sebagai habitat jenis satwa tertentu. • Melakukan penanaman dengan menanam berbagai tanaman seperti <i>Cover Crop</i> sepanjang sempadan sungai yang kurang tanaman. • Tidak melakukan pembabatan/penebangan, membiarkan tanaman dan semak yang ada di sekitar sungai. • Membuat rorak, drainase sepanjang jalan dan pembuatan terasan di area perkebunan.
	Status: Terpenuhi
3.8	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.
3.8.1	Memiliki SOP mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP inventarisasi dan mitigasi GRK Nomor AEP/ SP/ 03/ 03/ B tanggal 01 November 2013 yang disahkan oleh <i>Factory Manager</i>. SOP tersebut bertujuan untuk mengurangi efek GRK dari setiap alur proses kegiatan perkebunan dan pabrik. Beberapa prosedur inventarisasi emisi GRK, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Departemen EHS kantor pusat bertugas mengumpulkan data yang menghasilkan emisi GRK dari operasional perkebunan seperti produksi TBS, pemakaian bahan bakar fosil dan penggunaan <i>agrochemical</i> (pupuk dan pestisida). • Menggunakan data dasar (<i>default value</i>) yang relevan (mengacu pada SOP GHG <i>calculation</i>) untuk menghitung emisi dari setiap kegiatan operasional perkebunan yang menghasilkan emisi GRK. • Menjumlahkan total emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional perusahaan yang menghasilkan emisi GRK (mengacu pada SOP GHG <i>Calculation</i>). <p>Berdasarkan dokumen tersebut, dijelaskan rencana aksi mitigasi emisi GRK, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan areal yang memiliki NKT sesuai dengan SOP Pengelolaan NKT • Melakukan pengelolaan sempadan sungai • Pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan operasional • Implementasi praktik perkebunan sesuai dengan SOP agronomis perusahaan • Perawatan kendaraan dan mesin-mesin secara rutin dan berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan • Melakukan sosialisasi dan komunikasi berkelanjutan kepada karyawan tentang praktik kerja yang ramah lingkungan. <p>Perusahaan juga memiliki SOP Mitigasi Gas Rumah Kaca dengan Nomor AEP/ SP/ GEN/ 05 tanggal 1 September 2013 yang disahkan oleh CEO. Dalam SOP tersebut menjelaskan tentang prosedur operasional untuk mengurangi dampak gas rumah kaca, antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan • Penerapan teknologi budidaya tanaman • Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida • Pengembangan areal perkebunan di lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi atau areal penggunaan lain • Pemanfaatan kotoran/urine ternak/limbah pertanian untuk bio-energi (Biogas) dan pupuk organik • Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk bio-energi (Biogas) • Melestarikan areal – areal konservasi yang telah diidentifikasi (sungai, <i>buffer zone</i>) • Program mitigasi di lahan gambut • Penghematan bahan bakar fosil dari setiap alur proses dan mengutamakan bahan bakar terbarukan • Pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Recycle, Reuse</i>) • Penanaman pohon di areal sempadan sungai • Pengelolaan limbah B3 dengan adanya TPS sementara • Pengelolaan <i>Land Application</i> ke areal kebun dengan BOD di bawah 5000 ppm • Melakukan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di Estate • Pengecekan emisi gas buang dari setiap sumber bergerak dan tidak bergerak • Pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap kebakaran untuk mengurangi risiko kebakaran pada musim kemarau ekstrem, terutama di lahan gambut. 																																	
	Status: Terpenuhi																																	
3.8.2	Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK.																																	
	<p>Perusahaan telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK yang termuat dalam dokumen Identifikasi Sumber dan Mitigasi Gas Rumah kaca (GRK) dengan nomor dokumen AEP/FM/03/12/B, yang menjelaskan sumber emisi GRK meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktifitas sumber emisi</th> <th>Emisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>penggunaan bahan kimia</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian listrik</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan limbah cair PKS</td> <td>CH₄ dan CO₂</td> </tr> <tr> <td>Transportasi yang dimiliki mill dan estate</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Pelumas</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Transportasi dari mill ke refinery / kebun</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Pembukaan lahan</td> <td>Degradasi Biomasa</td> </tr> <tr> <td>Pemupukan</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan Semprot</td> <td>CO₂</td> </tr> <tr> <td>Sampah domestik</td> <td>CO₂</td> </tr> </tbody> </table>	Aktifitas sumber emisi	Emisi	penggunaan bahan kimia	CO ₂	Pemakaian listrik	CO ₂	Pengelolaan limbah cair PKS	CH ₄ dan CO ₂	Transportasi yang dimiliki mill dan estate	CO ₂	Pelumas	CO ₂	Transportasi dari mill ke refinery / kebun	CO ₂	Pembukaan lahan	Degradasi Biomasa	Pemupukan	CO ₂	Kegiatan Semprot	CO ₂	Sampah domestik	CO ₂											
Aktifitas sumber emisi	Emisi																																	
penggunaan bahan kimia	CO ₂																																	
Pemakaian listrik	CO ₂																																	
Pengelolaan limbah cair PKS	CH ₄ dan CO ₂																																	
Transportasi yang dimiliki mill dan estate	CO ₂																																	
Pelumas	CO ₂																																	
Transportasi dari mill ke refinery / kebun	CO ₂																																	
Pembukaan lahan	Degradasi Biomasa																																	
Pemupukan	CO ₂																																	
Kegiatan Semprot	CO ₂																																	
Sampah domestik	CO ₂																																	
	Status: Terpenuhi																																	
3.8.3	Memiliki hasil perhitungan GRK.																																	
	<p>Perusahaan telah melakukan perhitungan emisi GRK menggunakan kalkulator GRK ISPO versi 9.1 periode Januari – Desember 2020, hasil perhitungan emisi GRK menunjukkan data sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alih Guna Lahan</th> <th>tCO₂</th> <th>tCO₂/Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puding Mas Estate</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pangeran Estate</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sapta Buana Estate</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Air Ikan Estate</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riau Agrindo Agung Estate</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Emisi</th> <th>tCO₂</th> <th>gCO₂/KgTBS</th> </tr> <tr> <td>Total Emisi dari produksi TBS</td> <td>28.456,78</td> <td>64,77</td> </tr> <tr> <td>Total Emisi dari proses PKS</td> <td>404</td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>Total Emisi dari Produksi + Transport + Proses di PKS</td> <td>39.069</td> <td>88,92</td> </tr> <tr> <td>Emisi GRK yang dialokasikan ke CPO</td> <td>366,51</td> <td>gCO₂/KgCPO</td> </tr> </tbody> </table>	Alih Guna Lahan	tCO ₂	tCO ₂ /Ha	Puding Mas Estate	0	0,00	Pangeran Estate	0	0,00	Sapta Buana Estate	0	0,00	Air Ikan Estate	0	0,00	Riau Agrindo Agung Estate	0	0,00	Emisi	tCO ₂	gCO ₂ /KgTBS	Total Emisi dari produksi TBS	28.456,78	64,77	Total Emisi dari proses PKS	404	0,92	Total Emisi dari Produksi + Transport + Proses di PKS	39.069	88,92	Emisi GRK yang dialokasikan ke CPO	366,51	gCO ₂ /KgCPO
Alih Guna Lahan	tCO ₂	tCO ₂ /Ha																																
Puding Mas Estate	0	0,00																																
Pangeran Estate	0	0,00																																
Sapta Buana Estate	0	0,00																																
Air Ikan Estate	0	0,00																																
Riau Agrindo Agung Estate	0	0,00																																
Emisi	tCO ₂	gCO ₂ /KgTBS																																
Total Emisi dari produksi TBS	28.456,78	64,77																																
Total Emisi dari proses PKS	404	0,92																																
Total Emisi dari Produksi + Transport + Proses di PKS	39.069	88,92																																
Emisi GRK yang dialokasikan ke CPO	366,51	gCO ₂ /KgCPO																																

	Emisi GRK yang dialokasikan ke PK	277,36	gCO ₂ /KgPK
	Emisi GRK yang dialokasikan ke Listrik	-	gCO ₂ /KWH
	Emisi GRK yang dialokasikan ke Cangkang	-	gCO ₂ /KgCangkang
	Emisi GRK yang dialokasikan ke EFB	-	gCO ₂ /KgEFB
	Emisi GRK CPO (gCO ₂ /MJ)	9,91	
	Emisi GRK dari bahan bakar fosil pembanding (gCO ₂ /MJ)	83,8	
	% pengurangan emisi GRK	88,18%	
	Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki nilai % pengurangan emisi GRK yang cukup tinggi yaitu 88,18%. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya penggunaan <i>Methane Capture</i> . Namun bila dibandingkan dengan data perhitungan GRK pada <i>surveillance</i> sebelumnya terjadi penurunan dimana pada <i>surveillance</i> sebelumnya sebesar 95,55%. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pengisian data Alih Guna Lahan pada periode sebelumnya		
	Status: Terpenuhi		
3.8.4	Memiliki dokumen riwayat lahan.		
	<p>Dokumen tahapan alih fungsi lahan termuat dalam Dokumen UKL-UPL PTMPM tahun 2000 yang menjelaskan bahwa PT. MPM pada tahun 2000 terbagi menjadi dua bagian, yaitu Puding Mas Estate seluas 2.170 Ha dan Putri Hijau Estate seluas 2.153 Ha. Keadaan lahan yang dikelola oleh PT. MPM semula merupakan lahan tidur yang terdiri dari hutan sekunder dan sedikit semak belukar. Lahan tersebut telah digarap sebagian kecil masyarakat petani serta sebagian lagi ditinggalkan terlantar menjadi lahan tidur. Daerah perkebunan PT. MPM termasuk dalam morfologi dataran rendah yang terdapat di bagian barat lembah, di sepanjang pantai barat dari sungai Serengai di selatan sampai Indra Pura Utara. Adapun tahapan alih fungsi lahan juga ditunjukkan dengan rekaman perolehan lahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan telah dikerjakan tahun 1990 merupakan tanaman menghasilkan seluas 173 ha • Lahan telah dikerjakan tahun 1997 merupakan tanaman belum menghasilkan seluas 950 ha • Lahan telah dikerjakan tahun 1998 merupakan tanaman belum menghasilkan seluas 1.984 ha • Lahan telah dikerjakan tahun 1999 merupakan tanaman belum menghasilkan seluas 700 ha • Lahan telah dikerjakan/dikembangkan sendiri tahun 1999 merupakan tanaman belum menghasilkan seluas 375 ha <p>Berdasarkan data diatas, serta hasil wawancara pihak manajemen menyatakan bahwa tidak ada pembukaan lahan baru diatas tahun 2008.</p>		
	Status: Terpenuhi		
3.8.5	Memiliki dokumen mitigasi GRK.		
	<p>Perusahaan telah melakukan mitigasi GRK yang ditunjukkan dalam dokumen UKL-UPL Triwulan 3, tahun 2021 untuk lingkup Kebun dan POM, serta dokumentasi Mitigasi GRK dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan fiber dan cangkang untuk bahan bakar boiler sebagai pengganti bahan bakar fosil • Aplikasi janjang kosong kelapangan yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian pupuk • Melakukan pengujian emisi lingkungan untuk menentukan jadwal perbaikan • Larangan melakukan pembakaran sampah untuk area perumahan • Sosialisasi hemat penggunaan listrik • Melakukan penanaman pohon yang berguna untuk menangkap gas karbon yang dihasilkan dari pabrik • Menangkap gas <i>methane</i> dan dijadikan biogas untuk pembangkit listrik (<i>Methane Capture</i>) • Melakukan perbaikan dan pemantauan kendaraan secara berkala. 		
	Status: Terpenuhi		
3.9	Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan Alam Dan Gambut.		
3.9.1	Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.		

	<p>Hasil verifikasi dokumen Laporan Konservasi yang dilakukan oleh Aksenta tahun 2014, tidak ditemukan lahan gambut di areal kebun PT Mitra Puding Mas. Berdasarkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report of Puding Mas Estate</i> September 2012 yang dilakukan oleh JH Agriculture Services Jenis tanah yang teridentifikasi pada area kelola adalah <i>Typic Kandiodults, Rhodic/Oxic Kandiodults, Typic Hapludults, Typic Endoaquepts dan Typic Quartzipsamment</i>. Terkait perlindungan hutan, seluruh areal kelola PT Mitra Puding Mas berada pada Areal Peruntukan Lain. Hal tersebut termuat dalam dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK HGU Nomor 18/HGU/BPN/93 dijelaskan bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan, tanah yang dimohonkan tidak termasuk Kawasan Hutan Tetap maupun Hutan Produksi Konversi tetapi termasuk Areal Peruntukan Lain-lain. • Peta overlay antara peta HGU dengan peta RTRW - Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 (sesuai SK Nomor 02 tahun 2012), diketahui bahwa seluruh areal perusahaan berada di areal Peruntukan Lain. <p>Berdasarkan keterangan tersebut maka perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan lahan gambut serta area kawasan hutan.</p>
	Status: Terpenuhi
3.9.2	Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut.
	<p>Hasil verifikasi dokumen Laporan Konservasi yang dilakukan oleh Aksenta tahun 2014, tidak ditemukan lahan gambut di areal kebun PT Mitra Puding Mas. Berdasarkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report of Puding Mas Estate</i> September 2012 yang dilakukan oleh JH Agriculture Services Jenis tanah yang teridentifikasi pada area kelola adalah <i>Typic Kandiodults, Rhodic/Oxic Kandiodults, Typic Hapludults, Typic Endoaquepts dan Typic Quartzipsamment</i>. Terkait perlindungan hutan, seluruh areal kelola PT Mitra Puding Mas berada pada Areal Peruntukan Lain. Hal tersebut termuat dalam dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK HGU Nomor 18/HGU/BPN/93 dijelaskan bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan, tanah yang dimohonkan tidak termasuk Kawasan Hutan Tetap maupun Hutan Produksi Konversi tetapi termasuk Areal Peruntukan Lain-lain. • Peta overlay antara peta HGU dengan peta RTRW - Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 (sesuai SK Nomor 02 tahun 2012), diketahui bahwa seluruh areal perusahaan berada di areal Peruntukan Lain. <p>Berdasarkan keterangan tersebut maka perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan lahan gambut serta area kawasan hutan.</p>
	Status: Terpenuhi
PRINSIP # 4	
TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN	
4.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menerapkan sistem K3 (I, B, P)
4.1.1	Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan.
	<p>Perusahaan menunjukkan dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh perusahaan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan K3 Perusahaan memiliki Kebijakan Berkelanjutan Group, ditandatangani oleh CEO tanggal 15 Juni 2019, yang diantaranya memuat perihal komitmen AEP Group dalam K3, yakni dinyatakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan dan pemasok/ kontraktornya harus berusaha keras untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi karyawan dari kemungkinan bahaya K3 yang mungkin menimbulkan risiko langsung cedera, penyakit atau kematian. • Pestisida yang dikategorikan sebagai WHO kelas 1A dan 1B, atau yang dibawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol.

	<p>2. Prosedur K3 Perusahaan telah memiliki prosedur mengenai K3 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP penanganan keadaan darurat (AEP/SP/2/10/2.1); • SOP pengelolaan pestisida dan bahaya kimia berbahaya (AEP/SP/2/10/2.2); • SOP pengendalian LOTO – <i>log out tag out</i> (AEP/SP/2/10/2.4) • SOP bekerja di ruang terbatas (AEP/SP/2/10/2.5); • SOP bekerja di ketinggian (AEP/SP/2/10/2.6); • SOP penggunaan APD (AEP/SP/2/10/2.7); • SOP penggunaan rambu – rambu keselamatan kerja (AEP/SP/2/10/2.8); • SOP inspeksi keselamatan kerja (AEP/SP/2/10/2.9); • SOP Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (AEP/SP/2/10/2.11); • SOP Bekerja dengan Listrik (AEP/SP/2/10/2.13); • SOP Pengoperasian Alat Angkut (AEP/SP/2/10/2.14); <p>3. Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko Perusahaan menunjukkan dokumen Identifikasi Aspek/ Bahaya K3LH dan Dampak/ Risiko K3LH untuk kebun dan PKS.</p> <p>4. Program K3 Perusahaan menunjukkan dokumen Program dan Realisasi Kerja P2K3L PT Mitra Puding Mas tahun 2021 antara lain kegiatan rapat bulanan P2K3, laporan bulanan P2K3, laporan triwulan P2K3, manajemen risiko, pengisian ulang APAR, pengisian ulang perlengkapan kotak P3K, pemeriksaan kesehatan berkala, simulasi pemadam kebakaran kebun dan lahan, refresh in house training, pelatihan P3K keadaan supervisi dan lain-lain. Beberapa kegiatan telah terlaksana diantaranya rapat bulanan P2K3 pada Januari – Maret serta pelatihan P3K kepada supervisi.</p> <p>5. Sumber daya yang memadai di lingkungan kerja</p> <p>Perusahaan telah memiliki sumber daya yang memadai mulai dari personil hingga sarana prasarana penanganan keadaan darurat dan kebakaran yang telah dijelaskan pada kriteria 3.6.</p> <p>Pelaku usaha telah mensosialisasikan kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor tentang kebijakan K3 dan SOP K3 yang terkait penerapan K3 penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan, diantaranya ditunjukkan dalam dokumen: pemasangan <i>signboard</i> di areal perusahaan yang menjelaskan adanya himbauan untuk selalu disiplin dalam penggunaan APD dalam setiap jenis pekerjaan, tempat dan risiko kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor diketahui bahwa yang bersangkutan mendapatkan sosialisasi terkait aspek K3 di lapangan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.1.2</p>	<p>Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat</p>
	<p>Perusahaan memiliki SOP tanggap darurat kebakaran lahan revisi ke 2 no. dokumen: AEP/SOP/EHS/001 tanggal 22 Februari 2019, dalam SOP dijelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas, tanggung jawab dan wewenang - Pencegahan kebakaran lahan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan identifikasi lokasi rawan kebakaran lahan. ➢ Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran. ➢ Menyiapkan regu – regu pemadam kebakaran lahan. ➢ Mengadakan sarana pemadaman kebakaran lahan.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan, masyarakat sekitar lahan perkebunan dan stakeholder lainnya. ➤ Melakukan patroli darat secara rutin. ➤ Pemasangan rambu – rambu dan tanda peringatan bahaya kebakaran lahan. ➤ Membuat sekat bakar. ➤ Pembuatan menara api pada area baru tanam. <p>- Penanggulangan kebakaran lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode pemadaman langsung dilakukan untuk kebakaran dalam skala kecil, yaitu dengan cara mengarahkan langsung pada lidah api/muka api dengan keyokan (alat pemukul) atau melemparkan material seperti tanah/lumpur/pasir pada lidah/muka api. ➤ Metode pemadaman tidak langsung dilakukan untuk kebakaran dengan skala besar/luas yaitu dengan cara ilaran api; penggunaan air; penggunaan tanah/lumpur; penggunaan ranting (keyokan); dan bakar balas <p>- Penanganan pasca kebakaran lahan</p> <p>- Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan</p> <p>Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi tanggap darurat untuk Kebun dan pabrik 2021, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Kordinator - Satgas penanggulangan keadaan darurat - Satgas komunikasi - Satgas penyelamat - Satgas pengamanan - Satgas paramedis - Satgas inventarisasi - Satgas perbaikan dan pemulihan <p>Struktur tersebut telah dilengkapi dengan uraian tugas misalnya Satgas penanggulangan keadaan darurat bertanggung jawab melokalisir keadaan darurat yang diakibatkan oleh kebakaran, pencemaran, huru hara dan banjir. Untuk menjaga kompetensi petugas secara berkala Perusahaan telah melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat secara rutin minimal 1x dalam setahun. Pelatihan dan simulasi yang dilakukan perusahaan misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulasi dan pelatihan pengendalian kebakaran dan simulasi tanggap darurat di perumahan kebun pada tanggal 26 November 2021 • Simulasi dan pelatihan pengendalian kebakaran dan simulasi tanggap darurat di PKS pada tanggal 30 November 2021 <p>Selanjutnya terkait dengan kompetensi petugas tanggap darurat dapat ditunjukkan surat keterangan No Ket. 155/KET/SR-MDN/XI/2021 dari PT Safindo Raya yang menjelaskan bahwa karyawan atas nama Manorang Sihite Telah di terdaftar sebagai peserta pelatihan Ahli K3 Kebakaran yang akan diselenggarakan oleh PT. Safindo Raya</p> <p>Selain itu selama audit pelaku usaha dapat menunjukkan dokumentasi jalur evakuasi di perumahan karyawan dan PKS dan titik kumpul yang berfungsi sebagai jalur evakuasi apabila ada kejadian berbahaya atau darurat.</p> <p>Status: Terpenuhi</p>
4.1.3	<p>Tersedia sarana dan prasarana tanggap darurat (bencana alam dan kebakaran) yang diperiksa berkala dan ditempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan.</p>
	<p>Pelaku usaha memiliki sarana dan prasarana kebakaran yang ditunjukkan dalam dokumen Daftar Inventarisasi Sarana & Prasarana kebakaran PT MPM, yang diantaranya menjelaskan bahwa penyediaan Sarana Prasarana Damkar mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 (mengacu pada indicator 3.6.3). Peralatan pemadam tersebut terdiri dari <i>hydrant</i>, APAR, trailer tangki pemadam, mesin pompa air, slang, <i>nozzle</i>, sarung tangan, masker, kaca mata, helm, sepatu boot, baju pemadam, cangkul, garukan, kepiok, parang, senter, menara pantau kebakaran, dll.</p>

	Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.
	Status: Terpenuhi
4.1.4	Telah dibentuk organisasi K3 dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan.
	<p>Perusahaan telah membentuk organisasi K3 berdasarkan SK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu no. 503/19.2830/8318/DPMPSTP-P.1/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang pembentukan P2K3 PT MPM, dengan susunan pengurus diantaranya yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Hutabri • Wakil : Suyadi • Sekretaris : Manorang Sihite • Ketua seksi K3 : Irdian • Ketua seksi pelatihan LK3 : Gunawan S • Ketua seksi kesehatan kerja : Zulkarnaen S • Seksi patrol LK3 : Hendi Saputra • Seksi lingkungan hidup : Tedy DF <p>Perusahaan menunjukkan Surat Keterangan Penunjukkan Ahli K3 Umum atas nama Manorang Sihite no. 5/3091/AS.02.04/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 sebagai Ahli K3 untuk PT AEP.</p> <p>Perusahaan juga telah menyediakan sarana dan prasaran pendukung P2K3, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klinik yang juga telah terdaftar sebagai faskes 1 dan telah memiliki surat izin mendirikan klinik no. 503/01/SIM-K/III/DPM/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan surat izin operasional no. 503/01/IOK/III/DPM/2017 tanggal 6 Januari 2017. Kedua izin berlaku 5 tahun. • Dokter dan paramedic yang telah memiliki sertifikat hiperkes. • Rapat rutin setiap bulan telah dilakukan oleh tim P2K3 untuk membahas isu-isu K3 termasuk kecelakaan kerja • Penyediaan APD bagi seluruh karyawannya di Kebun dan PKS • Penyediaan peralatan pemadam kebakaran seperti APAR dibangunan-bangunan kantor, gudang dan perumahan, hydrant di PKS dan peralatan P3K dilokasi-lokasi kerja. <p>Tim P2K3 melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan untuk merumuskan laporan triwulan P2K3 yang dikirimkan secara rutin kepada dinas terkait. Isi pembahasan diantaranya membahas tentang program kerja K3, evaluasi jika terdapat kecelakaan kerja, Inspeksi K3, rekaman pertemuan rutin, hasil pemeriksaan kesehatan berkala, dan daftar karyawan perusahaan sebagai dasar untuk melakukan <i>monitoring</i> rencana K3.</p> <p>Pertemuan P2K3 telah dilakukan secara rutin setiap bulan dengan pembahasan permasalahan K3 dan tindaklanjutnya, misalnya pertemuan P2K3 tanggal 12 November 2021 dengan pembahasan antara lain konsistensi penggunaa APD, evaluasi vaksinasi dan monitoring kebrsihan lingkungan</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p>
	Status: Terpenuhi
4.1.5	Hasil identifikasi risiko dan rencana penerapan yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja.
	<p>Pada saat kegiatan audit berlangsung perusahaan menunjukkan rekaman Identifikasi Bahaya, Analisis Dampak Lingkungan dan Penilaian Risiko (HIRAC) di masing-masing unit kerja. Dokumen tersebut menjelaskan lokasi pekerjaan, kegiatan/ aktivitas, bahaya/ sumber bahaya potensial, tipe celaka/ accident, penilaian risiko awal (peluang, akibat, tingkat risiko), pengendalian risiko dan penilaian risiko akhir (peluang, akibat, tingkat risiko). Contoh hasil identifikasi yang telah dilakukan di Puding Mas Estate, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pekerjaan : Transport • Kegiatan/ aktivitas : Operasional armada • Bahaya/ sumber bahaya potensial : Truk beroperasi tanpa jarring pengaman muatan • Potensi/ actual dampak lingkungan dan resiko K3 : tumpahan material menimpa manusia (kecelakaan personil) • Tingkat risiko awal : peluang D, akibat 4, tingkat risiko L

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian risiko yang ada saat ini : cek kelengkapan operasional truk utamanya jaring sebelum aktivitas dan pengawasan serta pembinaan kepedulian langsung saat operasi di lapangan. • Residual Risk : peluang E, akibat 5, tingkat risiko L <p>Hasil analisa risiko akan dilaksanakan dengan beberapa metode dan disosialisasikan kepada pekerja melalui pemaparan dari petugas di lapangan (mandor dan asisten) maupun melalui pemasangan amaran di unit kerja agar pekerja selalu bekerja dengan teknik kerja aman seperti amaran disiplin APD, risiko bahan beracun, area kebisingan dan lain sebagainya</p>												
	Status: Terpenuhi												
4.1.6	Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi.												
	<p>Pelaku Usaha menunjukkan tanda-tanda bahaya di lokasi yang teridentifikasi risikonya sesuai dengan jenis risikonya. Hal ini diperlihatkan dalam dokumentasi foto di kebun dan pabrik terlihat pemaparan beberapa tanda bahaya yang terdapat di unit operasi misalnya amaran jenis APD setiap lokasi kerja, kategori potensi kerja, waspada terhadap risiko kerja yang dapat menyebabkan bahaya.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha telah menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi risiko yang sudah diidentifikasi.</p>												
	Status: Terpenuhi												
4.1.7	Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan risiko tertentu. Hasil pemeriksaan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja.												
	<p>Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan dilaksanakan 1 kali dalam setahun sesuai dengan program yang telah disusun oleh tim P2K3. Pemeriksaan kesehatan terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="220 1249 1082 1352"> <thead> <tr> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>PKS</th> <th>Kebun</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Cholinesterase</i></td> <td>19 Pekerja</td> <td>221 Pekerja</td> <td>240 Pekerja</td> </tr> <tr> <td><i>Audiometri</i></td> <td>41 Pekerja</td> <td>18 Pekerja</td> <td>59 Pekerja</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari hasil pemeriksaan <i>Cholinesterase</i> diketahui bahwa terdapat hasil pemeriksaan abnormal 1 orang di PKS dan 23 orang di Kebun sedangkan untuk pemeriksaan Audiometri diketahui bahwa terdapat hasil pemeriksaan abnormal 28 orang di PKS dan 12 orang di Kebun.</p> <p>Terhadap tenaga kerja yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan dikarenakan pemeriksaan kesehatan khusus tersebut dapat ditunjukkan tindak lanjut dan rekomendasi dari dokter. Hasil wawancara dengan pihak dokter perusahaan diperoleh informasi bahwa pada umumnya kondisi abnormal dikarenakan pola hidup dari karyawan dan tidak disebabkan oleh pekerjaan. Dapat ditunjukkan rekomendasi dan tindak lanjut dari perusahaan yaitu dengan penggunaan APD dan pola hidup sehat.</p> <p>Sementara itu untuk pemeriksaan kesehatan berkala secara umum telah dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan dilakukan secara bertahap di bulan November 2021 dimana sampai dengan pelaksanaan audit sudah terealisasi pemeriksaan kesehatan terhadap 550 pekerja</p>	Jenis Pemeriksaan	PKS	Kebun	Total	<i>Cholinesterase</i>	19 Pekerja	221 Pekerja	240 Pekerja	<i>Audiometri</i>	41 Pekerja	18 Pekerja	59 Pekerja
Jenis Pemeriksaan	PKS	Kebun	Total										
<i>Cholinesterase</i>	19 Pekerja	221 Pekerja	240 Pekerja										
<i>Audiometri</i>	41 Pekerja	18 Pekerja	59 Pekerja										
	Status: Terpenuhi												
4.1.8	Seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai.												
	<p>Pelaku usaha menunjukkan bukti bahwa seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai, diantaranya ditunjukkan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Training K3 2021, misalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi prosedur dan keamanan kerja untuk stasiun boiler pada tanggal 30 November 2021 - Sosialisasi prosedur dan keamanan kerja untuk karyawan divisi 1 pada tanggal 08 Februari 2021 - Sosialisasi prosedur dan keamanan kerja untuk karyawan divisi 2 pada tanggal 08 Februari 2021 												

Selain itu dapat ditunjukkan juga program pelatihan K3 untuk karyawan meliputi P3K, prosedur dan instruksi K3, pengelolaan LB3, tanggap darurat untuk periode tahun 2021 untuk karyawan kebun dan PKS. Terkait dengan kompetensi Pelaku usaha juga menunjukkan lisensi, sertifikat dan surat izin operasi yang diantaranya
Pelatihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan (Permenakertranskop No 01 tahun 1976)
 Sertifikat oleh Kemenaker Dirjenbinwasnaker & K3 Balai K3 Medan tanggal 11 Agustus 2018 atas nama dr. Zulkarnain yang telah mengikuti pelatihan Berbasis kompetensi Hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan paramedis perusahaan.

Pelatihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan (Permenakertranskop No 01 tahun 1979)
 Sertifikat oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor 17.541/PM-VII/14 atas nama Meri Lidiawati yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja bagi paramedis perusahaan.

Pelatihan petugas P3K di tempat kerja (Permenakertrans No. 15 Tahun 2008)
 Laporan Sosialisasi & Pelatihan P3K kepada Supervisi PT MPM Puding Mas Estate & Palm Oil Mill, tanggal 2 Agustus 2019, dengan pemateri dokter perusahaan dan dihadiri oleh 38 peserta.

Pelatihan Operator Pesawat Angkut Angkut (Permenakertrans No. 09 Tahun 2010)

Nama	Lisensi/Sertifikat	Operator	Berlaku s.d.
M. Khoirul Basyar	89042-OPK3-LT/PAA/V/2017	Backhoe Loader	22 Mei 2022
Risto Efendi	89043-OPK3-LT/PAA/V/2017	Wheel Tractor	22 Mei 2022
Sadar Sinaga	89044-OPK3-LT/PAA/V/2017	Wheel Tractor	22 Mei 2022
Siswoyo	P.14.35416-OPK3-LT/PAA/X/2018	Backhoe Loader	22 Oktober 2023
Yuswanto	P.14.35415-OPK3-LT/PAA/X/2018	Wheel Loader	22 Oktober 2023
Supri Yanto	P.14.35427-OPK3-LT/PAA/X/2018	Grader	22 Oktober 2023
Yusrianto	P.12.16678-OPK3-LT/PAA/X/2018	Loader	22 Oktober 2023
Hendri	P.14.35428-OPK3-LT/PAA/X/2018	Wheel Loader	22 Oktober 2023
Rahmat	P.14.35426-OPK3-LT/PAA/X/2018	Grader	22 Oktober 2023

Pelatihan Operator Pesawat Uap (Permenaker No. 01 Tahun 1988)

- Lisensi K3 Operator Pesawat Uap Kelas II atas nama Rozikin, no. reg. P.12.3455.OPK3-PUBT-B.II/X/2018, berlaku s.d. 26 Oktober 2023
- Lisensi K3 Operator Pesawat Uap Kelas I atas nama Sugianto, no. reg. P.13.1353.OPK3-PUBT-B.I/XII/2018, berlaku s.d. 14 Desember 2023

Pelatihan Juru Las (Permenaker No. 02 Tahun 1982)

Nama	Lisensi/Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Proses Las
Herianto	No. S. 1773/JL/BINWASK3- PNK3/V/2019	7 Mei 2019	Juru Las Kelas III (Tiga)
Gusrin Sir	No. S. 1772/JL/BINWASK3- PNK3/V/2019	7 Mei 2019	Juru Las Kelas III (Tiga)
Puji Anto	No. S. 1781/JL/BINWASK3- PNK3/V/2019	7 Mei 2019	Juru Las Kelas III (Tiga)
Abdul Rahmat	No. S. 1778/JL/BINWASK3- PNK3/V/2019	7 Mei 2019	Juru Las Kelas III (Tiga)
Mulyono	No. S. 1774/JL/BINWASK3- PNK3/V/2019	7 Mei 2019	Juru Las Kelas III (Tiga)

Status: Terpenuhi

4.1.9 Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa APD Diberikan kepada setiap karyawan secara cuma – cuma sesuai dengan

	<p>analisa risiko setiap pekerjaan dan dapat segera diganti jika memang APD tersebut rusak karena dipakai untuk bekerja. Selama proses audit Pelaku Usaha menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja, diantaranya ditunjukkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serah terima APD untuk tenaga semprot, pemupukan dan pengelola PHT pada tanggal 20 April 2021 • Serah terima APD untuk petugas kamar mesin pada tanggal pada tanggal; 20 September 2021 berupa helm, masker, sarung tangan, kaca mata, sepatu <i>safety</i> dan pelindung telinga/earplug. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa Pelaku Usaha menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.1.10	Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.
	<p>Perusahaan menunjukkan laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja, diantaranya bukti pengiriman laporan P2K3L triwulan III tahun 2021 PT MPM kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bengkulu Utara pada tanggal 13 Oktober 2021</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tersedia laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2	Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja (I, B, P).
4.2.1	Memiliki SOP rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan tidak melakukan penahanan dokumen.
	<p>Prosedur penerimaan karyawan tertuang dalam dokumen SOP <i>Recruitment</i> dengan No. AEP/SP/HRD/01 tanggal berlaku 01 September 2013 yang disahkan oleh <i>Estate Manager</i>. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur penerimaan karyawan level staff yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan karyawan (SKU/BHL) yang dilaksanakan di unit. Proses penerimaan karyawan melalui proses seleksi administrasi, wawancara, pemeriksaan kesehatan. Setiap karyawan baru wajib menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Bagian rekrutmen akan membahas hasil evaluasi dari masa percobaan dengan ketetapan lulus dan diangkat, tidak lulus dan tidak diangkat, masa percobaan diperpanjang jika disepakati kedua belah pihak.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan proses penerimaan karyawan, misalnya untuk karyawan dengan a.n ID (inisial) yang memiliki dokumen tahapan penerimaan hingga pada saat diterima bekerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran dokumen kependudukan meliputi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). • Perjanjian Kerja Karyawan a.n IM (inisial) dengan status SKU-H sebagai pemanen <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan contoh pengumuman lowongan kerja. Dalam dokumen yang memuat persyaratan calon karyawan tersebut, tidak terdapat diskriminasi yang dilakukan perusahaan dalam penerimaan karyawan baru. Unit sertifikasi memberlakukan usia minimum (minimal 18 tahun) dan tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen ataupun melakukan penahanan dokumen.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan pihak perusahaan dan serikat pekerja, tidak terdapat proses rekrutmen yang membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan perusahaan juga tidak melakukan penahanan dokumen.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.2	Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang telah berlaku sejak tanggal 15 Juni 2019 dan telah disahkan oleh <i>Chief executive Officer</i>. Dalam dokumen tersebut tecantum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grup dan pemasok/kontraktornya tidak akan dengan sengaja menggunakan atau mendukung penggunaan tenaga kerja paksa atau terikat dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan tenaga kerja tersebut dalam operasi perusahaan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada batasan kebebasan bergerak bagi pekerja selama waktu luang pekerja. • Perusahaan tidak mengurangi porsi upah karyawan kecuali ditentukan oleh hukum, atau menahan properti, kartu identitas, paspor atau dokumen perjalanan lainnya tanpa persetujuan dari karyawan tersebut. <p>Untuk memastikan para pekerjanya telah mengetahui terkait kebijakan perusahaan yang melarang adanya segala bentuk kerja paksa, unit sertifikasi telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan diantaranya pada tanggal 18 Februari 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen keluhan kesah dan hasil wawancara dengan Disnaker dan serikat pekerja, tidak terdapat indikasi kerja paksa atau perbudakan dalam kegiatan operasional perusahaan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
4.2.3	<p>Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	<p>Kebijakan perusahaan dalam menjamin hak untuk waktu istirahat dan cuti bagi pekerja tertuang dalam dokumen PKB periode 2020-2022. Dalam dokumen tersebut pada pasal VII tentang Mangkir Kerja, terdapat informasi bahwa upah dibayarkan pada hari-hari pekerja tidak melakukan pekerjaan diantaranya yaitu: hari istirahat mingguan, hari libur resmi, cuti tahunan (merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2C), cuti bersalin (merujuk pada UU No.13 tahun 2003 pasal 82), cuti haid (merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 81), dan hari sakit.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, belum terdapat permintaan cuti untuk haid dan melahirkan di perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memberi hak untuk waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
4.2.4	<p>Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	<p>Unit sertifikasi dapat menunjukkan contoh salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) baik PKWTT maupun PHL antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerja Karyawan SKU a.n SA (inisial) yang ditandatangani pada tanggal 01 September 2021. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pihak kedua (dalam hal ini pekerja) diberikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung dimulainya perjanjian kerja. • Perjanjian Kerja Karyawan PHL a.n NR (inisial) yang ditandatangani pada tanggal 01 Mei 2021. Karyawan tersebut bekerja sebagai pemanen dan dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan. <p>Adapun pada dokumen SPK yang ditunjukkan memuat informasi diantaranya nama yang bertindak sebagai wakil manajemen dan alamat perusahaan, informasi pekerja berupa nama, dan informasi pribadi lainnya, posisi pekerja, lokasi kerja karyawan, pelaporan, upah dan benefit lainnya, perjanjian kerja, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan. Dokumen SPK telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (wakil manajemen dan pekerja).</p> <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen bukti pendukung bahwa perusahaan telah memberikan salinan dokumen perjanjian kerja sejumlah 1 (satu) rangkap kepada pekerja.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja, perusahaan telah memberi salinan dokumen perjanjian kerja pada saat penandatanganan SPK di awal penerimaan pekerja.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memberikan salinan dokumen hubungan kerja kepada pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
4.2.5	<p>Pelaku Usaha Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>

	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, tidak terdapat tenaga kerja asing yang dipekerjakan di PT. Mitra Puding Mas.
	Status: Terpenuhi
4.2.6	Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas. Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6 (bulan) bulan secara terus menerus harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan daftar karyawan periode Oktober 2021 yang berisi informasi diantaranya terkait profil pribadi pekerja (nama, tempat dan tanggal lahir, asal, suku, agama, pendidikan dan tanggal mulai masuk kerja) dan status tipe hubungan kerja. Berdasarkan hasil kajian dokumen, didapatkan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total karyawan unit Estate yaitu sejumlah 846 pekerja dengan rincian 429 pekerja tetap (SKU) dan 417 BHL. • Total karyawan unit Mill yaitu sejumlah 141 pekerja tetap (SKU). <p>Berdasarkan kajian dokumen, diketahui bahwa seluruh pekerjaan yang bersifat tetap dikerjakan oleh pekerja tetap dengan status SKU-H/SKU-B. Pekerja BHL di unit Estate merupakan pekerja yang melakukan kegiatan perawatan lapangan. Dalam dokumen SPK pekerja BHL, diketahui bahwa jenis pekerjaan BHL yang bekerja di perusahaan yaitu sebagai pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan infrastruktur.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.7	Melaporkan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada DISNAKER setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan laporan WLTK secara <i>online</i> setiap 1 (satu) tahun sekali, misalnya: Laporan WLTK dengan nomor pelaporan 20152.20211014.0003, tanggal lapor pada 14 Oktober 2021 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 14 Oktober 2022.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara dengan pihak Disnaker, diketahui bahwa unit sertifikasi telah melakukan pelaporan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
	Status: Terpenuhi
4.3	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja. Pelaku Usaha Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan. (I, B, P).
4.3.1	Tersedia bukti telah menerapkan peraturan tentang upah minimum.
	<p>Unit sertifikasi memiliki peraturan terkait upah minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketetapan tersendiri yang ditetapkan, namun masih mengacu pada hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta penetapan tersendiri dari unit sertifikasi terkait upah minimum tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerja Bersama periode 2020-2022 pada pasal IV mengenai sektor upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja diberi upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja yang disaksikan oleh Pembina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker RI dengan mengingat situasi ekonomi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setiap ada perubahan jumlah upah uang diberitahukan kepada serikat pekerja. • Prosedur sistem penggajian karyawan No. Dokumen AEP/SP/HRD/05 (revisi 1) tanggal 1 September 2019. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan kesesuaian data yang diinput sesuai dengan pembayaran gaji karyawan. Adapun pada pertengahan bulan diberi pinjaman (gaji kecil) dan untuk PHL gaji dibayarkan pada pertengahan bulan dan awal bulan. • SK Gubernur Bengkulu dengan No. T.354.DKKTRAS tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000,-. • Memorandum No. 225-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU untuk Wilayah Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU-H PT. MPM tahun 2021 dengan masa kerja kurang dari 12 bulan ditetapkan menjadi Rp. 2.500.000,- per bulan. Sementara untuk upah pekerja SKU-H dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menjadi Rp. 2.520.000,- per bulan.

	<ul style="list-style-type: none"> Memorandum No. 228-HR-III-21 tanggal 09 Maret 2021 tentang Upah PHL PT. MPM Kab. Bengkulu Utara tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait upah PHL mengikuti UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000/bulan atau Rp. 88.600,- per hari. <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen slip gaji dan <i>payroll</i> upah pekerja bulan September dan Oktober 2021 pada pekerja panen, operator boiler, dan <i>security</i>, diketahui bahwa pembayaran upah pekerja pada bulan tersebut telah sesuai dengan penetapan upah perusahaan pada tahun 2021. Selain pemberian upah minimum, unit sertifikasi juga memberikan upah lain berupa catu beras, premi kehadiran dan premi melebihi basis.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan pihak Disnaker dan serikat pekerja, upah pekerja telah sesuai dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan serikat pekerja diketahui selama ini upah selalu dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menetapkan peraturan tentang upah minimum sesuai ketetapan yang diberikan oleh pemerintah.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki peraturan terkait dengan sistem penggajian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan tersendiri yang ditetapkan namun masih mengacu pada hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta penetapan tersendiri dari pihak perusahaan terkait dengan sistem penggajian baku yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Bersama periode 2020-2022 pada pasal IV mengenai sektor upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja diberi upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja yang disaksikan oleh Pembina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker RI dengan mengingat situasi ekonomi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setiap ada perubahan jumlah upah uang diberitahukan kepada serikat pekerja. Prosedur sistem penggajian karyawan No. Dokumen AEP/SP/HRD/05 (revisi 1) tanggal 1 September 2019. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan kesesuaian data yang diinput sesuai dengan pembayaran gaji karyawan. Adapun pada pertengahan bulan diberi pinjaman (gaji kecil) dan untuk PHL gaji dibayarkan pada pertengahan bulan dan awal bulan. SK Gubernur Bengkulu dengan No. T.354.DKKTRAS tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000,-. Memorandum No. 225-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU untuk Wilayah Bengkulu tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU-H PT. MPM tahun 2021 dengan masa kerja kurang dari 12 bulan ditetapkan menjadi Rp. 2.500.000,- per bulan. Sementara untuk upah pekerja SKU-H dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menjadi Rp. 2.520.000,- per bulan. Memorandum No. 228-HR-III-21 tanggal 09 Maret 2021 tentang Upah PHL PT. MPM Kab. Bengkulu Utara tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait upah PHL mengikuti UMP Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp. 2.215.000/bulan atau Rp. 88.600,- per hari. Memorandum No. 646/OC/VI/2021 tentang Persetujuan Premi Panen, Premi Transport, dan Pruning pada OP 2016. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi jika pemanen melebihi basis harian dan pemberian denda apabila pemanen tidak mengikuti aturan misalnya: memanen buah mentah, buah masak tinggal di pokok, brondolan tidak dikutip bersih, pelepah tidak disusun, dan tangkai panjang. <p>Mengenai mekanisme perhitungan upah lembur terdapat di dalam PKB periode 2020-2022 pasal IX terkait tarif upah lembur yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kerja lembur yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. 102 tahun 2004 tentang Waktu Kerja dan Upah Kerja Lembur yang dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upah lembur per jam = $1/173 \times (\text{upah pokok perbulan} + \text{nilai catu beras pekerja sebulan})$. Upah lembur hari biasa 1,5 x upah lembur per jam untuk jam pertama dan 2x upah lembur untuk jam selanjutnya. Upah lembur pada hari libur (libur mingguan dan libur nasional) jam pertama sampai dengan jam ke 7 dibayar 2x upah lembur, jam ke 8 dibayarkan 3x upah lembur dan jam ke 9 hingga selanjutnya dibayar 4x upah lembur per jam.

	<p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Memorandum No. 646/OC/VI/2021 tentang Persetujuan Premi Panen, Premi Transport, dan Pruning. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi panen, yaitu sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="217 331 1002 504"> <thead> <tr> <th>Item Premi</th> <th>Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi (0-200 kg)</td> <td>Rp. 45/kg</td> </tr> <tr> <td>Premi (201-400 kg)</td> <td>Rp. 90/kg</td> </tr> <tr> <td>Premi > 400 kg</td> <td>Rp. 120/kg</td> </tr> <tr> <td>Premi brondolan</td> <td>Rp. 150/kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen, terdapat informasi bahwa perusahaan memberlakukan sistem 3 (tiga) shift di bagian <i>security</i> sehingga tidak terdapat lembur di pekerjaan tersebut. Hasil kajian dokumen pengupahan pekerja <i>operator boiler</i> a.n AGS (inisial) untuk periode bulan Oktober 2021 diketahui bahwa perhitungan serta pembayaran upah lembur untuk pekerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKB.</p>	Item Premi	Premi	Premi (0-200 kg)	Rp. 45/kg	Premi (201-400 kg)	Rp. 90/kg	Premi > 400 kg	Rp. 120/kg	Premi brondolan	Rp. 150/kg
Item Premi	Premi										
Premi (0-200 kg)	Rp. 45/kg										
Premi (201-400 kg)	Rp. 90/kg										
Premi > 400 kg	Rp. 120/kg										
Premi brondolan	Rp. 150/kg										
	<p>Status: Terpenuhi</p>										
<p>4.3.3</p>	<p>Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.</p>										
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan pekerja yang berada di PT. MPM baik di kebun maupun pabrik, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan karyawan semi permanen sejumlah 108 unit. • Perumahan karyawan permanen sejumlah 68 unit. • Masjid sejumlah 7 unit. • Gereja sejumlah 1 unit. • Tempat penitipan anak sejumlah 7 unit. • Lapangan Volly sejumlah 6 unit. • Lapangan bola kaki sejumlah 2 unit. • Lapangan Badminton sejumlah 3 unit. • Mobil ambulans sejumlah 1 unit. • Klinik sejumlah 1 unit. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja dan hasil kajian video yang dikirimkan, fasilitas perumahan dan klinik dalam keadaan yang layak pakai.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja dengan kondisi layak dan masih berfungsi dengan baik.</p>										
	<p>Status: Terpenuhi</p>										
<p>4.3.4</p>	<p>Memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundangan.</p>										
	<p>Kebijakan perusahaan terkait program Sistem Jaminan Sosial Nasional dimuat dalam dokumen PKB periode 2020-2022 pada pasal XIII tentang Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial yang menjelaskan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan ditetapkannya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). • Dengan ditetapkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundangan.</p>										
	<p>Status: Terpenuhi</p>										
<p>4.3.5</p>	<p>Daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.</p>										

	<p>Unit sertifikasi telah memiliki daftar karyawan yang juga menyertakan nomor ID BPJS TK dan BPJS Kesehatan untuk total karyawan Mill sejumlah 141 pekerja dan total karyawan Estate sejumlah 846 pekerja dengan rincian 429 pekerja SKU dan 417 BHL. Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan perusahaan dan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode Oktober 2021, diketahui bahwa perusahaan telah mendaftarkan dan membayar seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun via Transfer melalui Bank, dengan bukti pembayaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembayaran BPJS Kesehatan unit Mill periode Oktober 2021 untuk 140 pekerja pada tanggal 06 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. • Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan unit Mill periode Oktober 2021 untuk 141 pekerja pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. • Bukti pembayaran BPJS Kesehatan unit Estate periode Oktober 2021 untuk 429 pekerja SKU pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. • Bukti pembayaran BPJS Kesehatan unit Estate periode Oktober 2021 untuk 424 pekerja BHL pada tanggal 05 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. • Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan unit Estate periode Oktober 2021 untuk 429 pekerja SKU pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. • Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan unit Estate periode Oktober 2021 untuk 417 pekerja BHL pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui metode transfer Bank. <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen, terdapat perbedaan jumlah daftar karyawan dengan daftar anggota BPJS Kesehatan unit Mill yang dibayarkan yaitu sejumlah 1 (satu) orang pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen perusahaan dan kajian dokumen, diketahui bahwa pekerja tersebut terdaftar sebagai tanggungan karyawan di perusahaan dan telah dilakukan perubahan dari tanggungan karyawan penerima upah menjadi karyawan penerima upah pada 25 November 2021.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki dan menerapkan kebijakan perusahaan perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.3.6</p>	<p>Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait lembur yang tertuang dalam dokumen PKB periode 2020-2022 pasal IX terkait tarif upah lembur. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh surat perintah lembur yang ditandatangani oleh pengusaha sebelum lembur dilaksanakan dan karyawan wajib menolak lembur apabila tidak ada surat perintah lembur dari pengusaha.</p> <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa jam kerja yang berlaku di perusahaan disesuaikan dengan hukum nasional termasuk jam lembur yang bersifat sukarela dan semua karyawan memiliki setidaknya 1 (satu) hari istirahat setiap minggu. Perusahaan kemudian menunjukkan dokumen SPL sebagai implementasi dari pernyataan tersebut, misalnya: SPL pada 31 Oktober 2021 pekerja proses a.n RZK (inisial) melakukan lembur selama 8 (delapan) jam lembur di hari Minggu.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen, seluruh dokumen SPL telah ditandatangani oleh pekerja yang melakukan lembur sehingga menunjukkan bahwa pekerja tersebut bersedia untuk melakukan lembur dan tidak terdapat jam lembur yang melebihi batas maksimum jam lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.3.7</p>	<p>Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.</p>

Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Data Target Kerja Perjenis Pekerjaan untuk PT. MPM yang berisikan target pekerja pada beberapa bidang pekerjaan dan divisi, diantaranya sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Norma HK
Panen	Norma 0,5 Ha
Semprot (<i>Spraying Circle</i>)	Norma HK (0,3/Ha)
Semprot (<i>Spraying Selective</i>)	Norma HK (0,4/Ha)
Langang <i>Control</i>	Norma HK (0,1/Ha)
Weeding	Norma HK (2,0/ Ha)
<i>Circle Racking</i>	Norma HK (1,0/Ha)

Berdasarkan hasil kajian dokumen slip gaji, diperoleh informasi bahwa dari *sample* slip gaji pemanen yang diberikan, seluruh pekerja panen memperoleh premi panen sehingga disimpulkan bahwa pekerja panen dapat mencapai dan melebihi target kerja harian yang ditetapkan oleh perusahaan.

Hasil wawancara dengan serikat pekerja diketahui bahwa target kerja yang telah ditetapkan perusahaan dapat dicapai oleh seluruh pekerja dan tidak terdapat indikasi kerja paksa atau pemaksaan pekerja untuk bekerja di luar target harian.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah menetapkan target kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.

Status: Terpenuhi

4.4 Penggunaan Pekerja Anak Dan Diskriminasi Dalam Pekerjaan.
Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P).

4.4.1 Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.

Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dan pemasok/kontraktor tidak boleh dengan sengaja mempekerjakan atau mendukung penggunaan pekerja anak. Kemudian perusahaan juga menjelaskan terkait tindakan perbaikan dengan tindakan lanjut yang sesuai harus dilakukan jika ada kasus pekerja anak yang ditemukan untuk melindungi kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan periode Oktober 2021 diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berumur di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan serikat pekerja dan Disnaker juga disampaikan bahwa perusahaan melarang penggunaan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun dan tidak pernah ada indikasi mempekerjakan pekerja anak atau pekerja berumur di bawah 18 tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.

Status: Terpenuhi

4.4.2 Menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Unit sertifikasi memiliki Kebijakan Nondiskriminasi yang termuat dalam Kebijakan Nomor AEP-POL-04 0108201 Revisi.00 mengenai Persamaan Hak dan Kesempatan yang disahkan pada Agustus 2012. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan, bahwa group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia memberikan peluang bekerja kepada setiap individu yang memiliki kemampuan tanpa memandang agama/ kepercayaan, ras, etnis, jenis kelamin serta usia sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan, diketahui bahwa perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama untuk seluruh karyawan dengan tidak membedakan dengan menerima pekerja yang berasal dari gender, suku, agama dan ras yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja dan Disnaker diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan memberlakukan penerimaan pekerja lokal dan migran serta tidak melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan pekerja.

	Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.
	Status: Terpenuhi
4.4.3	Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.
	<p>Unit sertifikasi memiliki mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan untuk pekerja yang tercantum dalam dokumen SOP Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder dengan No. Dok. AEP/SP/02/10/3.4. Dalam dokumen SOP tersebut dijelaskan bahwa pihak pengadu meliputi karyawan perusahaan (individu maupun serikat pekerja), masyarakat sekitar kebun/pabrik, LSM, kontraktor, <i>smallholder</i>, <i>outgrower</i>, dan dinas pemerintah. Prosedur yang dijelaskan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika keluhan disampaikan secara langsung, maka pengaduan diterima dengan baik, dan dipersilahkan mengisi formulir keluhan dan pengaduan secara lengkap • Jika keluhan disampaikan melalui surat, maka perusahaan akan menuliskan secara lengkap ke dalam formulir pengaduan dan keluhan yang meliputi identitas pengirim (nama individu, organisasi atau lembaga), maksud dan tujuan dalam surat pengaduan. Surat asli kemudian disimpan dengan baik dalam folder surat masuk eksternal. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan rekaman keluhan untuk seluruh pekerja kebun yang telah terdokumentasi dengan baik. Rekaman keluhan tersebut menginformasikan nama, divisi, status, alamat, cara menyampaikan keluhan, uraian keluhan, penyelesaian yang diinginkan, nama penerima keluhan, dan tanggal keluhan disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen dan kajian dokumen, tidak terdapat keluhan dan pengaduan di tahun 2021.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.4.4	Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.
	<p>Unit sertifikasi memiliki Kebijakan menjaga kesusilaan yang tertuang dalam Kebijakan Anti kekerasan dan pelecehan seksual. Kebijakan ini ditandatangani oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada bulan Agustus 2002. Kebijakan tersebut menjelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segala tindak pelecehan seksual adalah hal yang melanggar norma dan etika sosial yang dapat mengganggu stabilitas suasana kerja, untuk itu perusahaan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual. • Kekerasan seksual juga tidak mendapat ruang di lingkungan AEP Group dan jika terbukti, maka pelakunya akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perusahaan mengupayakan kebijakan yang kuat terhadap kekerasan dan pelecehan seksual diberlakukan di seluruh unit operasi grup.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan serikat pekerja dan Disnaker, tidak terdapat keluhan terkait bentuk pelecehan, ancaman, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun pihak manajemen.</p>
	Status: Terpenuhi
4.5	Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja Pelaku Usaha Perkebunan memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. (I, B, P)
4.5.1	Terdapat dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik Antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja.
	Unit sertifikasi memiliki 1 (satu) serikat pekerja yaitu SPPP-SPARM (Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Puding Alno RAA Mandiri) sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.

	<p>Berikut ini adalah dokumen pembentukan Serikat Pekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan/Pencatatan kembali serikat pekerja/serikat buruh ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dengan No. 005/SPP ARM/SKEP/II/2021. Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa pencatatan serikat pekerja tersebut dengan nama Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Puding Alno RAA Mandiri. • Tanda bukti pencatatan serikat pekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dengan Nomor Bukti Pencatatan 560/05/SK/D.10/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen pertemuan Bipartit, misalnya: Pertemuan Bipartit antara anggota SPPARM dengan dengan perwakilan perusahaan PT. MPM, PT. AAU, dan PT. RAA pada tanggal 05 Maret 2021 yang membahas mengenai perundingan mengenai kenaikan upah karyawan golongan SKU. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 peserta baik dari perwakilan perusahaan maupun perwakilan perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah mendokumentasikan dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik antara pelaku usaha perkebunan dengan serikat pekerja.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.5.2</p>	<p>Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait pembentukan serikat pekerja yang tercantum dalam Kebijakan Kebebasan Berserikat dengan No. AEP-POL-06 01082012 Rev. 00 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada Agustus 2012. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo-Eastern Plantation Group. Adapun isi kebijakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan serikat pekerja adalah mitra bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan. • Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja. • Seluruh karyawan diperkenankan menjadi anggota serikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, • Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. • Sebagai mitra, maka perusahaan akan memberikan masukan untuk pengembangan serikat pekerja. <p>Unit sertifikasi kemudian menunjukkan dokumen PKB periode 2020-2022 pada pasal II mengenai Pengakuan Organisasi yang diantaranya menjelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha mewakili semua anggota-anggotanya yang masing-masing untuk diri sendiri berkewajiban mematuhi PKB ini. Serikat pekerja mewakili semua anggotanya yang bekerja pada perusahaan-perusahaan PT. MPM, PT. AAU, dan PT. RAA berkewajiban mematuhi PKB ini. • Perusahaan juga memberi kelonggaran-kelonggaran umum bagi pengurus SPSI diantaranya dengan memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang pengurus SPSI masing-masing selama 2 (dua) hari setiap bulannya atau 4 (empat) hari setiap 2 (dua) bulan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, perusahaan telah memiliki 1 (satu) serikat pekerja sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.5.3</p>	<p>Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki 1 (satu) serikat pekerja yaitu SPPP-SPPARM (Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Puding Alno RAA Mandiri) yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dengan No. 005/SPP ARM/SKEP/II/2021 untuk PT MPM. Hasil kajian dokumen Daftar Nama-Nama Anggota Serikat Pekerja unit PT. MPM bulan September 2021.</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, diketahui bahwa terdapat 424 pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja dan 5 (lima) pekerja di dalamnya merupakan pengurus (Ketua, Wakil ketua I, Wakil ketua II, Sekretaris, dan Bendahara). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua serikat pekerja, diketahui bahwa seluruh anggota SPSI merupakan para pekerja dengan status karyawan tetap.</p>

	Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.
	Status: Terpenuhi
4.5.4	Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.
	<p>Unit sertifikasi memiliki mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan untuk pekerja yang tercantum dalam dokumen SOP Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder dengan No. Dok. AEP/SP/02/10/3.4. Dalam dokumen SOP tersebut dijelaskan bahwa pihak pengadu meliputi karyawan perusahaan (individu maupun serikat pekerja), masyarakat sekitar kebun/pabrik, LSM, kontraktor, <i>smallholder</i>, <i>outgrower</i>, dan dinas pemerintah. Prosedur yang dijelaskan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika keluhan disampaikan secara langsung, maka pengaduan diterima dengan baik, dan dipersilahkan mengisi formulir keluhan dan pengaduan secara lengkap • Jika keluhan disampaikan melalui surat, maka perusahaan akan menuliskan secara lengkap ke dalam formulir pengaduan dan keluhan yang meliputi identitas pengirim (nama individu, organisasi atau lembaga), maksud dan tujuan dalam surat pengaduan. Surat asli kemudian disimpan dengan baik dalam folder surat masuk eksternal. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja, pekerja dapat menyampaikan keluhan melalui serikat pekerja. Hal ini sejalan dengan kajian dokumen pertemuan serikat pekerja, dimana pada pertemuan Bipartit antara anggota serikat pekerja dengan perwakilan perusahaan pada tanggal 05 Maret 2021 yang membahas mengenai perundingan mengenai kenaikan upah karyawan golongan SKU.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah menetapkan prosedur/mekanisme penyampaian keluhan dengan jelas termasuk menyampaikan pendapat serta keluhan kepada Serikat Pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.5.5	Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.
	<p>Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait pembentukan serikat pekerja yang tercantum dalam Kebijakan Kebebasan Berserikat dengan No. AEP-POL-06 01082012 Rev. 00 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada Agustus 2012. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo-Eastern Plantation Group. Adapun isi kebijakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan serikat pekerja adalah mitra bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan. • Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja. • Seluruh karyawan diperkenankan menjadi anggota serikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, • Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. • Sebagai mitra, maka perusahaan akan memberikan masukan untuk pengembangan serikat pekerja. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa grup berkomitmen memberi kesempatan yang setara, menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat, kebebasan bergerak, hak untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat serta hak reproduksi.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, perusahaan telah memiliki 1 (satu) serikat pekerja sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perusahaan telah memberi hak kepada pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p>
	Status: Terpenuhi
4.6	Pelaku Usaha Perkebunan Mendorong Dan Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja Dan Karyawan. (I, B, P)
4.6.1	Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.

	<p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen terkait kebijakan perusahaan tentang pembentukan koperasi dengan No. Dokumen AEP-POL-07 01082012 Rev.00 yang disahkan pada Agustus 2012 oleh <i>Chief Executive Officer</i>. Dalam dokumen kebijakan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan/grup berupaya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk koperasi yang akan digunakan untuk kepentingan seluruh karyawan yang menjadi anggotanya. • Memberikan penyuluhan/pembinaan untuk pembentukan koperasi dan manajemen koperasi untuk lebih maju dan berkembang • Memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan koperasi. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen perusahaan dan ketua koperasi karyawan, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki koperasi karyawan PT. Mitra Puding Mas dan keanggotaan bersifat sukarela dengan jenis usaha pengadaan sembako. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, diketahui bahwa bentuk dukungan perusahaan terhadap koperasi karyawan diantaranya penyediaan bangunan untuk tempat usaha dan transportasi.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.6.2</p>	<p>Memiliki dokumen pembentukan koperasi.</p>
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT Mitra Puding Mas tertanggal 05 Maret 2012 oleh Notaris Arnaldi, SH. Unit sertifikasi kemudian menunjukkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 001/BH/IX.2/III/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT Mitra Puding Mas untuk selanjutnya disebut KOPKAR PT Mitra Puding Mas beralamat/bertempat kedudukan di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun jenis kegiatan usaha antara lain: pengadaan sembako dan simpan pinjam.</p> <p>Unit sertifikasi juga telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan PT. Mitra Puding Mas Tahun Buku 2020 pada tanggal 10 April 2021. Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian laba koperasi sebesar 50% sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) dan 50% untuk penambahan modal abadi koperasi. • Penambahan barang persediaan koperasi. • Pengadaan pembantu koperasi untuk membantu pelayanan koperasi sebesar Rp. 900.000,-/bulan selama 30 hari kerja. • Permohonan izin untuk menambah ruangan koperasi. <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki dokumen pembentukan koperasi dan telah melaksanakan RAT.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.6.3</p>	<p>Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</p>
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan daftar pekerja yang menjadi anggota Koperasi Karyawan PT Mitra Puding Mas bulan November 2021. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat 422 pekerja yang menjadi anggota, 5 (lima) pekerja yang menjadi pengurus (Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Admin, dan Pelayan Koperasi), 3 (tiga) pekerja yang menjadi pembina, dan 4 (empat) pekerja yang menjadi pengawas.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, diketahui bahwa para pekerja yang terdaftar sebagai anggota koperasi merupakan pekerja dengan status karyawan tetap.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>PRINSIP # 5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</p>	

5.1	Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan. Pelaku Usaha harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal. (I, B, P)
5.1.1	Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
	<p>Unit sertifikasi telah melakukan identifikasi program tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen Program CSR PT. Mitra Puding Mas periode 2021. Adapun program peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang-bidang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan siswa berprestasi SD 079, bantuan kursi sekolah SD 079, dan beasiswa kuliah anak karyawan. • Kesehatan dan Keselamatan: Fogging desa, bantuan kebersihan rumah ibadah, bantuan tong sampah Desa Pulau Baru, dan proporsi CSR Rapid Antigen. • Sosial, Budaya dan Keagamaan: Bantuan pentas seni budaya, bantuan safari Ramadhan dan Natal, bantuan qurban untuk pemerintahan daerah, bantuan pembangunan Masjid Pulau Makmur, bantuan pembangunan Masjid Air Muring, bantuan pembangunan Masjid Suka Medan, dan bantuan pembuatan plang selamat datang Desa Air Pandan. • Ekonomi: Pasar Murah. <p>Hasil wawancara dengan pihak desa, diketahui bahwa perusahaan juga melibatkan masyarakat dan kepala desa dalam identifikasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar salah satunya dengan diskusi saat MUSRENBANG. Unit sertifikasi juga menerima permintaan bantuan dari masyarakat melalui proposal permintaan bantuan yang dikirimkan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta melibatkan masyarakat sekitar perusahaan dalam proses identifikasi program.</p>
	Status: Terpenuhi
5.1.2	Memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) No. AEP-POL-05 01082012 Rev.00. Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program CSR yang selalu ditetapkan setiap tahun disertai dengan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas masyarakat. • Unit manajemen membuka kesempatan kepada masyarakat lokal yang memiliki kompetensi untuk bergabung menjadi bagian AEP <i>Group</i>. • Membantu pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi perkebunan AEP <i>Group</i>. • Seluruh unit manajemen memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan komunitas masyarakat sekitar. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen, dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan perusahaan telah menyusun program CSR untuk setiap tahunnya yang menginformasikan bantuan yang akan diberikan beserta jadwal pelaksanaannya. Dalam realisasi bantuan atau CSR, unit sertifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diantaranya dengan diskusi saat MUSRENBANG, dan penerimaan permintaan bantuan dari masyarakat melalui proposal yang dikirimkan ke perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.</p>
	Status: Terpenuhi
5.1.3	Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan Antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.

	<p>Unit sertifikasi telah melakukan pembangunan di sekitar perusahaan yang ditunjukkan dalam dokumen Program Realisasi CSR tahun 2021, meliputi bidang-bidang diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan siswa berprestasi SD 079, bantuan kursi sekolah SD 079, dan beasiswa kuliah anak karyawan. • Kesehatan dan Keselamatan: Fogging desa, bantuan kebersihan rumah ibadah, bantuan tong sampah Desa Pulau Baru, dan proporsi CSR Rapid Antigen. • Sosial, Budaya dan Keagamaan: Bantuan pentas seni budaya, bantuan safari Ramadhan dan Natal, bantuan qurban untuk pemerintahan daerah, bantuan pembangunan Masjid Pulau Makmur, bantuan pembangunan Masjid Air Muring, bantuan pembangunan Masjid Suka Medan, dan bantuan pembuatan plang selamat datang Desa Air Pandan. • Ekonomi: Pasar Murah. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan rekaman kegiatan CSR dan bukti dokumentasi untuk seluruh kegiatan yang telah terealisasi, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan kepada siswa berprestasi periode Juli 2021. • Bantuan pemberian sembako murah periode Juli 2021. • Bantuan penyembelihan hewan Qurban periode Agustus 2021. <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, ekonomi dan sosial.</p>
	Status: Terpenuhi
5.1.4	Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).
	<p>Unit sertifikasi telah menunjukkan Laporan CSR PT. MPM tahun 2021. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga bulan Oktober 2021, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan siswa berprestasi SD 079, bantuan kursi sekolah SD 079, dan beasiswa kuliah anak karyawan. • Kesehatan dan Keselamatan: Fogging desa, bantuan kebersihan rumah ibadah, bantuan tong sampah Desa Pulau Baru, dan proporsi CSR Rapid Antigen. • Sosial, Budaya dan Keagamaan: Bantuan pentas seni budaya, bantuan safari Ramadhan dan Natal, bantuan qurban untuk pemerintahan daerah, bantuan pembangunan Masjid Pulau Makmur, bantuan pembangunan Masjid Air Muring, bantuan pembangunan Masjid Suka Medan, dan bantuan pembuatan plang selamat datang Desa Air Pandan. • Ekonomi: Pasar Murah. <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p>
	Status: Terpenuhi
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli. Perusahaan perkebunan berperan dalam menyejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli sesuai dengan peraturan perundangan.
5.2.1	Memiliki program melestarikan kearifan lokal.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak perwakilan manajemen perusahaan dan perangkat Desa Cipta Mulya disebutkan bahwa saat ini tidak terdapat kegiatan kearifan lokal yang digeluti oleh masyarakat.
	Status: Terpenuhi
5.2.2	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Cipta Mulya dan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara,

	diperoleh informasi bahwa tidak terdapat masyarakat adat di sekitar perkebunan Mitra Puding Mas.								
	Status: Terpenuhi								
5.3	Pengembangan Usaha Lokal. Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.								
5.3.1	Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.								
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dilakukan melalui kerja sama dengan kontraktor lokal dan memprioritaskan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun dalam bentuk pembelian lokal dan penggunaan kontraktor lokal. Perusahaan melakukan kemitraan usaha dengan kontraktor lokal penyedia pekerjaan di kebun, salah satunya yaitu: Kontraktor CV. Hafiza Family dengan jenis pekerjaan pembangunan cor jalan. Perjanjian tersebut berlaku dari 09 April 2021 dan berakhir pada 31 Agustus 2021. Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah melakukan kemitraan dengan pihak ketiga.								
	Status: Terpenuhi								
5.3.2	Tersedia program – program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.								
	Unit sertifikasi menunjukkan data base <i>supplier</i> lokal sebagai bentuk program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun. Adapun daftar <i>supplier</i> lokal diantaranya sebagai berikut:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama <i>Supplier</i></th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toko Khiki</td> <td>Jl. Lintas Kota Bani Air Muring</td> </tr> <tr> <td>Toko HB Motor</td> <td>Jl. Lintas Kota Bani Air Muring</td> </tr> <tr> <td>UD Tolib Putra</td> <td>Desa Cinta Asih Kec. Air Rami</td> </tr> </tbody> </table>	Nama <i>Supplier</i>	Alamat	Toko Khiki	Jl. Lintas Kota Bani Air Muring	Toko HB Motor	Jl. Lintas Kota Bani Air Muring	UD Tolib Putra	Desa Cinta Asih Kec. Air Rami
Nama <i>Supplier</i>	Alamat								
Toko Khiki	Jl. Lintas Kota Bani Air Muring								
Toko HB Motor	Jl. Lintas Kota Bani Air Muring								
UD Tolib Putra	Desa Cinta Asih Kec. Air Rami								
	Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah menyediakan program-program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.								
	Status: Terpenuhi								
5.3.3	Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.								
	Unit sertifikasi telah memprioritaskan pembelian atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembelian beberapa kebutuhan pangan di Hijau Mart yang berlokasi di Pasar Air Muring tanggal 24 November 2021. • Bukti pembelian beberapa material di MM Mata Air yang berlokasi di Jalan Raya Kota Bani Putri Hijau tanggal 05 November 2021. • Bukti pembelian beberapa material di Hijau Mart yang berlokasi di Pasar Air Muring tanggal 26 November 2021. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.								
	Status: Terpenuhi								
PRINSIP # 6									
PENERAPAN TRANSPARANSI									
6.1	Sumber TBS diketahui (I, B, P)								
6.1.1	Mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat.								

	Berdasarkan hasil kajian dokumen produksi PKS selama periode Desember 2020 – November 2021 dan wawancara dengan manajemen, diketahui bahwa TBS yang bersertifikat ISPO berasal dari kebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, yaitu Kebun Mitra Puding Mas, Kebun Alno Air Ikan, Kebun Alno Pangeran dan Kebun Saptabuana																																																			
	Status: Terpenuhi																																																			
6.1.2	Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS.																																																			
	Informasi pemasok TBS telah didokumentasikan dengan baik dalam dokumen penerimaan TBS, Adapun Pemasok TBS di PT Mitra Puding Mas adalah <table border="1" data-bbox="220 568 978 1630"> <thead> <tr> <th>Sumber Pemasok</th> <th>Organisasi</th> <th>Status Sertifikasi ISPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mitra Puding Mas</td> <td>AEP Group</td> <td>Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Alno Pangeran Estate</td> <td>AEP Group</td> <td>Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Alno Sabtabuana Estate</td> <td>AEP Group</td> <td>Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Alno Air Ikan Estate</td> <td>AEP Group</td> <td>Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Riau Agrindo Agung</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>ELAP Utara</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>ELAP Selatan</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>KKST Utara</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>PT. Sinar Sawit Perkasa</td> <td>TBS Luar</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Kas Desa MPM</td> <td>Kebun Kas Desa</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Kas Desa APN</td> <td>Kebun Kas Desa</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Kas Desa ASB</td> <td>Kebun Kas Desa</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Kas Desa AAI</td> <td>Kebun Kas Desa</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Plasma AAI</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Plasma KKST</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> <tr> <td>Plasma ELAP</td> <td>AEP Group</td> <td>Belum Bersertifikat ISPO</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Pemasok	Organisasi	Status Sertifikasi ISPO	Mitra Puding Mas	AEP Group	Bersertifikat ISPO	Alno Pangeran Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO	Alno Sabtabuana Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO	Alno Air Ikan Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO	Riau Agrindo Agung	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	ELAP Utara	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	ELAP Selatan	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	KKST Utara	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	PT. Sinar Sawit Perkasa	TBS Luar	Belum Bersertifikat ISPO	Kas Desa MPM	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO	Kas Desa APN	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO	Kas Desa ASB	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO	Kas Desa AAI	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO	Plasma AAI	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	Plasma KKST	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO	Plasma ELAP	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO
Sumber Pemasok	Organisasi	Status Sertifikasi ISPO																																																		
Mitra Puding Mas	AEP Group	Bersertifikat ISPO																																																		
Alno Pangeran Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO																																																		
Alno Sabtabuana Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO																																																		
Alno Air Ikan Estate	AEP Group	Bersertifikat ISPO																																																		
Riau Agrindo Agung	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
ELAP Utara	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
ELAP Selatan	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
KKST Utara	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
PT. Sinar Sawit Perkasa	TBS Luar	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Kas Desa MPM	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Kas Desa APN	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Kas Desa ASB	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Kas Desa AAI	Kebun Kas Desa	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Plasma AAI	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Plasma KKST	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
Plasma ELAP	AEP Group	Belum Bersertifikat ISPO																																																		
	Status: Terpenuhi																																																			
6.2	Perhitungan Indeks K Dan Data Dukung Yang Transparan.																																																			
6.2.1	PKS menyampaikan data dan dokumen yang sah.																																																			
	Terkait dengan komponen indeks K, perusahaan menunjukkan bukti pengiriman informasi jumlah penjualan CPO dan Kernel beserta informasi harga jual per bulan melalui website: https://webappsbps.go.id																																																			
	Status: Terpenuhi																																																			
6.3	Penerapan Penetapan Harga TBS Yang Adil Dan Transparan (I, B, P)																																																			

6.3.1	PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.
	<p>Perusahaan menunjukkan dokumen penetapan harga TBS 1 tahun terakhir, misalnya penetapan harga dari Tim Penetapan Harga Pembelian TBS periode November 2021 diketahui bahwa harga terendah yakni Rp 1.700,58/ Kg untuk umur tanaman 3 tahun dan harga tertinggi Rp 2.267,63/ Kg untuk umur tanaman 10 tahun keatas.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, diketahui bahwa pembelian TBS berdasarkan harga pasar yang disepakati yang mana di atas harga TBS yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga, misalnya perusahaan menunjukkan Laporan Laba Rugi KUD Kas Desa Air Pandan bulan Oktober 2021, diketahui bahwa harga yang ditetapkan yakni Rp 2.728/ Kg yang dilengkapi dengan informasi TBS diterima dan bukti pembayaran.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan informasi terkini harga TBS secara periodik terhadap pemasok TBS.</p>
	Status: Terpenuhi
6.4	Terhadap Informasi Yang Tidak Bersifat Rahasia dan Penanganan Keluhan. Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan (I, B, P).
6.4.1	Tersedia sistem pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan.
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP Pemberian Informasi Publik Kepada Stakeholder nomor: AEP/SP/02/10/3.2 tanggal 2 Desember 2011. Secara ringkas dokumen tersebut menjelaskan terkait mekanisme permintaan informasi publik serta batas waktu pemberian tanggapan.</p>
	Status: Terpenuhi
6.4.2	Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.
	<p>Perusahaan telah menunjukkan beberapa bukti serah terima pemberian informasi kepada pemangku kepentingan berupa pelaporan wajib, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 Nomor 008/ AEP/ MPM/ IX/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2021. • Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 3, tahun 2021 57/ EHS/ MPM/ AEP/ X/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 18 Oktober 2021. • Laporan UKL-UPL PT MPM Estate dan POM Triwulan 2, tahun 2021 yang dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL pada tanggal 7 Juli 2021 dengan ID TTE 1625671908-227. • Laporan Analisa Kualitas Limbah Cair Triwulan 3 Tahun 2021 dengan bukti Tanda Terima Nomor 008/ AEP/ MPM/ IX/ 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Oktober 2021. • Laporan Pengelolaan Limbah B3 periode Triwulan 2 Tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti tanda terima nomor 007/ AEP/ MPM/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 • Laporan Pengelolaan Limbah B3 periode Triwulan 2 Tahun 2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanggal 18 Juli 2021 dengan ID TTE 1626602852-227 • Laporan Hasil Analisa Kualitas Udara dan Emisi semester 1 tahun 2021 dengan bukti tanda terima dokumen nomor 007/ AEP/ MPM/ 2021 tanggal 7 Juli 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu. • Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan HCV Semester 1, tahun 2021 yang dilaporkan kepada BKSDA Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Agustus 2021. • Laporan WLTK secara <i>online</i> setiap 1 (satu) tahun sekali, misalnya: Laporan WLTK dengan nomor pelaporan 20152.20211014.0003, tanggal lapor pada 14 Oktober 2021 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 14 Oktober 2022. • Laporan Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Semester I tahun 2021 yang dikirimkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2021 melalui jasa ekspedisi.

	<ul style="list-style-type: none"> Laporan P2K3L triwulan III tahun 2021 PT MPM kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bengkulu Utara pada tanggal 13 Oktober 2021 Laporan Pengembangan Usaha Perkebunan Semester I tahun 2021 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu tanggal 13 Agustus 2021. Laporan Kegiatan Penanaman Modal triwulan III tahun 2021 tanggal 9 Oktober 2021.
	Status: Terpenuhi
6.4.3	Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
	Perusahaan menunjukkan dokumen Logbook permintaan dan pemberian informasi public, berdasarkan hasil kajian dokumen tersebut diketahui bahwa tidak terdapat permintaan informasi dari stakeholder yang ditunjukkan kepada perusahaan.
	Status: Terpenuhi
6.4.4	Sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan.
	Perusahaan telah memiliki system penanganan keluhan yang termuat di dalam dokumen SOP Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder nomor: AEP/SP/02/10.3.4 tanggal 2 Desember 2021. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan terkait metode penyampaian keluhan, mekanisme dan tawaktu jawaban keluhan.
	Perusahaan menunjukkan daftar formulir keluhan dan pengaduan internal dan eksternal, berdasarkan kajian dokumen tersebut diketahui tidak ada pengaduan dan keluhan yang masuk ke perusahaan.
	Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan.
	Status: Terpenuhi
6.4.5	Memiliki dokumen <i>Beneficial Ownership</i> (BO).
	Perusahaan menunjukkan dokumentasi pelaporan <i>beneficial ownership</i> melalui Sistem Informasi Perkebunan (Siperibun) berupa dokumentasi proses pengisian akun. Hasil wawancara dengan manajemen, diperoleh informasi bahwa notifikasi dari Siperibun terkait nomor registrasi belum keluar/belum ada. Hal tersebut dikarenakan bahwa notifikasi, baru akan dikirimkan beberapa jam setelah perusahaan selesai mengisi data di Siperibun.
	Status: Terpenuhi
6.5	Memiliki Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Diindikasikan Suap. (I, B, P).
6.5.1	Mempunyai dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik.
	Unit sertifikasi memiliki dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi, yang tercantum dalam dokumen SOP <i>Whistleblowing</i> yang berlaku sejak tanggal 16 September 2019. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa kebijakan whistleblowing merupakan suatu kerangka dimana karyawan PT. AEP dapat dengan percaya diri menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakpantasan korporasi. Perusahaan juga melarang karyawan dan semua pihak yang bekerja di perusahaan dalam melakukan tindakan kecurangan, korupsi, suap dan menerima gratifikasi.
	Status: Terpenuhi
6.6	Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur. (I, P)
6.6.1	Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok.

	<p>Selaras dengan penjelasan indikator 6.1.1, perusahaan menerima TBS dari pihak ketiga yang belum tersertifikasi ISPO. Berdasarkan bukti objektif tersebut perusahaan menerapkan sistem rantai pasok <i>mass balance</i>.</p> <p>Terkait dengan penerapan Sistem Rantai Pasok perusahaan di dorong untuk mulai mengembangkan mekanisme terkait dengan sistem rantai pasok seperti prosedur, infrastruktur, pendokumentasian, penyimpanan catatan dan personel yang kompeten terkait dengan penerapan rantai pasok</p> <p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.2	<p>Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat penjual, Nama dan alamat pembeli, Tujuan pengiriman, Identifikasi produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan, Jumlah produk yang dikirim, Jumlah produk yang diterima atau dikirim, Tanggal muat dan pengiriman, Dokumentasi pengiriman/ transportasi, Nomor sertifikat ISPO, Masa berlaku sertifikat ISPO, Nomor pengenalan unik.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.3	Penerapan sistem rantai pasok model segregasi.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.4	Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> .
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.5	Memiliki Mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.

	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.6	Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.7	Memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.8	Memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
6.6.9	Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.
	<p>Pada Bab VII Pasal 62 Ayat 2 dari Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oleh karena itu, untuk indikator mengenai sistem rantai pasok ini masih belum berlaku. Selain itu, sistem rantai pasok dalam ISPO ini juga belum terbentuk sehingga perusahaan belum dapat mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem rantai pasok tersebut.</p>
	Status: Terpenuhi
PRINSIP # 7	
PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	
Pelaku Usaha Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan	
7.1	Mempunyai Sistem Untuk Memantau & Memperbaharui Masa Berlaku Dari Semua Dokumen Legal.
7.1.1	Mempunyai daftar dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada:

	<p>a. Nama dokumen, b. Tanggal terbit dokumen, c. Tanggal habis masa berlaku dokumen.</p>																								
	<p>Perusahaan memiliki daftar legal yang menginformasikan antara lain nama dan nomor dokumen, tanggal terbit, masa berlaku dan keterangan. Daftar / item izin, nomor izin, tanggal izin, masa izin/ basa berlaku dan periode pengujian yang dituangkan di dalam Monitoring Perizinan /Legal tahun 2021. Hasil wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa dokumen tersebut diperbaharui setiap 1 tahun sekali oleh departemen EHS.</p>																								
	<p>Status: Terpenuhi</p>																								
7.1.2	<p>Semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing.</p>																								
	<p>Perusahaan menunjukkan bukti monitoring dokumen legal, misalnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="248 734 1471 1164"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Instansi</th> <th>Nomor</th> <th>Tanggal Pengesahan</th> <th>Jatuh Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hak Guna Usaha (HGU)</td> <td>Badan Pertanahan Nasional</td> <td>No. 50</td> <td>25 November 1999</td> <td>25 November 2034</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ijin Usaha Perkebunan</td> <td>Bupati Bengkulu Utara</td> <td>No. 403 Tahun 2007</td> <td>27 Oktober 2007</td> <td>selamanya</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ijin TPS LB3</td> <td>Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bengkulu Utara</td> <td>503/ 03/ L-B3/ III/ 2020</td> <td>20 Mei 2020</td> <td>5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Perizinan	Instansi	Nomor	Tanggal Pengesahan	Jatuh Tempo	1	Hak Guna Usaha (HGU)	Badan Pertanahan Nasional	No. 50	25 November 1999	25 November 2034	2	Ijin Usaha Perkebunan	Bupati Bengkulu Utara	No. 403 Tahun 2007	27 Oktober 2007	selamanya	3	Ijin TPS LB3	Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bengkulu Utara	503/ 03/ L-B3/ III/ 2020	20 Mei 2020	5 Tahun
No.	Jenis Perizinan	Instansi	Nomor	Tanggal Pengesahan	Jatuh Tempo																				
1	Hak Guna Usaha (HGU)	Badan Pertanahan Nasional	No. 50	25 November 1999	25 November 2034																				
2	Ijin Usaha Perkebunan	Bupati Bengkulu Utara	No. 403 Tahun 2007	27 Oktober 2007	selamanya																				
3	Ijin TPS LB3	Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bengkulu Utara	503/ 03/ L-B3/ III/ 2020	20 Mei 2020	5 Tahun																				
	<p>Status: Terpenuhi</p>																								
7.2	<p>Memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu.</p>																								
7.2.1	<p>Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.</p>																								
	<p>Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional, yang diantaranya tercantum dalam Tinjauan Manajemen tanggal 07 September 2021. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa yang menjadi agenda pembahasan dan hasil rapat produksi, proyeksi budget, biaya, rencana perbaikan berkelanjutan dan lain sebagainya</p> <p>Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali misalnya Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2021 yang mencakup seluruh kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa yang menjadi agenda pembahasan dan hasil rapat produksi, proyeksi budget, biaya, rencana perbaikan berkelanjutan dan lain sebagainya</p>																								
	<p>Status: Terpenuhi</p>																								
7.2.2	<p>Pelaku Usaha Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.</p>																								
	<p>Hasil verifikasi dokumen perusahaan dapat menunjukkan beberapa upaya perbaikan misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemanfaatan fiber dan cangkang sebagai substitusi bahan bakar fosil • Melakukan pemanfaatan janjang kosong sebagai substitusi pupuk 																								

- Melakukan pemanfaatan gas metana untuk biogas sebagai pembangkit listrik (*Methane Capture*)
- Melakukan perawatan mesin untuk mengurangi emisi yang dihasilkan.

Selain itu, perusahaan menunjukkan rekaman perbaikan 8 (delapan) poin ketidaksesuaian atas kegiatan Audit Internal Resertifikasi ISPO yang dilaksanakan tanggal 28 – 30 Juli 2021.

Status: Terpenuhi

3.2. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.

Penjelasan lebih lanjut atas ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan disediakan pada bagian ini. Perusahaan menyiapkan tindakan korektif yang telah direview diterima oleh MUTU dan tindakan korektif yang dilakukan untuk menutup semua ketidaksesuaian dan akan menjadi bahan observasi kembali pada saat verifikasi penilaian berikutnya.

3.2.1. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi dan Observasi saat Penilaian *Resertifikasi*

NCR No. :		Diterbitkan oleh :	
Tanggal diterbitkan :		Batas Waktu :	
Grade ketidaksesuaian :		Tanggal Terpenuhi :	
Ref. Standar & Persyaratan :			
Deskripsi Ketidaksesuaian & Bukti yang diamati:			
SELAMA PROSES AUDIT TEAM AUDITOR TIDAK MENJUMPAI KETIDAKSESUAIAN TERHADAP PERSYARATAN ISPO			
Analisa Akar Masalah <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i> :			
Tindakan Perbaikan <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i> :			
Tindakan Pencegahan <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i> :			
Evaluasi Penilai dan Kesimpulan <i>(dilengkapi oleh auditor)</i> :			
Diverifikasi oleh :			

3.2.2. Catatan Komponen Positif

No	Deskripsi/ Penjelasan
1.	Komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan
2.	Kerjasama tim yang cukup baik selama audit
3.	Menggunakan teknologi <i>Methane Capture</i> .

3.2.3. Peluang untuk Perbaikan

No	Ref.Std	Deskripsi/Penjelasan
1	1.1.2.2	<p>Berdasarkan kajian dokumen, PT Mitra Puding Mas telah memiliki HGU yang terlebih dahulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18/HGU/BPN/93 tertanggal 23 Juni 1993 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu No. 01/HGU/BPN/99 tertanggal 15 November 1999 sebelum SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nov 2011. Hasil konsultasi dengan pihak BPN disampaikan bahwa HGU yang diberikan telah sesuai dengan kajian yang dilakukan di dalam poin pertimbangan SK HGU berdasarkan Surat keterangan Tanah dari Kepala BPN Bengkulu Utara tanggal 30 April 1991 dan berdasarkan TGHK areal yang dimohonkan HGU berada di dalam Areal Peruntukan Lain-lain. Keputusan HGU didasarkan juga atas rekomendasi panitia B (kumpulan dari berbagai Instansi termasuk Dinas Kehutanan) yang menyetujui hal tersebut.</p> <p>Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Batas Lokasi/Areal Perkebunan PT Mitra Puding Mas yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu tanggal 24 Oktober s/d 08 Nov 2012. Berdasarkan laporan diketahui bahwa: terdapat lokasi penanaman yang tumpang tindih dengan HPT Lebong Kandis Reg. 69 dan HP yang menjadi TWA sesuai peta kawasan hutan Propinsi Bengkulu (SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nov 2011) seluas 127,5 Ha (areal batas kebun yang diindikasikan bersinggungan dengan batas terluar TWA). Areal tersebut pada saat penilaian pertama (Siklus Sertifikasi pertama) telah dikeluarkan dari ruang lingkup sertifikasi seluas 127,5 Ha.</p> <p>Selanjutnya mengacu pada PP 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah apabila terjadi Keterlanjuran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 5 maka Penyelesaian Ketidaksiesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka areal tersebut dimasukkan kembali ke dalam ruang lingkup sertifikasi. Hal ini akan di observasi pada penilaian selanjutnya.</p>
2	1.1.3.3	<p>Pemeliharaan batas – batas HGU dan monitoring telah dilakukan secara berkala oleh perusahaan, namun perusahaan di dorong untuk mengembangkan mekanisme pemeliharaan dan pemantauan patok HGU agar kegiatan dilaksanakan lebih terstruktur dan terpola sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan perusahaan.</p>
3	2.1.5	<p>Berdasarkan data hasil kajian HCV 2014 dan bila dibandingkan dengan peta Kawasan Lindung tahun 2017 serta dokumen pengelolaan HCV 2021, terdapat perbedaan luasan, dimana area HCV pada tahun 2014 seluas 245,80 Ha dan tahun 2017 hingga 2021 seluas 194,61 Ha. selain itu, terdapat juga perbedaan luasan area HCV dengan data Area Statement 2021 228,51 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan memiliki peluang perbaikan untuk memastikan luasan aktual area HCV yang saat ini masuk kedalam lingkup pengelolaan</p>
4	3.7.1.3	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen Laporan Pengelolaan HCV Semester 1, tahun 2021, perusahaan masih menggunakan status perlindungan flora dan fauna berdasarkan PP Nomor 07 tahun 1999, oleh karena itu, perusahaan memiliki peluang perbaikan untuk memperbaharui data status perlindungan flora dan fauna mengacu pada PermenLH Nomor 106 tahun 2018.</p>
5	6.6.1	<p>Terkait dengan penerapan Sistem Rantai Pasok perusahaan di dorong untuk mulai mengembangkan mekanisme terkait dengan sistem rantai pasok seperti prosedur, infrastruktur, pendokumentasian, penyimpanan catatan dan personel yang kompeten terkait dengan penerapan rantai pasok</p>
6	6.4.5	<p>Terkait dengan proses registrasi di akun siperibun dapat ditunjukkan proses dimana saat ini sedang dalam verifikasi untuk mendapatkan user ID, hal ini akan diverifikasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran / registrasi di Siperibun pada penilaian berikutnya.</p>

3.3. Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<p>Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bengkulu Utara Narasumber: Kepala Bidang Pengelolaan limbah B3 Tanggal: 07 Desember 2021</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tidak diperoleh isu negatif atau informasi yang perlu di verifikasi lebih jauh. Komunikasi yang dilakukan perusahaan juga cukup baik, serta secara rutin melakukan pelaporan wajib. DLH juga secara rutin minimal 1 tahun sekali melakukan kunjungan ke lokasi perusahaan, namun karena terkendala covid-19 saat ini tidak dapat dilakukan.</p> <p>Narasumber juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada konflik dengan satwa liar di area perusahaan baik dengan pekerja maupun masyarakat sekitar. Perusahaan melakukan pembuangan limbah cair ke badan air, narasumber menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi adanya keluhan dari masyarakat maupun NGO terkait pencemaran lingkungan.</p>	<p>Tidak ada isu yang perlu di verifikasi lebih lanjut, keterangan dari narasumber sudah dimasukkan ke dalam pembahasan untuk setiap indikator terkait.</p>
<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara Narasumber: Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial Tanggal: 07 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan wajib terkait ketenagakerjaan telah disampaikan secara rutin • Perusahaan sudah melakukan pencatatan Serikat Pekerja, • Tidak ada keluhan mengenai isu-isu ketenagakerjaan (Pekerja anak, diskriminasi pekerja, kerja paksa dan lain sebagainya). • Tidak ada pengajuan permintaan informasi dari disnakertrans Kabupaten Bengkulu Utara. • Perusahaan memberikan upah sesuai ketentuan dari pemerintah setempat. • Tidak terdapat keluhan terkait kekurangan gaji. • Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. • Komunikasi dengan pihak perusahaan berjalan dengan lancar melalui aplikasi seluler. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Serikat Pekerja dan Koperasi Karyawan Narasumber: Ketua SPPARM unit PT. MPM dan Ketua Kopkar PT. MPM Tanggal: 06 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serikat pekerja saat ini tergabung dalam SPPARM (Serikat Pekerja Puding Alno RAA Mandiri) dan telah dicatatkan di Disnaker di tahun 2021. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<ul style="list-style-type: none"> • Upah yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan upah minimum yang berlaku. • Perusahaan mendukung kegiatan serikat pekerja dengan menyediakan ruang kesekretariatan. • Tidak terdapat isu terkait ketenagakerjaan yang menjadi keluhan dari pekerja. • Pertemuan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan. • Koperasi Karyawan PT. MPM bergerak di bidang penyediaan Sembako. • Perusahaan sangat mendukung pengembangan koperasi karyawan, misalnya dengan memberikan fasilitas bangunan dan transportasi. • Telah dilakukan RAT untuk tahun buku 2020 pada bulan Januari 2021 	
<p>Perangkat Desa Cipta Mulya Tanggal: 07 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa pekerja di PT MPM merupakan masyarakat sekitar. • Tidak terdapat isu sengketa lahan antara pihak desa dan perusahaan. • Tidak terdapat isu kebakaran di areal perusahaan. • Tidak terdapat isu pencemaran lingkungan di perusahaan. • Perusahaan memberikan bantuan seperti bantuan pendidikan, bantuan dalam bidang keagamaan, dll. 	Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.
<p>Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Narasumber: Kepala Bidang Bina Usaha Tanggal: 07 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah rutin melakukan pelaporan wajib. • Perusahaan telah menjalin kemitraan dengan Kas Desa. • Penilaian kelas kebun menggunakan hasil penilaian sebelumnya sampai dengan kegiatan penilaian selanjutnya dilaksanakan • Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang memadai • Tidak ada isu terkait gangguan operasional ataupun kebakaran lahan. 	Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.
<p>Sinar Sawit Perkasa Tanggal: 07 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan memiliki kerjasama sebagai pemasok TBS • Titik koordinat lokasi kebun dan data legalitas lain telah diserahkan kepada perusahaan • Tidak ada keluhan terkait pembayaran maupun penerapan mekanisme penerimaan dan sortasi TBS 	Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.
<p>Kas Desa Cipta Mulia Tanggal: 07 Desember 2021</p>	

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki kerjasama sebagai pemasok TBS Titik koordinat lokasi kebun dan data legalitas lain telah diserahkan kepada perusahaan Tidak ada keluhan terkait pembayaran maupun penerapan mekanisme penerimaan dan sortasi TBS 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>CV Gunadia Family Tanggal: 07 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki kerjasama sebagai kontraktor perawatan jalan, penanaman replanting dan sebar jangjang kosong. APD pekerja disediakan oleh perusahaan Tidak ada keluhan terkait pembayaran maupun penerapan mekanisme penerimaan dan sortasi TBS 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>

4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI

4.1 Tandatangan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Wakil Manajemen dari perusahaan yang diperiksa mengakui hasil penilaian dan setuju pada seluruh isi uraian pada laporan hasil penilaian ini, termasuk temuan-temuan ketidaksesuaian.


Ditandatangani atas nama:

PT Mitra Puding Mas
Perwakilan Management



Balintang Simanjuntak
Rabu, 08 Desember 2021


Mutuagung Lestari
Lead Auditor



Moh. Arif Yusni
Rabu, 08 Desember 2021

Laporan telah melalui proses kajian internal yang telah ditanggapi oleh Tim Auditor dan dapat diterima.

Diperiksa Oleh,



Benli Manurung
Jumat, 17 Desember 2021

Lampiran 1. Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi

No	Instansi/LSM/ Masyarakat	Alamat	No. Telp/ e-mail	Tipe Konsultasi	Tanggal	Respon	
						Ya	Tdk
1	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	8 Des 2021	√	
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
3.	Dinas Perkebunan	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
4.	Ketua SPPARM unit PT. MPM dan Ketua Kopkar PT. MPM	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	6 Des 2021	√	
5.	Perangkat Desa Cipta Mulya	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
6.	Sinar Sawit Perkasa	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
7.	Kas Desa Cipta Mulia	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
8.	CV Gunadia Family	Kabupaten Bengkulu Utara	-	Telepon	7 Des 2021	√	
9.	Sawit Watch	Jakarta	info@sawitwatch.or.id	Kuisisioner via Email	08 November 2021		√
10.	WALHI	Jakarta	info@walhi.or.id	Kuisisioner via Email	08 November 2021		√
11.	WWF	Jakarta	supporter-service@wwf.or.id	Kuisisioner via Email	08 November 2021		√

Lampiran 2. Program Kegiatan Penilaian

TANGGAL	06 – 08 Desember 2021	
Rencana Waktu (WIB)	PROSES / HAL YANG DIAUDIT	AUDITOR
Senin, 06 Desember 2021		
08.00 – 08.30	Persiapan opening meeting	
08.30 – 09.00	Opening meeting (<i>recorded video conference</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Auditee (Perkenalan PIC, Profil Perusahaan • Presentasi Tim Auditor (Perkenalan, Penjelasan Tujuan Audit, Ruang Lingkup Audit, Pembahasan Rencana Audit, Penentuan Sampel Audit, Penyampaian Transparansi dan Kerahasiaan) 	All Auditor
08.30 – 12.00	Wawancara dengan Serikat Pekerja, Koperasi Karyawan (jika ada), Kontraktor Lokal Mill dan Kebun, Supplier Pihak Ketiga (<i>By Phone</i>)	All Auditor
12.00 – 14.00	Istirahat	All Auditor
14.00 – 16.15	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa 	All Auditor
16.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian perkembangan Audit 	All Auditor
Selasa, 07 Desember 2021		
08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Lapangan Kebun (lokasi serta kegiatan akan ditentukan kemudian). • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa • Konsultasi Publik ke masyarakat terdampak sekitar kebun (<i>By Phone</i>) • Konsultasi Publik dengan stakeholder dengan instansi terkait di Kabupaten Labuhan Batu (<i>By Phone</i>) 	All Auditor
12.00 – 14.00	Istirahat	All Auditor
14.00 – 16.15	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa 	All Auditor
16.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian perkembangan Audit 	All Auditor
Rabu, 08 Desember 2021		
08.00 – 12.00	Melanjutkan verifikasi dokumen dan daftar periksa.	All Auditor
12.00 – 15.30	Diskusi internal tim auditor untuk persiapan <i>Closing Meeting</i>	All Auditor
15.30 – 17.00	Closing Meeting (<i>recorded video conference</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil audit (Catatan Komponen Positif, Ketidaksesuaian, OFI, Batas Waktu Perbaikan dan Kesimpulan) • Komentar, Tanggapan dan Diskusi 	All Auditor